

Kumpulan Opini

Pegawai BPS Provinsi Lampung 2020



Kumpulan Opini

Pegawai BPS Provinsi Lampung 2020

ISBN : 978 602 7746 3

Nomor Publikasi : 18000.2119

Katalog : 1205038.18

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 127 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Penerbit :

©BPS Provinsi Lampung

Pencetak :

-

Sumber Ilustrasi :

-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

<https://lampung.bps.go.id>



Ir. Faizal Anwar, M.T.
Kepala BPS Provinsi Lampung

Tim Penyusun
Kumpulan Opini
Pegawai BPS Provinsi Lampung 2020

Pengarah :
Faizal Anwar

Penyunting :
Nurul Andriana
Gun Gun Nugraha

Penulis :
Clara Tridiana
Dhyantanu Harsa
Firna Novi Anggoro
Gun Gun Nugraha
Hardianty
Id Arter
Nasrullah Arsyad
Nurul Afifah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Kumpulan Opini Pegawai BPS Provinsi Lampung 2020** dapat terbit.

Pengembangan SDM merupakan bagian proses bisnis yang penting bagi organisasi. Banyak media yang dapat digunakan untuk mengembangkan SDM organisasi, salah satunya mengembangkan minat menulis. Menulis dapat men-stimulasi kreativitas dan daya kritis seseorang yang ujungnya kemudian akan menjadi aset organisasi.

Saya mengamati banyak talenta bagus dalam menulis di lingkungan BPS Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, BPS Provinsi Lampung harus memfasilitasi dan mendukung "hobi" ini terutama di tengah era fungsional saat ini. Menulis adalah media mendekatkan diri antara BPS dengan masyarakat. Harapannya, melalui menulis, masyarakat lebih *welcome* dan lebih akrab dengan data.

Buku **Kumpulan Opini Pegawai BPS Provinsi Lampung 2020** ini merupakan kumpulan tulisan opini para pegawai BPS Provinsi Lampung yang dipublikasikan melalui media massa dan elektronik selama tahun 2020.

Selamat atas terbitnya buku ini. Kami berharap semoga buku ini memberikan warna dalam pengembangan SDM di lingkungan BPS Provinsi Lampung khususnya dan BPS se-Indonesia secara umum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, senantiasa melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Juni 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung



Ir. Faizal Anwar, M.T.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Clara Tridiana	1
Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	3
Ibu Pekerja Vs Ibu Rumah Tangga	7
Harapan Petani di Tengah Wabah	10
Pemuda Bangkit Meningkatkan Daya Saing	13
Dhyantanu Harsa	17
<i>Social Distancing</i> yang Belum Utuh di Lampung	19
Peran Data Padi di Tengah Pandemi	21
Menjamin Harga Gabah di Tengah Wabah	23
Firna Novi Anggoro	25
ASN, Larangan Mudik, dan HAM	27
Normal Baru Ramah Lansia	30
Pandemi dan Resiliensi Keluarga	33
Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi	36
Bravo! Sang Petugas Sensus	39
Menakar Urgensi Revisi UU Statistik	42
ASN Profetik dan Netralitas	45
Pilkada, Narasi Kepahlawanan, dan Politik Tahu Diri	48
Gun Gun Nugraha	53
Mengapa Kita Harus Disensus?	55
Si Bawang Putih yang Tak Ramah Lagi	58
Selamat Hari Bahasa Ibu	61
Modal Sosial di Tengah Corona	64
Pergeseran Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan di Provinsi Lampung	68
Pandemi Covid-19 dan Pariwisata Indonesia	71
Potensi <i>E-Commerce</i> di Lampung	74
Ancaman Resesi Terhadap Ekonomi RI	77
Selamat Hari Statistik Nasional	81
Pendidikan Lampung Masih Perlu Kerja Keras	85

Lada Lampung Kebal Covid-19	88
Covid-19 Mendorong Pergeseran Perilaku Konsumsi	91
Hardianty	95
KSA Menuju Akurasi Data Beras	97
Tantangan Belajar dari Rumah	100
Pandemi dan Ancaman <i>Stunting</i>	103
Data Statistik Bukan Sekedar Angka	106
Id Arter	109
ASI untuk Cegah <i>Stunting</i> Sejak Dini	111
Peluang Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19	114
Nasrullah Arsyad	117
Sadar Statistik	119
Nurul Afifah	123
Berhenti Merokok di Saat Pandemi	125

<https://lampung.bps.go.id>



Clara Tridiana, S.S.T., M.S.E.

Statistisi Ahli Muda
BPS Provinsi Lampung

10
Seratus
Presiden
2020
#MencatatLampung

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemajuan pembangunan daerah. Akan tetapi, hal tersebut tidak menggambarkan secara relevan apabila hanya dilakukan secara eksklusif dan tidak berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan juga pemerataan pembangunan agar dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya oleh kalangan elite dengan kemampuan finansial yang melimpah.

Fokus pembangunan yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama harus diubah. Saat ini yang perlu dilakukan adalah pembangunan ekonomi inklusif yang mampu menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan ketimpangan ekonomi. Pembangunan inklusif dan berkelanjutan searah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal* (TPB/SDGs).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2019 sebesar 5,27%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,25%. Penyumbang terbesar perekonomian Lampung adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (28,96%), industri pengolahan (19,85%), dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (11,75%).

Lalu bagaimana dengan kondisi kemiskinan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat? Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 12,62% pada Maret 2019 menjadi 12,30% pada September 2019. Namun, persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketimpangan, salah satunya dapat diukur dengan rasio Gini. Rasio Gini Lampung pada September 2019 mencapai angka 0,331, lebih tinggi dibandingkan maret 2019 (0,329) yang menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Fenomena yang terjadi meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan kesejahteraan meningkat.

Salah satu penyebab ketimpangan yang terjadi adalah investor yang menanamkan modal di sektor pertanian, industri, dan perdagangan berasal dari luar Lampung. Dampaknya, tidak seluruh hasil dari pertumbuhan ekonomi dinikmati masyarakat Lampung, tetapi oleh kalangan elite yang berasal dari luar Lampung, sehingga si miskin belum menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Angka kemiskinan secara statistik bukanlah merupakan fokus utama pembangunan, melainkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, mengatasi ketimpangan, dan memperluas lapangan pekerjaan perlu dipikirkan. Pembangunan inklusif mengupayakan merangkul pihak yang lemah.

Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan partisipasi kerja, tetapi apakah kesempatan kerja yang tersedia sudah pro terhadap penduduk miskin? Untuk mendukung orang miskin, lapangan kerja yang tersedia harus difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan menjadi tumpuan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan kondisi Agustus 2019 di Lampung (BPS), lapangan pekerjaan penduduk bekerja didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, serta industri pengolahan. Hal tersebut sejalan dengan sektor penyumbang perekonomian terbesar di Lampung. Namun, hal tersebut bukan jaminan tingkat kesejahteraan pekerja yang tinggi. Sebagian besar penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai (28,51%). Selain itu, belum semua pekerja mempunyai produktivitas yang tinggi, karena masih terdapat pekerja yang mempunyai jam kerja kurang dari 35 jam/minggu. Dengan belum optimalnya jam kerja, pendapatan yang diperoleh pun belum optimal.

Sebagian besar penduduk bekerja di Lampung mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah (42,14%). Kontradiksi dengan kondisi persaingan di era industri 4.0 yang membutuhkan pekerja dengan SDM unggul dan berdaya saing. Seperti tercantum dalam tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020 yaitu *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan*.

Peran Pemangku Kebijakan

Pembangunan inklusif tidak akan berjalan baik jika tidak didukung pemangku kebijakan. Peran pemangku kebijakan yang terutama adalah bagaimana mendesain program untuk masyarakat serta saling sinergi. Hal tersebut akan berjalan baik jika pelaksanaannya berdasarkan data yang akurat.

Komponen apa yang perlu diintervensi oleh pemangku kebijakan? Komponen yang perlu dilakukan untuk pengentasan kemiskinan adalah perekonomian berbasis lokalitas, penguatan ekonomi kreatif, dan investasi sumber daya manusia. Pengentasan tersebut harus memperhatikan desain program, target, dan lokasi si miskin.

Pertama, program-program pengentasan kemiskinan harus memperhatikan potensi dan kondisi daerah, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan berbasis lokalitas. Menyusun program yang mampu meningkatkan produksi agar mampu meningkatkan nilai tambah, bukan hanya dalam skala produksi.

Kontribusi hasil pertanian yang menyokong perekonomian Lampung perlu dikemas lebih apik. Bukan sekadar memperdagangkan hasil produksi pertanian, melainkan harus memperhatikan tampilan dari produk yang telah melalui proses industri. Ciri khas harus ditentukan dalam pemasaran suatu produk. Selain itu, tidak bisa dimungkiri bahwa peran teknologi digital sangat penting dalam pemasaran produk saat ini. Sehingga inovasi perlu dikembangkan dalam upaya peningkatan nilai jual suatu produk.

Kedua, pengimplementasian ekonomi kreatif perlu ditumbuhkan. Lampung dikenal mempunyai unggulan destinasi wisata terutama pantai. Potensi pariwisata perlu dikembangkan lebih lanjut. Aksesibilitas menuju tempat wisata dan fasilitas yang memadai perlu diperhatikan. Sebagai contoh, dampak positif operasional tol Palembang—Lampung adalah efisiensi waktu yang meningkatkan pariwisata Lampung. Kenyamanan berwisata merupakan pilihan utama wisatawan, dengan adanya sarana kuliner, penginapan, maupun souvenir khas menjadi nilai tambah tempat wisata. Namun, yang paling utama adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan wisatawan seperti perilaku, keahlian, maupun dari sisi kreativitas. Hal tersebut bisa ditingkatkan dengan program pelatihan pelayanan pariwisata bagi masyarakat setempat.

Terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penggalakan pendidikan vokasi merupakan solusi penciptaan manusia berkompentensi, berdaya saing dan mampu bekerja secara profesional. Program vokasi dirancang untuk mencapai tujuan penyerapan lapangan kerja. Namun, untuk menghindari angkatan kerja dengan pendidikan vokasi yang tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan perlu dilakukan pendidikan vokasi yang berkesesuaian dengan industri yang ada, sehingga lulusan program vokasi lebih terarah dalam penempatan.

Kesinergian antara program pembangunan yang telah diciptakan dan pelaksana program harus diutamakan. Sehingga program yang ada bukanlah sekadar nama, melainkan benar-benar diimplementasikan dengan tepat di masyarakat. Semoga harapan kita bersama dapat terwujud dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tanggal Terbit : 6 Maret 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan/>

<https://lampung.bps.go.id>

Ibu Pekerja Vs Ibu Rumah Tangga

Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada bulan Maret menjadi pengingat bagaimana peran perempuan di segala aspek kehidupan. Namun, masih saja ada pembahasan antara ibu pekerja dan ibu rumah tangga. Menjadi seorang ibu pekerja maupun ibu rumah tangga merupakan pekerjaan berat. Kegagalan itu pernah penulis alami ketika baru melahirkan anak pertama 10 tahun lalu, yaitu pertimbangan mengenai pengasuhan anak dan kewajiban atas pekerjaan yang harus dilakukan.

Secara ilmu ekonomi, keputusan seorang perempuan untuk menjadi ibu pekerja maupun ibu rumah tangga pasti merupakan keputusan optimum dengan mempertimbangkan berbagai pilihan. Sebagai ibu pekerja, seorang perempuan harus mengorbankan waktu berharga dengan anak. Demikian pula sebagai ibu rumah tangga, seorang perempuan harus mengorbankan keinginan untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah maupun keterampilan yang dimiliki.

Peranan ibu dalam pembentukan karakter anak menentukan keberhasilan anak di masa mendatang. Proses pembentukan karakter tersebut dapat menjadi fondasi dalam kemajuan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan bonus demografi. Sudah seharusnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara cepat dapat diikuti peningkatan kualitas SDM.

Anak dengan pengasuhan yang baik akan menjadi bahagia dan lebih optimal perkembangannya. Hal tersebut membutuhkan peran seorang ibu. Peran seorang ibu dimulai ketika periode emas (1.000 hari pertama kehidupan), yaitu sejak anak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun.

Faktor Pengaruh

Seorang perempuan memutuskan bekerja dipengaruhi karakteristik perempuan dan latar belakang ekonomi. Faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan dan pendapatan suami. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendorong perempuan untuk mengaktualisasikan diri di dunia kerja.

Namun, ketika perempuan berkeluarga, perempuan akan cenderung memilih mendidik anak. Permasalahan muncul ketika penghasilan suami belum mencukupi. Harapan untuk memberikan pendidikan terbaik dan fasilitas kesehatan berkualitas untuk anak mendorong perempuan untuk menambah penghasilan keluarga.

Dalam budaya Indonesia, perempuan bukanlah orang yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Karena itu, perempuan mempunyai peluang besar menjadi penganggur secara sukarela. Data Sakernas 2018 di Lampung menyatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 4,49% berbanding 3,81%. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Lampung sebesar 51,49%, sedangkan TPAK laki-laki sebesar 86,96%. Hal ini dapat dimaklumi, karena perempuan umumnya mempunyai peran ganda, yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga.

Adanya *gender stereotype* yang menganggap suatu jenis pekerjaan hanya bisa dilakukan jenis kelamin tertentu menyebabkan partisipasi perempuan untuk bekerja menjadi rendah. Perempuan akan cenderung bekerja pada jenis pekerjaan tertentu. Perempuan lebih menyukai pekerjaan yang mempunyai waktu fleksibel dalam bekerja sehingga mempunyai waktu untuk mengurus anak dan pekerjaan yang dapat ditinggal sementara untuk proses melahirkan dan mengasuh bayi.

Tercipta stigma produktivitas perempuan lebih rendah lantaran berhenti bekerja sementara waktu karena perkawinan. Hal tersebut memengaruhi penentuan perempuan dalam memilih pekerjaan.

Perempuan Berdaya

Perempuan perlu berdaya untuk pertumbuhan ekonomi negara. Perempuan berdaya dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga menjadi SDM berkualitas. Tidak semua perempuan harus keluar rumah untuk bekerja. Memberdayakan ekonomi perempuan dapat dilakukan dengan membangun kewirausahaan perempuan. Hal ini sesuai dengan tema utama dalam peringatan Hari Ibu ke-91 lalu: *Perempuan Berdaya, Indonesia Maju*.

Hal yang perlu didorong adalah penciptaan usaha informal bagi perempuan, sehingga mereka dapat tetap aktif dalam perekonomian. Bagi perempuan yang melek teknologi, pekerjaan yang dilakukan dari rumah dapat menjadi pilihan, seperti penjual *online*, *programmer*, *web designer*, analis data, dan penulis. Untuk perempuan dengan pengetahuan teknologi terbatas dapat pula bekerja di rumah antara lain penjahit, pedagang makanan, dan membuka salon.

Demikian pula bagi perempuan yang bekerja formal, sangat dibutuhkan dukungan institusi untuk mengakomodasi peran perempuan sebagai ibu. Kondisi yang nyaman di dunia kerja perlu diciptakan untuk ibu. Ruang laktasi sudah menjadi kebutuhan di tempat kerja. Kenyamanan tersebut dapat mengeluarkan semua potensi yang dimiliki ibu ketika bekerja tanpa harus memikirkan sudah mengorbankan keluarga.

Selain itu, peningkatan pendidikan dan keterampilan perempuan sangat dibutuhkan, karena kondisi ideal tidak selamanya diperoleh perempuan. Pada 2018 terdapat 11,31% perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sebagian besar perempuan menjadi kepala rumah tangga adalah janda karena perceraian maupun kematian pasangan. Kondisi tersebut yang memaksa perempuan harus mengambil alih perekonomian keluarga, salah satunya dengan bekerja.

Akhirnya, yang perlu dipahami adalah pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ibu. Apa pun peran yang ibu lakukan, anak akan menjadi prioritas utama. Sudah saatnya tugas kita mendukung apapun peran yang dipilih perempuan. Sebab, kualitas SDM penerus bangsa berada di bawah pengasuhan para perempuan hebat.

Tanggal Terbit : 21 Maret 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/ibu-pekerja-vs-ibu-rumah-tangga/>

Harapan Petani di Tengah Wabah

VIRUS korona mewabah di seluruh dunia dan mengalihkan perhatian seluruh kalangan akhir-akhir ini, baik dari kalangan pemerintah, pekerja, pengusaha, anak sekolah/kuliah, ibu rumah tangga, tidak terkecuali dari kalangan petani. BPS Provinsi Lampung baru saja merilis angka nilai tukar petani (NTP) sebesar 95,40 pada 1 April. Dari angka NTP tersebut, kita dapat melihat bagaimana dampak wabah korona terhadap kesejahteraan petani.

NTP merupakan perbandingan antara indeks harga diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun yang digunakan untuk produksi. Dengan kata lain, NTP menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran petani. Petani yang dimaksud adalah orang yang berusaha di bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan) atas risiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, tidak termasuk buruh tani.

Semakin tinggi NTP, secara relatif akan semakin kuat tingkat kemampuan/daya beli petani. Jika bernilai lebih dari 100, menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula sebaliknya, jika bernilai kurang dari 100, menunjukkan pendapatan petani kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, NTP bisa digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani.

Pada Maret 2020, NTP Provinsi Lampung menurun sebesar 1,48%, yaitu dari 96,83 (Februari) menjadi 95,40 (Maret). Penurunan NTP terjadi di seluruh subsektor pertanian. Berdasarkan indeks pembentuknya, terlihat bahwa indeks yang diterima mengalami penurunan, sedangkan indeks yang dibayar mengalami peningkatan.

Di tengah wabah korona, hal ini memberatkan petani. Sebab, pendapatan yang diterima petani lebih rendah disebabkan produksi menurun maupun adanya pengurangan permintaan komoditas pertanian. Sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari meningkat. Penurunan NTP tersebut terjadi bukan hanya di Lampung, tetapi juga secara nasional yang menurun sebesar 1,22%.

Pada bulan Maret terdapat 1 subsektor yang mempunyai NTP di atas 100, yaitu subsektor perikanan tangkap (101,05), sedangkan subsektor lainnya mempunyai NTP di bawah 100. Jadi, meskipun subsektor perikanan tangkap

mempunyai NTP di atas 100, subsektor ini tidak dominan dibandingkan subsektor lainnya, maka secara gabungan NTP Lampung tetap di bawah 100. Hal tersebut cukup menyedihkan, karena jika petani saja belum sejahtera sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana dengan nasib buruh tani?

Upaya

Dari nilai NTP dapat terlihat adanya *trade off* dari suatu kebijakan. Jika suatu kebijakan menguntungkan produsen, konsumen akan mengalami kerugian, demikian sebaliknya, sehingga sulit untuk mencapai keseimbangan. Kondisi ideal yang diharapkan adalah pangan murah dan petani sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (TPB/SDGs), yaitu penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Namun, ketika kebijakan ingin memenangkan konsumen dengan pangan murah, apakah petani akan sejahtera?

Berdasarkan kondisi itu, diperlukan inovasi kebijakan yang terintegrasi untuk produsen tanaman pangan (petani) dan konsumen. Kebijakan dari sisi petani adalah adanya kebijakan harga dasar yang tidak merugikan produsen ketika terjadi kelebihan produksi dibandingkan permintaan pasar. Sedangkan di sisi konsumen adalah penentuan harga tertinggi yang tidak merugikan konsumen ketika terjadi kelangkaan bahan pangan.

Pada subsektor perkebunan rakyat, khususnya petani kopi, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi petani kopi adalah dengan melarang masuknya produk kopi impor dan terus mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi kopi lokal. Selain itu, dapat dibuat suatu kebijakan untuk usaha industri kopi agar menggunakan kopi lokal.

Sementara dari subsektor pertanian tangkap maupun budi daya, pemerintah dapat mengamankan hasil perikanan dengan adanya pengadaan *cold storage*. Sebab, terbatasnya keberadaan *cold storage* menjadi salah satu alasan pengepul tidak mau mengambil hasil perikanan dalam jumlah besar ketika permintaan menurun.

Terlepas dari wabah korona, kondisi kesejahteraan petani di Lampung belum sesuai harapan. Kondisi ini diperparah dengan adanya wabah pandemi. Saat ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sedang berupaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Untuk kebaikan bersama, marilah kita patuhi imbauan pemerintah untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Semoga kondisi semakin membaik dan harapan untuk menjalani kehidupan normal tercapai. Selanjutnya, semoga harapan petani akan kesejahteraan yang membaik terwujud seiring dengan membaiknya kondisi negara. Amin.

Tanggal Terbit : 23 April 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/harapan-petani-di-tengah-wabah/>

<https://lampung.bps.go.id>

Pemuda Bangkit Meningkatkan Daya Saing

“Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Kutipan Bung Karno tersebut mempunyai makna mendalam terhadap peran pemuda. Harapan pemuda sebagai agen perubahan yang dapat mendukung kemajuan bangsa.

UU RI No 40 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan pemuda adalah penduduk usia 16 sampai 30 tahun. Dari sisi demografi, kelompok umur pemuda masuk dalam rentang usia produktif (15–64 tahun), yaitu dalam penentuan rasio ketergantungan berperan sebagai penanggung beban penduduk usia tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, yaitu komposisi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya terjadi satu kali dalam suatu bangsa. Bonus demografi dapat menjadi peluang dalam roda perekonomian, tetapi dapat pula menjadi ancaman jika tidak ada kesiapan dalam pembangunan SDM.

Bonus demografi erat kaitannya dengan generasi milenial yang merupakan modal utama dalam pembangunan bangsa, sehingga diharapkan memiliki potensi unggul dibandingkan generasi sebelumnya. Jika SDM memiliki karakter, inovasi, kreativitas, mandiri, inspiratif, serta unggul menghadapi persaingan, akan membawa keuntungan dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan tema Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 adalah “Bersatu dan Bangkit”. Para pemuda harus bersatu dan bergotong royong dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam kondisi pandemi yang sedang melanda.

Karakteristik generasi milenial berbeda dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial akrab dengan teknologi, kreatif, informatif, produktif, dan memiliki passion. Generasi milenial bergantung pada teknologi dalam kehidupannya. Penggunaan teknologi tersebut menjadikan generasi ini lebih produktif dan efisien. Generasi ini reaktif terhadap informasi yang diperoleh melalui medsos. Yang harus dilakukan pemuda adalah mengutamakan kerja keras dengan cerdas, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan budaya literasi dibandingkan hanya beradu opini di medsos.

Pemuda dan Pendidikan

Kualitas pemuda dapat dilihat dari pencapaian pendidikannya. Generasi milenial memiliki kualitas pendidikan lebih unggul generasi-generasi sebelumnya. Generasi ini mempunyai minat lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Pola pikir lebih terbuka, kritis, dan inovatif.

Persentase pemuda di Lampung pada 2019 yang dapat membaca dan menulis hampir mendekati 100% yaitu 99,92%. Hal ini sudah baik mengingat kemampuan ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi kemampuan ini yang belum 100% di Lampung dapat disebabkan beberapa hal, antara lain kondisi kesehatan pemuda, akses memperoleh pendidikan, dan kesadaran individu untuk memperoleh kemampuan baca-tulis. Rata-rata lama sekolah pemuda sebesar 10,25%. Jika dilihat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pencapaian tersebut telah mencapai target yang ditentukan, yaitu 8,8%. Berdasarkan tempat tinggal, penduduk desa lebih terkendala dalam mengenyam pendidikan. Rata-rata lama sekolah di kota sebesar 11,23%, sedangkan di perdesaan hanya sebesar 9,78%. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putus sekolah di perdesaan antara lain kondisi ekonomi, sarana-prasarana, maupun motivasi dari pemuda itu sendiri.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu syarat dalam perekrutan pekerja. Tidak mengherankan jika persaingan mencari kerja semakin ketat, sedangkan lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menampung pencari kerja. Selain itu, saat ini sering terjadi ketidaksesuaian antara ilmu dan bidang pekerjaan. Hal inilah yang memicu adanya pengangguran generasi milenial. Ke depan diharapkan pemuda milenial mampu menciptakan lapangan kerja dengan inovasi yang dimiliki.

Pemuda dan Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda di Lampung tahun 2019 sebesar 62,49%, berarti masih ada sekitar 37% pemuda yang bukan angkatan kerja. Hal ini disebabkan adanya pemuda usia 16—24 tahun yang masih mengenyam pendidikan. Partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Ketimpangan gender dalam partisipasi angkatan kerja dapat terjadi karena peran dan kedudukan perempuan cenderung pada kegiatan domestik seperti mengurus rumah tangga. Pemikiran tersebut masih ada pada sebagian pemuda perempuan. Namun, pemikiran tersebut dapat berubah berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan perempuan, keinginan untuk bekerja akan semakin tinggi.

Selanjutnya, demi mewujudkan tema Sumpah Pemuda ke-92 Tahun 2020 "Bersatu dan Bangkit", marilah kita bersama-sama sebagai generasi milenial untuk bersatu dan bangkit meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk dapat bersaing secara unggul. Selamat Hari Sumpah Pemuda!

Tanggal Terbit : 28 Oktober 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/pemuda-bangkit-meningkatkan-daya-saing/>

<https://lampung.bps.go.id>



Dhyantanu Harsa, S.S.T., M.M.

Statistisi Ahli Madya
BPS Provinsi Lampung

Social Distancing yang Belum Utuh di Lampung

Akhir bulan Desember 2019 dunia digemparkan oleh berita mewabahnya virus corona yang berasal dari di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hanya butuh waktu kurang dari 5 bulan virus ini menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia. Begitu cepatnya virus ini menyebar dan menyerang jutaan orang didunia, dampaknya pun mampu melumpuhkan perekonomian hampir seluruh negara didunia.

Hingga kini (14 Mei 2020) sudah 66 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di bumi ruwai jurai, bahkan Kota Bandar Lampung mendapat predikat **Zona Merah** dari pemerintah. Beragam Upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menekan penyebaran virus ini dan yang paling digaungkan agar rakyat melakukan *social distancing*, menjalankan pola hidup sehat dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar rantai penyebaran virus ini terputus.

Sekolah, bekerja dan beribadah dilakukan di rumah, jika harus keluar rumah pastikan hanya untuk keperluan yang begitu mendesak. Bagi ASN atau pekerja kantor lainnya tentu tidak menjadi masalah serius karena bisa sepenuhnya bekerja dan beraktivitas di rumah.

Namun bagaimana dengan aktivitas di pasar tradisional yg padat, kadang berdesakan itu? *Social distancing* sangatlah sulit diterapkan. Potensi penularan Covid-19 di pasar jauh lebih dahsyat daripada di kantor dan di tempat ibadah. Lalu mengapa aktivitas di pasar tetap berjalan? Sebagian masyarakat belum ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hariannya selain di pasar. Dari sisi penjual yg penghasilannya dari berjualan secara harian tidak semua bisa mengalihkan profesinya di rumah. Sedangkan dari sisi konsumen tidak semuanya juga bisa mengalihkan pemenuhan kebutuhannya dari berbelanja secara online atau ke supermarket yg bersih dan menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah bisa saja menutup pasar dan mengambil alih proses distribusi bahan kebutuhan rakyat secara terkonsentrasi dan sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan meskipun biayanya sangat mahal karena harus menambah pos subsidi untuk masyarakat yg kehilangan pekerjaan dan mekanisme distribusi barang juga sangat mahal.

Namun hal itu lebih baik dilakukan sebelum semuanya terlambat. Kita tidak bisa membayangkan jika jumlah pasien wabah ini semakin tidak terkendali. Rumah sakit dan sarana kesehatan tdk cukup menampung dan menangani pasien, tentu cost ekonomi, sosial dan kesehatan akan jauh lebih mahal. Keselamatan jiwa harus diutamakan daripada kepentingan ekonomi.

Lalu, akankah seruan tetap tinggal di rumah selama 14 hari akan efektif jika kondisinya masih seperti ini? Ataukah akan diperpanjang dan terus diperpanjang? Mari kita berdoa dengan khusuk dan penuh harap agar wabah ini segera dimusnahkan dari bumi kita tercinta. Mari bersatu bahu membahu saling membantu untuk memberantas virus corona dengan apa yang kita mampu.

Tanggal Terbit : 20 Mei 2020

Media : journallampung.com

Tautan :

<https://www.journallampung.com/index.php/2020/05/15/social-distancing-yang-belum-utuh-di-lampung/>

Peran Data Padi di Tengah Pandemi

Data beras yang akurat sangat dibutuhkan dalam rangka ketepatan pengambilan kebijakan pembangunan nasional. Namun data produksi padi yang diukur menggunakan metode *eye estimate* mulai diragukan pengamat sektor pertanian terutama dari Forum Masyarakat Statistik (FMS). Keraguan timbul bukan tanpa alasan, data luas baku sawah yang cenderung meningkat, walaupun fakta di lapangan menunjukkan pengalihan lahan sawah untuk Industri, perumahan atau Infrastruktur makin sering terjadi dan proses pencetakan sawah baru tidak berjalan dengan baik. Alih fungsi lahan sawah, kemarau yang panjang dan hama yang belum juga bosan menyerang seharusnya berdampak pada penurunan produksi padi, namun data produksi padi terus meningkat tanpa henti setiap tahunnya, hal ini tentu saja membuat kita bertanya, apakah data produksi padi selama ini sudah benar?

Penyempurnaan dalam berbagai tahapan perhitungan jumlah produksi beras tidak bisa ditawar lagi. Langkah strategis dan komprehensif mulai dari perhitungan luas baku sawah hingga perbaikan perhitungan konversi gabah kering menjadi beras harus segera dilakukan. Secara garis besar, tahapan dalam perhitungan produksi beras adalah menetapkan Luas Lahan Baku Sawah Nasional, menetapkan luas panen dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA), menetapkan produktivitas per hektar, menetapkan angka konversi dari Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dan Angka Konversi dari GKG ke Beras.

Untuk meningkatkan akurasi penghitungan luas panen mulai tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memperbaiki metodologi perhitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Aplikasi ini mulai diujicobakan di Pulau Jawa pada tahun 2017 dan mulai tahun 2018 aplikasi ini diterapkan diseluruh Indonesia. KSA merupakan aplikasi yang mengintegrasikan data spasial dengan data lapangan menggunakan hand phone yang telah terinstal aplikasi KSA yang dapat diimplementasikan dengan mudah oleh siapa saja dan data yang diperoleh lebih akurat dan terkini.

Aplikasi KSA mampu mengamati kondisi lahan sawah mulai dari persiapan lahan padi, tahapan fase tumbuh padi sampai panen. Fase tumbuh padi yang diamati mulai fase vegetative awal berumur 1-35 hari, Fase Vegetatif Akhir

berumur 35-55 hari, fase generative padi keluar malai sampai sebelum panen berumur 55-105 hari. Selain Fase tumbuh padi aplikasi ini juga mengamati informasi lahan puso, lahan sawah bukan padi, atau lahan bukan sawah, yang kemudian difoto dan dikirimkan ke server pusat untuk diolah.

Pengamatan yang dilakukan pada 7 hari terakhir setiap bulan memungkinkan untuk melihat potensi padi untuk 3 bulan ke depan, jika hasil amatan Bulan April Vegetatif Awal maka berpotensi akan panen pada bulan Juli, jika hasil amatan Bulan April vegetatif akhir berpotensi panen pada Bulan Juni, dan jika hasil amatan Bulan April Generatif maka berpotensi panen pada Bulan Mei. Dengan mengetahui Potensi Panen 3 bulan kedepan pemerintah mempunyai basis perencanaan tata kelola beras yang lebih baik dan terkini.

Di tengah pandemi covid-19 yang kini melanda negeri ini, data padi yang akurat sangatlah dibutuhkan pemerintah yang harus mencukupi kebutuhan beras rakyatnya. Kemampuan Metode KSA melihat potensi panen 3 bulan kedepan memudahkan pemerintah dalam mengambil langkah - langkah konstruktif mengatasi ketahanan pangan. Jika berkaca pada data produksi beras Lampung selama tahun 2019 yang dirilis BPS mampu menghasilkan 1,24 juta ton beras maka dapat dipastikan kebutuhan beras di Lampung surplus. Sesuai dengan fungsinya BPS sudah memberikan data potensi padi tahun 2020 kepada dinas/instansi terkait untuk dijadikan pijakan dalam melakukan langkah antisipasi agar kebutuhan beras di Lampung terjamin dimasa pendemi ini.

Peran pemerintah selain menjamin kecukupan beras juga menjamin kesejahteraan petani, program yang diluncurkan mulai dari bantuan benih, pupuk, alat dan mesin Pertanian, hingga asuransi bagi petani seharusnya bisa membuat petani tersenyum lebar. Aplikasi dilapangan yang harus terus diawasi dan dievaluasi, karena tidak sedikit berita adanya bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani bahkan bantuan yang kerap dimanipulasi. Mari kita bangkit bersama membangun negeri, agar petani berjaya dan stok beras tercukupi.

Tanggal Terbit : 5 Juni 2020

Media : journallampung.com

Tautan :

<https://www.journallampung.com/index.php/2020/06/05/peran-data-padi-ditengah-pandemi/>

Menjamin Harga Gabah di Tengah Wabah

Kementerian Perdagangan menerbitkan Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru gabah dan beras melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada 19 Maret 2020. Perubahan apa yang ditawarkan pada Permendag ini?

Permendag Nomor 24 tahun 2020 merevisi besaran HPP yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015. Besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag Nomor 24 tahun 2020 untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200/kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4.250/kg, gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250/kg dan di gudang Bulog sebesar Rp5.300/kg, serta beras di gudang Perum Bulog Rp8.300/kg. Kenaikan HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dari Rp3.700/kg menjadi Rp4.200/kg bagaikan angin segar yang berhembus ditengah pandemi COVID-19, apalagi menjelang panen raya yang biasanya harga ditingkat petani lebih rendah dari biasanya. Apakah Permendag 24 tahun 2020 mampu diaplikasikan di tingkat petani?

Pada Awal Mei 2020 BPS Provinsi Lampung merilis rata-rata harga gabah (GKP) bulan April di petani turun 12,03 persen dibandingkan bulan maret 2020, Kondisi ini hampir sama dengan kondisi Bulan April tahun lalu yang juga turun 12,01 persen. Harga gabah terendah pada bulan April 2020 mencapai Rp. 4.200,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Muncul dan Ciherang. Harga tersebut sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru yaitu Rp. 4.200,00 per kg. Awal yang baik bagi pemerintah yang mampu mengaplikasikan amanat Permendag Nomor 24 tahun 2020 sampai di tingkat petani. Apakah Amanat itu juga bisa diaplikasikan pada bulan berikutnya?

Puncak Panen padi pada tahun ini bergeser ke Bulan April-Mei yang biasanya puncak panen terjadi pada bulan Maret-April. Kondisi curah hujan yang masih turun dengan intensitas tinggi pada bulan Mei 2020 mengakibatkan banjir di beberapa wilayah yang merimbas hasil panen menurun dari biasanya. Harapannya harga gabah dapat dijual diatas HPP agar petani tidak terlalu banyak merugi. Peran pemerintah dalam menjamin harga gabah sangatlah dibutuhkan agar petani padi merasakan hasil yang sepadan dengan keringat yang dicururkan.

Namun harapan tak mampu di wujudkan, tanggal 2 Juni 2020 BPS Provinsi Lampung merilis rata-rata harga gabah Bulan Mei (GKP) Harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp. 4.200,00 per kg pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Ciherang terdapat di Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan. Harga gabah terendah mencapai Rp. 3.700,00 per kg Harga tersebut berada dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yaitu Rp. 4.200,00 per kg. Harga terendah pada gabah kualitas GKP dengan Varietas Muncul dan Galur terdapat di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Kecewa pasti, berharap bisa merayakan lebaran dari hasil panen padi pupus sudah, gabah hasil panen hanya mampu di jual dengan harga Rp. 3.700,00 per kg. "Kami tidak berdaya, kebutuhan sudah mendesak hutangpun banyak, masih untung ada yang beli pak" ujar salah satu petani pasrah. Pandemi yang menghantam negeri ini memaksa daerah di Jabodetabek menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan laju penyebaran covid-19. Kebijakan PSBB ini membuat Transportasi keluar masuk pun sangat ketat diawasi, bahkan hotel, warung makan dan restoran tutup hingga awal juni 2020. Hal tersebut membuat distributor beras menahan membeli beras karena permintaan pasar yang turun.

Akibat turunnya permintaan beras, pabrik penggilingan padi membatasi produksinya bahkan ada yang memilih tutup, para pedagang pengumpul dari Jabodetabek yang biasanya berdatangan dengan membawa truk untuk membeli gabah hasil panen kini tak ada lagi. Akhirnya petanipun menjual gabahnya dengan harga yang seadanya.

Pemerintah harus segera mengambil peran agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dikhawatirkan bulan depan harga gabah di tingkat petani akan semakin turun. Apa yang bisa dilakukan? Sosialisasi HPP yang baru kepada semua petani segera tuntaskan, buat hotline agar memudahkan petani berkomunikasi dengan pemerintah, sehingga disaat harga jual gabah yang ditawarkan pedagang pengumpul dibawah HPP petani tidak khawatir karena pemerintah dapat hadir ditengah mereka untuk membeli gabahnya. Semoga Petani Berjaya bukan hanya slogan tapi juga mampu diwujudkan.

Tanggal Terbit : 6 Juni 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/menjamin-harga-gabah-di-tengah-wabah/>

<https://lampung.bps.go.id>



Firna Novi Anggoro, S.H., M.H.

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
BPS Provinsi Lampung

ASN, Larangan Mudik, dan HAM

Laju penyebaran COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan sebaliknya, sebaran wilayah terinfeksi COVID-19 kini telah meluas hingga ke seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mencari langkah strategis untuk menekan laju penyebaran COVID-19 tersebut. Mengingat sampai hari ini belum ditemukan vaksin yang ampuh untuk melawan COVID-19.

Salah satu upaya pemerintah menekan laju penyebaran COVID-19 yaitu penerapan kebijakan larangan mudik. Risiko penyebaran COVID-19 dinilai akan semakin meningkat jika mudik masih saja diperbolehkan. Alasannya, para pemudik selain berpotensi menyebarkan virus ke kampung halaman, pemudik juga berpotensi menyebarkan virus ketika pemudik kembali ke tempat perantauan. Beberapa contoh telah terjadi, 2 warga asal Kabupaten Indramayu meninggal dunia karena positif COVID-19. Berdasarkan hasil tracing dan tracking, warga tersebut telah melakukan kontak dengan anak dan menantunya yang baru pulang dari Jakarta.

Jika melihat data Badan Pusat Statistik, wilayah seperti DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang notabene sebagai wilayah zona merah kasus positif covid-19 juga merupakan wilayah dengan jumlah pekerja movers (komuter dan sirkuler) yang berada di atas angka nasional. Pekerja movers adalah pekerja yang tinggal dan bekerja di kabupaten/kota yang berbeda. Data Sakernas tahun 2018 menyebutkan angka nasional pekerja movers di Indonesia mencapai 9,1 persen dengan rincian ketiga wilayah tersebut masing masing yaitu DKI Jakarta 22,9 persen, Banten 17,2 persen, Jawa Barat 15 persen.

Mudik sebagai HAM

Pada hakikatnya hak untuk melakukan mudik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Mudik merupakan hak untuk bebas bergerak secara intern di dalam wilayah negara. Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuan hak bebas untuk bergerak di dalam wilayah negara juga diatur oleh konvensi internasional yakni Pasal 13 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah bagaimana jika mudik dilakukan pada saat pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi covid-19. Apakah boleh negara membatasi hak warga negaranya untuk mudik disaat negara masih mengalami kedaruratan kesehatan masyarakat?

Secara konseptual, dikenal adanya HAM yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya (non derogable rights) dan HAM yang dapat dibatasi pemenuhannya (derogable rights). HAM yang termasuk non derogable rights seperti hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk beragama, hak bebas dari perbudakan. HAM yang termasuk derogable rights seperti hak untuk bergerak, hak menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan hak untuk berbicara.

Pasal 4 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik memberikan landasan hukum kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan HAM jika negara dalam keadaan darurat. Selanjutnya, ketentuan pembatasan HAM telah diatur secara lengkap di dalam Siracusa Principles tahun 1984. Tercantum didalamnya mengenai pembatasan HAM dapat dilakukan salah satunya dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat (public health). Artinya perlindungan kesehatan masyarakat tersebut dilakukan negara melalui langkah-langkah berupa pembatasan agar penyakit/wabah yang dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat luas tidak menyebar ke masyarakat lain. Atas dasar ketentuan tersebut, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan larangan mudik demi melindungi kesehatan masyarakat luas.

Larangan Mudik

Di awal kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, kebijakan mudik memang masih bersifat simpang siur. Sempat dinyatakan Melalui Menko Bidang Kemartiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim bahwa tidak ada larangan mudik dengan alasan untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan secara kondusif. Pada tanggal 24 April 2020, melalui rapat terbatas di istana negara Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang seluruh masyarakat untuk mudik. Larangan ini didasarkan atas hasil kajian-kajian lapangan serta hasil survei yang dilakukan kementerian perhubungan bahwa masih ada angka 24 persen yang masyarakat yang tetap bersikeras melakukan mudik.

Kebingungan masyarakat terkait boleh atau tidaknya mudik pun kembali hadir, pasalnya seluruh moda transportasi umum diperbolehkan kembali beroperasi. Namun jika mengacu Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 No. 4 Tahun 2020, mudik bukanlah termasuk yang dikecualikan dalam pembatasan perjalanan, sehingganya mudik tetaplah dilarang.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), larangan mudik telah lebih awal diterbitkan. MENPANRB telah menerbitkan Surat Edaran No. 46 Tahun 2020 jo. No. 55 Tahun 2020. Beleid tersebut menegaskan bahwa ASN yang tetap melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik selama berlakunya kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 dapat dikenakan hukuman disiplin mulai ringan sampai dengan pemberhentian. Berbagai ketentuan di atas diterbitkan agar ASN patuh menahan diri secara fisik untuk tidak melakukan mobilisasi ke luar daerah selama masa pandemi COVID-19. Tentunya kepatuhan ini bukan hanya karena untuk menghindari adanya sanksi disiplin yang dapat mengancam karier setiap ASN. Lebih dari itu, ASN harus menjadi role model bagi masyarakat luas terkait kepatuhan warga negara untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan.

Jika kita melihat Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN berfungsi salah satunya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Melalui fungsi inilah, seharusnya setiap ASN secara sadar memahami kedudukannya harus menjadi katalisator (agent of change) yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan pemerintah terutama di masa kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini. Sudah saatnya, ASN bersama masyarakat bahu membahu berusaha menekan dan menurunkan laju penyebaran covid-19 dengan mematuhi setiap ketentuan pemerintah khususnya terkait larangan mudik.

Tanggal Terbit : 24 Mei 2020
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/anggoro-1590243510482098190/asn-larangan-mudik-dan-ham-1tTMGES5XTp>

Normal Baru Ramah Lansia

Kehadiran Covid-19 membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih bagi mereka yang berusia lanjut (lansia). Dari aspek kesehatan misalnya, lansia memiliki kerentanan lebih tinggi terpapar virus Covid-19 dibandingkan orang dewasa dan anak-anak.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi cerminan kekhawatiran tersendiri bagi Indonesia, mengingat Indonesia sedang mengalami lonjakan penduduk lansia. Persentase penduduk lansia di Indonesia saat ini mencapai 9,6 % (25 jutaan jiwa) dari total seluruh penduduk (BPS, 2019). Indonesia hampir menjadi negara dengan populasi lansia tinggi. Lalu bagaimanakah nasib lansia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini ?

Apalagi sampai hari ini vaksin untuk melawan Covid-19 belum juga ditemukan. Di samping itu, pemerintah saat ini sedang menetapkan tatanan normal baru. Semua aktivitas kehidupan masyarakat akan kembali berjalan seperti biasa dengan diikuti pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Apakah para lansia sudah siap menghadapi tatanan normal baru tersebut ?

Kehidupan lansia di masa pandemi Covid-19 harus dijalani dengan ujian yang lebih berat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pasalnya, sebelum datangnya pandemi Covid-19 pun, sebagian besar kondisi kehidupan lansia belum sepenuhnya sejahtera. Menurut data BPS, di tahun 2019 angka kesakitan lansia masih cukup besar yakni 26,20 %. Sekitar 43,84 % lansia juga masih berada di rumah tangga dengan status ekonomi 40 % terendah (BPS,2019) dengan 67 % diantaranya hidup dalam keadaan sangat miskin dan terlantar (TNP2K, 2017).

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kini kehadiran pandemi Covid-19 malah memunculkan polemik baru bagi kehidupan lansia. Beberapa permasalahan yang dihadapi para lansia di masa pandemi ini yaitu: Pertama, keterbatasan mobilitas. Kebijakan pembatasan fisik dan sosial yang diterapkan pemerintah menimbulkan efek psikologis bagi lansia.

Kedua, menurunnya pendapatan. Pembatasan aktivitas di luar rumah bagi lansia akan berdampak bagi pendapatan mereka. Masih banyak lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya bahkan untuk anak dan cucunya.

Ketiga, menurunnya bantuan finansial dari anggota keluarga. Bagi lansia non potensial (tidak bekerja) sebagian besar biaya kehidupannya ditopang oleh keluarganya (anak dan cucu). Sekitar 79,91 % rumah tangga lansia di Indonesia memiliki sumber pembiayaan terbesar dari anggota rumah yang bekerja (BPS, 2019).

Keempat, keterbatasan akses layanan kesehatan. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Kemenkes menghimbau para dokter dan tenaga kesehatan untuk tidak melakukan praktik rutin kecuali untuk pelayanan gawat darurat. Oleh karenanya, sementara waktu lansia dibatasi dalam melakukan pemeriksaan rutin kesehatan ke fasilitas kesehatan.

Kelima, meningkatnya eskklusi sosial. Isolasi bagi para lansia terlebih bagi lansia yang mengalami demensia menimbulkan potensi bagi gangguan kesehatan mental seperti resah, marah, tertekan, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan.

Keenam, menjadi korban *hoax*. Banyaknya berita terkait Covid-19 yang tidak jelas kebenaran dan sumbernya, dapat menimbulkan kecemasan berlebihan dan kebingungan bagi lansia. Terlebih kondisi lansia Indonesia yang belum seluruhnya melek teknologi informasi menjadi faktor mudahnya lansia untuk menerima *hoax*.

Ramah Lansia

Pemerintah perlu menyusun skenario tatanan normal baru ramah lansia berbasis hak agar lansia dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan bermartabat. Pemerintah harus mengedukasi secara menyeluruh para lansia dan anggota keluarga lansia agar lansia bisa memahami dan melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 yakni dengan menjalankan protokol kesehatan.

Untuk tetap menjaga kesehatan mental lansia, pemerintah perlu memberikan layanan konsultasi psikologis gratis bagi para lansia hingga ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas.

Tatanan normal baru ramah lansia haruslah juga berorientasi pada penguatan fungsi sosial ekonominya. Cakupan skema perlindungan sosial (bantuan sosial dan jaminan sosial) khusus bagi lansia perlu diperluas. Hal tersebut guna lebih menjamin hak atas kesehatan lansia, kecukupan pangan, kemudahan akses layanan kesehatan, serta menghindari lansia jatuh dalam jurang kemiskinan.

Wacana pemerintah untuk mengizinkan warga bekerja kembali berdasarkan batasan umur (45 tahun ke bawah) sekiranya perlu ditinjau kembali. Mengingat lansia potensial (pekerja) juga memiliki hak juga untuk dapat bekerja. Kesempatan tersebut perlu dibarengi dengan inisitif pemerintah dalam mencari model pekerjaan yang tepat dan aman dari sisi kesehatan bagi lansia.

Sejatinya, lansia adalah kita dan lansia adalah orang tua kita. Semoga dengan beberapa upaya di atas, pemerintah mampu menciptakan lansia yang sejahtera dan berdayaguna dalam menghadapi normal baru ini. Lansia tidak lagi menjadi beban tetapi lebih menjadi aset produktif bangsa. Lansia sejahtera, keluarga bahagia.

Tanggal Terbit : 8 Juli 2020
Media : Lampung Post
Tautan : -

<https://lampung.bps.go.id>

Pandemi dan Resiliensi Keluarga

Kehadiran pandemi COVID-19 berdampak multidimensi. Tidak hanya membawa krisis kesehatan, namun juga mengancam resiliensi keluarga. Hawley dan DeHaan (1996) mendeskripsikan resiliensi keluarga sebagai kondisi keluarga yang mampu beradaptasi dan berhasil melalui stres, baik di saat sekarang maupun masa mendatang. Keluarga yang resilien akan merespon secara positif segala kesulitan melalui cara-cara tertentu, sesuai konteks, tingkat permasalahan, kombinasi interaktif antara faktor-faktor risiko dan protektif yang dimiliki, serta dengan mempertimbangkan sudut pandang seluruh anggota keluarga.

Pelemahan

Sejak pandemi COVID-19, setiap keluarga dihadapkan pada situasi kondisi yang berbeda dan tidak terprediksi. Pada segi ekonomi, efek pandemi menjadi penyebab terganggunya stabilitas finansial keluarga. Pasalnya, selama masa pandemi intensitas pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) meningkat. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan hingga 27 Mei 2020 tercatat sebanyak 1.032.960 pekerja di sektor formal dirumahkan dan 375.165 pekerja di PHK.

Kebijakan pembatasan mobilitas untuk menekan penyebaran COVID-19 menyebabkan beberapa sektor usaha tidak dapat beroperasi secara normal. Kondisi ini juga menjadi beban berat bagi para pekerja sektor informal yang selama ini mengandalkan pendapatan harian. Bagi Indonesia tentunya menjadi pukulan keras karena 55,72 % penduduk Indonesia bergantung pada pekerjaan di sektor Informal (BPS, 2019).

Kebijakan pembatasan mobilitas dan himbauan untuk bekerja dirumah (Work From Home) nyatanya juga turut menjadi problem psikologis bagi keluarga. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 20.000 keluarga oleh BKKBN selama April-Mei 2020 menunjukkan bahwa 95 % keluarga mengalami stres akibat pandemi dan pembatasan sosial.

Secara psikologis, seseorang yang terlalu lama terisolasi berada di rumah berpotensi menimbulkan cabin fever. Cabin fever merupakan sebuah reaksi negatif akibat terlalu lamanya seseorang terisolasi di dalam rumah yang ditandai dengan ciri seperti rasa gelisah, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, depresi dan beberapa emosi lainnya yang tidak menyenangkan.

Sebuah studi terbaru dari para peneliti Keio University di Tokyo juga menunjukkan WFH dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Sekitar 41,3 % pekerja memiliki kesulitan dalam memisahkan secara proporsional antara pekerjaan dengan urusan rumah tangga. Kesulitan tersebut tentunya semakin bertambah manakala kebijakan School From Home (SFH) yang menuntut lebih peran orang tua dalam mengawasi proses belajar anak-anaknya di rumah.

Tekanan ekonomi dan psikis, serta bertambahnya beban pekerjaan domestik rumah tangga akibat terpusatnya aktivitas (bekerja, sekolah) di rumah dapat melahirkan konflik keluarga yang berujung pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga perceraian.

Laporan WHO tanggal 7 April 2020 yang berjudul "Covid-19 and violence against women: What the health sector/system can do" menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat dalam keadaan darurat apa pun, termasuk saat pandemi ini. WHO mencatat banyak negara yang melaporkan terjadinya peningkatan KDRT selama pandemi. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai gelombang KDRT yang mengerikan berskala global.

Meningkatnya KDRT di masa pandemi ternyata juga mendera Indonesia. Komnas perempuan mencatat, selama pandemi ini terdapat 319 laporan kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban mencapai 321 orang dimana 62,93 % korban akibat KDRT. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mencatat sejak Februari - Mei 2020 terdapat 340 kasus laporan kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban sebanyak 378 anak.

Di masa pandemi ini, penguatan resiliensi keluarga haruslah juga menjadi perhatian pemerintah. Mengingat keluarga sebagai entitas sosial terkecil, merupakan modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Menguatnya resiliensi keluarga mempengaruhi kekuatan sebuah negara terlebih untuk melewati masa-masa sulit karena pandemi ini.

Komitmen Kolektif

Intervensi negara dalam rangka penguatan resiliensi keluarga, perlu dilakukan melalui penancangan Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga. Gerakan nasional ini merupakan komitmen kolektif bangsa untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga keutuhan keluarga terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah bersama LSM, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh

masyarakat, serta elemen akar rumput lainnya perlu merumuskan program-program sekaligus mengkampanyekan kiat-kiat untuk menjaga resiliensi keluarga.

Pemerintah perlu mengedukasi publik dalam menjaga budaya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, revitalisasi pendidikan ketahanan keluarga sejak usia dini, internalisasi nilai-nilai transendensi, hingga kampanye mengubah gaya hidup keluarga konsumtif menjadi produktif.

Bagi keluarga yang terdampak tekanan ekonomi, pemerintah perlu memperluas program jaring pengaman sosial berbasis keluarga. Besaran bantuan sosial ini diberikan dengan memperhitungkan jumlah anggota keluarga dan juga memperhatikan kekhususan kondisi anggota keluarga seperti lansia dan disabilitas.

Untuk membantu anggota keluarga yang mengalami gangguan psikis, pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pekerja sosial untuk memperbanyak unit layanan bimbingan dan konseling secara gratis baik secara online maupun tatap muka. Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk posko-posko pengaduan KDRT hingga ke tingkat daerah untuk merespon secara cepat anggota keluarga yang mengalami KDRT.

Melalui berbagai upaya diatas, semoga terbentuk keluarga yang lebih resilien dan sejahtera di masa pandemi ini. SEMOGA.

Tanggal Terbit : 30 Juli 2020
Media : kumparan.com
Tautan : <https://kumparan.com/anggoro-1590243510482098190/pandemi-dan-resiliensi-keluarga-1tu8bKbX9Lx>

Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis bukanlah hanya sekedar sertifikat kelahiran negara. Sebagai manifestasi kontrak sosial tertinggi, UUD NRI 1945 memuat cita-cita luhur yang akan dicapai dengan dibentuknya negara beserta prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, para *founding fathers* menghendaki agar UUD NRI 1945 menjadi konstitusi yang benar-benar ditaati dan dijalankan secara konsekuen dalam praktiknya, sehingga mampu mewujudkan tujuan negara yang diharapkan. Namun bagaimana mungkin niatan tersebut terwujud, jika masyarakatnya sendiri masih memiliki jarak (*gap*) atas pengetahuan dan pemahaman konstitusi baik sejarah, proses, latar belakang maupun substansinya. Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa teks UUD NRI 1945 belum banyak diketahui oleh masyarakat, apalagi dikerjakan sesuai dengan ide yang terkandung di dalam pasal dan ayat yang termaktub di dalamnya.

Di sisi lain masih banyak ditemukan tindakan para penyelenggara negara yang dalam menjalankan kekuasaannya tidak memperhatikan rambu-rambu konstitusi. Berbagai peraturan perundang-undangan juga masih ada yang sengaja dibuat bertentangan dengan semangat nilai UUD NRI 1945, mengabaikan aspirasi rakyat bahkan hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan-kepentingan politis pihak tertentu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum seutuhnya melek konstitusi. Konstitusi belum dijadikan pedoman yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga pelanggaran konstitusi termasuk juga kurangnya jaminan atas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sering terjadi.

Diperlukan upaya untuk membangkitkan antusiasme masyarakat dan para penyelenggara negara agar lebih meningkatkan pemahaman atas UUD NRI 1945 sehingga dapat menumbuhkan budaya sadar konstitusi. Pemahaman yang utuh dan komprehensif diharapkan akan mendorong setiap masyarakat dan para penyelenggara negara untuk bertindak atas dasar konstitusi.

Pemahaman tersebut tidak hanya terkait dengan bunyi teks UUD NRI 1945, tetapi juga memahami semangat jiwa dari UUD NRI 1945. Dengan demikian diharapkan para penyelenggara negara dapat melaksanakan dan membatasi kekuasaannya berdasarkan UUD NRI 1945. Selain itu juga dalam penerbitan peraturan perundang-undangan para penyelenggara negara senantiasa berpedoman dengan UUD NRI 1945.

Bagi masyarakat, tumbuhnya kesadaran berkonstitusi menjadikan masyarakat untuk lebih faham dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya sekaligus dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melakukan pemasyarakatan kesadaran berkonstitusi bukanlah pekerjaan ringan. Tugas tersebut tidak dapat diemban hanya oleh satu institusi negara saja seperti MPR. Perlu keterlibatan seluruh penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), para pemimpin partai politik, ormas, LSM untuk turut berperan aktif dalam memperluas dan menularkan virus-virus kesadaran berkonstitusi ke seluruh pelosok tanah air.

Memang sampai saat ini sudah ada pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang memuat didalamnya materi terkait kesadaran berkonstitusi yang diajarkan di pendidikan formal. Namun, upaya tersebut belumlah cukup. Pemanfaatan media komunikasi dan informasi modern perlu dilakukan. Berbagai program pengenalan konstitusi melalui media elektronik maupun media sosial perlu diperbanyak. Perlu dibuat langkah yang lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman seperti membuat *game-game* menarik, cerdas cermat, diskusi, debat-debat yang melibatkan masyarakat luas serta membuat acara-acara yang digemari masyarakat dengan menyisipkan materi-materi terkait konstitusi.

Harapannya agar masyarakat Indonesia mampu memahami secara utuh dan komprehensif perjalanan berdirinya negara Republik Indonesia dan sekaligus mampu membangkitkan kesadaran berkonstitusi. Perlu sekiranya juga dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat progresifitas pelaksanaan UUD NRI 1945 sekaligus mengukur tingkat kesadaran berkonstitusi masyarakat Indonesia.

Banyak negara di dunia tidak terkecuali Indonesia sedang menghadapi ujian berat karena penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan tidak terprediksi. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, kesadaran berkonstitusi tidak boleh pudar. Justru sebaliknya, progresivitas kesadaran berkonstitusi perlu lebih digalakan. Jangan sampai dengan dalih keadaan darurat kesehatan dan

mengatasnamakan keselamatan rakyat, ada aturan negara yang justru dibuat untuk mengelak dari kewajiban konstitusionalnya dan malah menguntungkan kepentingan segelintir pihak sehingga akhirnya merugikan rakyat.

Kesadaran berkonstitusi masyarakat menjadi sangat berharga sebagai cara agar bangsa ini keluar dari krisis multidimensi akibat pandemi. Sebaik apapun kebijakan negara yang dirumuskan untuk menanggulangi penyebaran covid-19, tidak ada artinya jika masyarakat abai/acuh dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan negara untuk menekan penyebaran Covid-19. Masyarakat harus memahami dan mentaati betul-betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara di dalam kondisi apapun. Sejatinya konstitusi dibuat sebagai *guidance* untuk memecahkan persoalan bangsa sekaligus mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Melalui kesadaran berkonstitusi, mari kita bersama-sama bangun negara ini menjadikan Indonesia lebih maju.

Tanggal Terbit : 2 September 2020
Media : Lampung Post
Tautan : -

Bravo! Sang Petugas Sensus

Pada bulan September 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pendataan lapangan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara door to door sebagai tahap lanjutan dari Sensus Penduduk *Online* (SPO). Setelah SPO, BPS mencetak daftar penduduk menurut Satuan Lingkungan Setempat (SLS) untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian digunakan sebagai bahan verifikasi data penduduk di lapangan.

Untuk pelaksanaan SP2020 September, BPS melibatkan sekitar 200 ribu petugas sensus dan pengurus Rukun Tetangga (RT) di masing-masing kabupaten/kota seluruh Indonesia. Petugas sensus diambil dari masyarakat umum yang diutamakan berdomisili asli di wilayah tempat tinggalnya dan telah berhasil menjalankan proses rekrutmen BPS serta pelatihan secara *online*.

Tantangan

Petugas sensus dihadapkan dengan tantangan yang besar terlebih di masa pandemi ini. Ada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian para petugas sensus.

Pertama, kepatuhan menjalankan protokol Kesehatan. Di saat pandemi, kemampuan menggaransi diri untuk tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19 menjadi barang mahal. Petugas sensus harus menjaga kesehatan agar dirinya tidak terpapar atau justru menyebarkan virus Covid-19 ke masyarakat. Jangan sampai ada berita penyebaran Covid-19 di suatu wilayah meningkat lantaran ada petugas sensus yang berkunjung ke rumah warga.

Sebagai antisipasi, sebelum turun lapangan BPS melakukan *rapid test* kepada calon petugas sensus. Apabila hasil pemeriksaannya terbukti reaktif/positif Covid-19, BPS tidak merekomendasikan calon petugas tersebut untuk turun lapangan dan BPS segera menggantikan dengan calon petugas sensus lain. Selain itu, Petugas sensus juga telah dibekali face shield, masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Selama bertugas para petugas sensus diminta harus menjaga jarak aman dengan responden.

Kedua, kemampuan mengedukasi masyarakat. Menyensus tidaklah hanya sebagai pekerjaan menghimpun data. Si petugas sensus dan si objek yang disensus harus benar-benar memahami maksud, tujuan dan kegunaan pendataan sensus penduduk. Pengalaman yang ditemukan, seringkali

masyarakat bertanya kepada petugas sensus, untuk apa dan manfaat apa yang diperoleh jika disensus. Kerap kali masyarakat mengidentikan jika ada pelaksanaan sensus pasti ada bantuan langsung yang akan diterima atau bahkan dikaitkan dengan pungutan pajak.

Petugas sensus harus piawai memahami konsep definisi hingga meningkatkan literasi pentingnya data statistik. Harapannya ketika turun lapangan petugas sensus selain mendata juga mampu mencerahkan masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan. Tentunya dengan bahasa yang lugas, sederhana dan mudah dimengerti masyarakat awam. Jangan sampai hanya karena tidak mampu atau salah menjelaskan maksud tujuan kedatangan, masyarakat malah tidak mau atau takut untuk disensus.

Ketiga, Melek aturan. Menyensus adalah pekerjaan yang syarat dengan ketentuan hukum. Misalnya terkait kerahasiaan data, UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik mewajibkan petugas sensus untuk menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Pelanggaran atas ketentuan tersebut akan berujung pada sanksi pidana. Sehingga, petugas sensus harus benar-benar menjaga dan menyimpan dokumen BPS tersebut dengan baik. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak berwenang mengakses dan menyalahgunakan isi dokumen tersebut.

Dengan memahami aturan, petugas sensus juga dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa memberikan keterangan yang diperlukan pada saat pendataan SP2020 adalah perintah undang-undang. Sanksi atas penolakan untuk memberikan data dengan sebenarnya juga telah diatur dalam UU Statistik.

Tugas Mulia

Menjadi petugas sensus adalah tugas mulia. Mengawal data, membangun negara. Tanpa data yang valid, pemerintah dapat salah menentukan arah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai kebijakan pembangunan nasional. Terlebih data hasil SP2020 ini dibutuhkan bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan sebagai data dasar untuk proyeksi pembangunan hingga 25 tahun mendatang. Ketidakakuratan data kependudukan, menyebabkan pemerintah tidak optimal menentukan berbagai program pemerintah baik terkait jumlah fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur di suatu wilayah dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Keberhasilan pembuatan kebijakan (*policy making*) dan pengambilan keputusan (*decision taking*) memanglah harus berdasarkan bukti (*based evidence*). Seperti yang telah disampaikan Presiden Jokowi pada pencanangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di istana negara tanggal 24 Januari 2020, bahwa data adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

Menjalankan amanah sebagai petugas sensus membutuhkan semangat tinggi. Yakni keikhlasan dan pengorbanan yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negara. Tidak hanya bergulat dengan luas wilayah penugasan dan kondisi geografis lapangan yang menguras tenaga, pikiran dan waktu, namun juga harus bisa melawan rasa kekhawatiran akan terpapar Covid-19. Petugas sensus harus mampu mengawal data kependudukan yang akurat sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan menuju Indonesia maju.

Tanggal Terbit : 11 September 2020
Media : timesindonesia.co.id
Tautan : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/295985/bravo--sang-petugas-sensus>

Menakar Urgensi Revisi UU Statistik

Pada era kepemimpinan Jokowi, *political will* pemerintah untuk membangun kesadaran pentingnya data statistik sebagai landasan pijak penyusunan dan evaluasi kebijakan negara semakin menguat. Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa data adalah jenis kekayaan baru (*new oil*), bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Mendukung pernyataan tersebut, terbit Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lahirnya perpres ini ditengarai sebagai *exit strategy* atas silang sengkaret manajemen data di Indonesia.

Kita patut mengapresiasi lompatan inisiatif pemerintah tersebut. Pasalnya, selama ini memang terjadi kesimpangsiuran data yang dikeluarkan masing-masing instansi kementerian/lembaga sehingga menimbulkan kebingungan data mana yang digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan pembangunan negara. Namun sangat disayangkan, momentum tersebut tidak dibarengi dengan inisiatif pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang lahir 23 tahun yang lampau.

Padahal UU Statistik menjadi regulasi dasar yang memayungi seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik. Secara khusus, kehadiran UU Statistik juga merupakan supporting system bagi perwujudan satu data Indonesia. Pemerintah dan DPR sudah seharusnya melakukan revisi terhadap UU Statistik yang lahir di zaman orde baru tersebut. Beberapa ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya sudah tidak efektif dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan kondisi serta tuntutan masyarakat saat ini. Jika terus dipaksakan keberlakuannya, dikhawatirkan malah akan memproduksi sumbatan-sumbatan yang menghambat sirkulasi terciptanya data statistik yang akurat, kredibel dan terpercaya.

Salah satu titik krusial perlu dilakukannya perubahan UU statistik terkait budaya sadar statistik. Pasal 31 dan 32 UU Statistik mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik sehingga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Namun, niat baik tersebut malah di jegal dengan Pasal 26 yang menyatakan setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS.

Bagaimana mungkin masyarakat akan tumbuh kesadaran pentingnya data statistik, jika masyarakat diberi ruang untuk bisa menolak dijadikan responden. Semestinya masyarakat wajib dan tidak boleh menolak menjadi responden untuk seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik baik statistik dasar, statistik sektoral maupun statistik khusus.

Tantangan yang dialami BPS selaku koordinator kegiatan statistik memang berkuat pada masalah tingkat partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam kegiatan statistik yang masih rendah. Pada pelaksanaan sensus dan survei-survei yang dilakukan BPS, sering menemukan responden baik masyarakat umum maupun pelaku usaha yang menolak untuk di data (non-response). Mulai dari alasan privasi, ketakutan akan pungutan pajak, hingga sikap pragmatisme masyarakat, dimana mau di data jika memiliki manfaat langsung seperti bantuan tunai dan lainnya.

Padahal UU Statistik telah dilengkapi dengan sanksi pidana bagi responden yang sengaja menolak memberikan keterangan. Bahkan penolakan memberikan keterangan dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Namun sayangnya, sejak kelahiran UU Statistik hingga hari ini penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan tersebut tidak berjalan efektif. Penyelesaiannya biasanya dialihkan dengan pendekatan persuasif yang melibatkan perangkat kelurahan hingga ketua RT.

Kewenangan BPS sebagai koordinator penyelenggara statistik pun seringkali tidak diindahkan oleh instansi pemerintah lain, Perangkat daerah dan masyarakat. Praktikanya, masyarakat (lembaga, organisasi, perorangan, unsur masyarakat lainnya) yang melaksanakan statistik khusus tidak memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai dilaksanakannya kepada BPS. Di kegiatan statistik sektoral pun demikian, kewajiban memberitahukan rencana hingga penyerahan hasil survei kepada BPS kerap diabaikan oleh instansi pemerintah lainnya. Padahal jelas-jelas kewajiban dan sanksinya pun telah tercantum dalam UU Statistik.

Sudah saatnya perlu dilakukan evaluasi atas efektivitas UU Statistik. Sebagaimana pendapat Anthony Allot bahwa efektivitas suatu hukum adalah bagaimana hukum (undang-undang) dapat memenuhi tujuannya. Ketidakefektifan hukum salah satunya terletak pada kemungkinan pertentangan antara tujuan legislator dan sifat masyarakat dimana hukum tersebut dijalankan. Oleh karenanya, revisi UU Statistik diharapkan lebih responsif dan progresif. Mengutip teori Roscoe Pound, UU Statistik yang baru nantinya mampu berperan sebagai sarana perubahan masyarakat (law as tool

of social engineering) sehingga diharapkan dapat membentuk budaya hukum masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya data statistik.

Mekanisme perencanaan, pelaporan dan supervisi atas kegiatan statistik yang dilakukan masyarakat dan instansi pemerintah lainnya juga perlu ditinjau ulang dan perlu diharmonisasikan dengan regulasi lain. Apalagi saat ini sudah ada Perpres Satu data Indonesia dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang didalamnya menginisiasi pembentukan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik di setiap daerah. Pembentuk UU juga harus mencari alternatif sanksi yang lebih efektif dan operasional atas pelanggaran-pelanggaran norma yang tercantum dalam UU Statistik. Misalkan menambahkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau pembatasan akses pelayanan publik tertentu bagi responden yang non-response. Sanksi pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) dalam penegakan hukum UU Statistik.

Hal ini untuk menghindari overkriminalisasi masyarakat atas pelanggaran UU Statistik, mengingat kesadaran statistik masyarakat yang masih dikategorikan rendah. Untuk menggaransi rasa aman responden atas data yang diberikan kepada penyelenggara statistik, UU Statistik harus benar-benar memperhatikan prinsip konfidensialitas. UU Statistik harus memuat mekanisme bagaimana jaminan kerahasiaan data responden tersebut dilakukan. Termasuk kebolehan pembukaan data untuk keperluan tertentu yang digariskan oleh undang-undang yang lain.

UU Statistik yang baru harus juga bisa mengikuti perkembangan iptek. Maraknya fenomena big data dimana sebagian besar data telah berbasis digital, perlu ditangkap sebagai sebuah ide untuk menjadikan big data sebagai sumber data bagi kegiatan statistik. Untuk itu perlu diusulkan tambahan terkait cara perolehan data statistik yaitu dengan crawling big data. Semoga pemerintah dan DPR tergugah untuk menginisiasi dilakukannya revisi UU Statistik. Tujuannya tidak lain hanyalah agar UU Statistik menjadi pranata hukum yang mampu menciptakan penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dan efisien sehingga pada akhirnya tercipta data yang berkualitas untuk Indonesia lebih maju.

Tanggal Terbit : 26 September 2020

Media : Harian Momentum

Tautan : <https://harianmomentum.com/read/28267/menakar-urgensi-revisi-uu-statistik>

ASN Profetik dan Netralitas

Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih menjadi penyakit kambuhan yang muncul kala kontestasi elektoral digelar. Tidak sedikit ASN yang melarungkan dirinya pada politik dukung-mendukung di ajang pesta demokrasi Pilkada 2020.

Padahal, regulasi terkait pemilu, pilkada, dan manajemen ASN secara gamblang mewajibkan ASN untuk bersikap netral sekaligus memberi sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Medio September 2020, lima kementerian/lembaga, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman pengawasan netralitas ASN selama Pilkada 2020.

Hingga 30 September 2020 KASN mencatat sebanyak 694 ASN yang dilaporkan dan 492 ASN terbukti melanggar netralitas Pilkada 2020 sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman. Pelanggaran didominasi oleh ASN yang memberi dukungan kepada salah satu pasangan calon di media sosial dan media massa. Ditemui juga ASN yang masih nekat menghadiri acara terkait kegiatan kampanye pasangan calon. Bahkan tidak segan-segan ASN menggunakan fasilitas dinas untuk kegiatan kampanye tersebut.

Temuan ini tentunya mengkhawatirkan, mengingat kasus yang terjadi di lapangan bisa saja melebihi jumlah kasus yang dilaporkan ke KASN karena tidak seluruh pelanggaran, masuk dalam laporan baik melalui pengawas pemilu ataupun dari manajemen kepegawaian.

Kondisi Dilematis

Momentum pilkada memang kerap membawa ASN berada dalam kondisi dilematis. Satu sisi, negara menerbitkan bermacam regulasi untuk memagari netralitas ASN dari praktik politisasi birokrasi. Sebab, jika birokrasi dikooptasi sebagai instrumen kekuasaan politik maka peran ASN sebagai abdi negara dan masyarakat (public servant) akan tereduksi dan bahkan berpotensi menimbulkan birokrasi yang korup.

Di sisi lain, kedudukan kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjadikan ASN sulit bersikap netral. Tingginya biaya politik memaksa

para kepala daerah petahana memainkan kewenangannya sebagai PPK untuk mengintervensi para ASN di bawahnya agar berkontribusi mendongkrak elektabilitas politik. Para ASN juga tersandera harus mengerahkan sumber daya yang melekat dalam jabatannya untuk mengamankan kepentingan politik kepala daerah. Jika bersikap netral atau berpihak pada paslon lain, siap-siap ancaman mutasi atau nonjob pun menanti.

Bagi ASN bermental oportunistik, pilkada justru menjadi ajang mempertahankan jabatannya bahkan sebagai medan juang untuk memburu karier. Berbagai upaya dikerahkan untuk mengarahkan preferensi politik birokrasinya kepada sang kepala daerah petahana. Semua demi memenuhi hasrat kuasa dan jabatan.

Menilik sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia, seperti yang dinyatakan Miftah Thoha (2011) bahwa netralitas birokrasi pemerintah dari pengaruh dan kekuatan partai politik belum pernah terwujud. Pada masa prakolonial birokrasi dibentuk oleh raja (abdi dalem) untuk melayani kebutuhan raja dan keluarga. Begitu pun pada era kolonial hingga era Reformasi, kemapanan pola hubungan patron-klien masih terus berlangsung sehingga kooptasi birokrasi terhadap kepentingan politik penguasa tidak dapat dihindarkan. Ketidaknetralan ASN memunculkan banyak mudharat. Tidak hanya mendestruksi kualitas legitimasi pilkada yang demokratis, tetapi juga mendistorsi tatanan birokrasi berbasis merit sistem. Semangat ASN untuk melayani masyarakat secara optimal membelot menjadi pelayan kepentingan politik kepala daerah. Pengangkatan dan promosi ASN yang akan menduduki jabatan strategis di birokrasi pun bertendensi pada politik balas jasa sang penguasa daerah ketimbang berdasarkan kompetensi dan profesionalisme kerja.

Visi Profetik

Konsolidasi pengawasan oleh penyelenggara pemilu bersama masyarakat disertai penegakan hukum serta eksekusi hukuman yang tegas menjadi jalan keluar untuk memberangus praktik birokrasi partisan. Namun, upaya tersebut belumlah cukup tanpa motivasi intrinsik ASN untuk bisa keluar dari kondisi dilematis di atas. Seorang ASN semestinya perlu membangun kesadaran profetiknya dalam bekerja. Kesadaran profetik menjadi kesadaran religius untuk memahami realitas dan meresponsnya secara solutif bagi permasalahan yang ada melalui beberapa tindakan konkret berdasarkan cita etik dan profetik tertentu. ASN sebagai manusia harus sepenuhnya sadar bahwa ASN mengemban tugas tidak hanya untuk atasan atau organisasinya, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhannya. Melalui kesadaran profetik menjadikan

ASN senantiasa ingat atas sumpah jabatan pada saat dirinya disumpah/dilantik serta konsekuensi yang harus dihadapi jika amanah tersebut dilanggar. Oleh karenanya, motivasi yang bersifat ketuhanan (ilahiah) sangat diperlukan bagi seorang ASN.

ASN yang bervisi profetik akan menjalankan tugasnya tidak untuk memuaskan libido kuasa atasan atau membabi buta menghalalkan segala cara mengejar jabatan untuk dirinya. Namun, ASN justru mengemban tugas mengampanyekan sifat jujur (*shiddiq*), profesional dan berkomitmen (*amanah*), menyampaikan pesan mendidik (*tabligh*), serta cerdas penuh kebijaksanaan (*fathanah*).

Meminjam gagasan Kuntowijoyo, ASN dalam menjalankan visi profetiknya harus menerjemahkan tiga perannya, yaitu melakukan pencerahan (humanisasi), pembebasan (liberasi) dan spiritualitas (trasendensi). Dengan demikian, ASN akan lebih resisten dari segala bentuk intimidasi praktik pragmatisme politik. Sebaliknya, ASN dapat berperan sebagai watch dog transendental yang siap menjaga keberlangsungan teologi anti-penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi.

Untuk memantik visi profetik ASN terlebih pada tahun politik, negara perlu mengoptimalkan peran penyuluh dari Kementerian Agama. Penyuluh agama harus turun gunung memainkan perannya sebagai tenaga edukatif, konsultatif, dan advokatif untuk meningkatkan kematangan beragama setiap ASN. Konsep-konsep kepemimpinan spiritual atau kepemimpinan profetik perlu dibangun dalam manajemen ASN. Dalam konteks organisasi publik, Bush (2010) menjelaskan kepemimpinan etika atau spiritual muncul akibat respons ketidakpuasan terhadap asumsi rasional-birokrasi yang dominan pada paradigma kekuasaan. Jadi, implementasi puncak etika religius dalam kehidupan ASN mampu memotivasi ASN lebih profesional dan bertanggung jawab dalam bekerja serta mampu menjadi kekuatan pembaru mendobrak keajegan praktik subordinasi politik kepada birokrasi.

Selain itu, ASN Profetik juga akan mengembalikan khitah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

Tanggal Terbit : 27 Oktober 2020
Media : Koran Sindo
Tautan : <https://nasional.sindonews.com/read/209632/18/asn-profetik-dan-netralitas-birokrasi-1603717848>

Pilkada, Narasi Kepahlawanan, dan Politik Tahu Diri

Pada 9 Desember 2020 Indonesia akan melaksanakan pilkada di 270 daerah pemilihan meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 27 kota. Berbagai pro-kontra berseliweran mengiringi niatan pemerintah yang melaksanakan kontestasi elektoral daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Terlepas dari pro-kontra, pada kenyataannya prosesi Pilkada 2020 diawali dengan tontonan politik yang menyedihkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat setidaknya terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran bakal calon. Begitu pun saat kampanye yang umumnya berupa pertemuan tatap muka telah terjadi 306 pelanggaran protokol kesehatan.

Bawaslu juga telah merekomendasikan untuk mendiskualifikasi sejumlah calon petahana lantaran diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Modusnya mulai dari penggantian pejabat daerah hingga politisasi dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 yang semuanya ditujukan untuk memuluskan jalan pemenangan sang petahana di pilkada.

Beberapa pihak meragukan jika pilkada tahun ini bakal bebas dari politik transaksional. Pasalnya, berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 82% calon kepala daerah tidak dibiayai uang sendiri, melainkan didanai sponsor. Relasi simbiosis mutualisme antara cukong dan pasangan calon inilah ditengarai yang membidani praktik korupsi yang akan mewarnai jalannya pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

Melaksanakan pesta demokrasi di masa pandemi ini juga bukanlah menjadikan nihil praktik politik uang. Bisa jadi para kandidat menyamakan pemberian uang atau barang kepada masyarakat dengan dalih bantuan kemanusiaan, padahal misinya adalah memperoleh simpati dan mengarahkan preferensi politik masyarakat kepadanya.

Narasi (Nir) Kepahlawanan

Jika mencermati fenomena politik di atas, tebersit jelas bahwa narasi kepahlawanan masih jauh dari praktik berpolitik kita hari ini. Jangankan berharap menampilkan sosok patriotik layaknya tokoh pahlawan di era prakemerdekaan, budaya politik saat ini justru malah mendestruksi sendi-sendi demokrasi yang telah lama dibangun.

Kita memang telah memiliki banyak regulasi untuk membangun kontestasi politik yang sehat, sayangnya sampai saat ini masih belum bisa memberikan dampak pendewasaan sikap berdemokrasi para elite politik.

Pilkada yang sejatinya merupakan sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah disulap seketika oleh oknum politikus jahat sebagai wahana transaksi kepentingan politik dan ekonomi.

Kehidupan mulia bernegara terabrasi menjadi sekadar kehidupan berpolitik murahan yang dikuasai dengan kerja-kerja yang penuh manipulasi, intrik, tipu muslihat, bahkan kriminal. Semua dikemas apik demi memenuhi nafsu kekuasaan belaka.

Alih-alih elite partai politik seringkali lantang berkumandang bahwa rakyat sebagai basis legitimasi mereka dan yang mereka suarakan adalah suara rakyat. Faktanya, banyak di antara mereka yang jalan berpolitiknya justru kerap mencederai perasaan rakyat, bahkan mengancam keselamatan rakyat.

Coba kita merenung sejenak apakah jajaran nama seperti Soekarno, Soedirman, Tan Malaka, Agus Salim, Sutomo, dan segudang tokoh pahlawan lain yang dimiliki bangsa Indonesia bekerja hanya untuk mewujudkan berahi kekuasaan personal ataupun komunal (sektarian)? Sedikit pun kita tidak melihatnya. Justru tanpa eksistensi kuatnya visi-misi, kecerdasan, dan kematangan berpolitik, pengesampingan segala kepentingan personal, hingga pertarungan nyawa, maka atmosfer kemerdekaan yang kita rasakan saat ini mungkin tidak akan pernah terwujud.

Kita juga perlu berefleksi diri jika setiap ajang suksesi kepemimpinan yang kita laksanakan lebih berwajah konfrontasional. Perbedaan pandangan politik kerap memecah kohesi sosial. Sesama warga negara saling tikam, saling menyebar kebencian, memfitnah, dan merendahkan akal sehat. Semua dibangun hanya karena landasan diferensiasi politik.

Para *founding fathers* kita sesungguhnya telah memberi suri teladan bahwa bagaimanapun runcingnya perbedaan pandangan, haruslah tetap mengedepankan dialog untuk bermusyawarah mufakat. Sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana terjadi silang pendapat antara Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, M Yamin, Supomo, dan lainnya dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan Indonesia di BPUPKI dan PPKI. Namun, semuanya diakhiri dengan kesepakatan demi kemaslahatan bangsa. Spirit persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi ataupun golongan.

Semestinya narasi kepahlawanan yang sudah lama padam dalam praktik berdemokrasi perlu dinyalakan kembali. Pilkada harus dikembalikan khitahnya, bukan semata ajang kontestasi perebutan kekuasaan absah lokal. Namun, pelaksanaan pilkada beserta seluruh hasilnya harus lebih mendekatkan diri kepada gagasan kebaikan bersama (*bonnum commune*).

Pilkada beserta hasilnya harus menggaransi sekaligus memberikan harapan baru bagi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Para elite politik beserta para pasangan calon harus segera menghentikan praktik politik ala Machiavellian. Mereka harus bergegas menyandarkan kapal politik pada dermaga moral-spiritualitas. Bukankah semua tindakan kita berisiko dan akan berlabuh pada sebuah pertanggungjawaban? Oleh karenanya, semua komponen bangsa harus duduk bersama mencari jalan keluar untuk memutus mata rantai pragmatisme politik.

Sejatinya seorang pemimpin (calon kepala daerah) harus menjadi pahlawan bagi dirinya dan rakyatnya. Seorang pemimpin pantang menjadi liar tak terkendali menuhankan hawa nafsu kekuasaannya. Menghidupkan kepahlawanan dalam diri seorang pemimpin akan mampu mengawal, memberi solusi, serta mencapai tujuan atas amanah kepemimpinannya.

Meminjam pendapat psikolog Carl S Pearson bahwa orang-orang biasa dapat menciptakan kehidupan luar biasa jika mampu mendayagunakan apa yang disebutnya sebagai mitos tentang fitrah kepahlawanan dalam diri (*the power of mythic archetypes*). Pearson menyatakan, usaha menghidupkan kepahlawanan dalam diri memerlukan transformasi hidup secara kontinyu. Manusia harus melalui tahapan dari fase penderitaan (*orphan*), pengembaraan (*wanderer*), kependekaran (*warrior*), komitmen pada kebajikan yang luhur (*altruist*), kebahagiaan (*innocent*), dan akhirnya mampu menciptakan kehidupan seperti yang diinginkan (*magician*).

Politik Tahu Diri

Melaksanakan pesta demokrasi di kala darurat kesehatan bukanlah hal yang mudah dan murah. Bayangkan biaya untuk pelaksanaan pilkada tahun ini membengkak berkisar Rp15 triliun. Belum lagi keribetan para penyelenggara pemilu untuk mengawal proses pilkada ini dengan protokol kesehatan. Semua mekanisme dan prosedur pilkada harus diselaraskan dengan aspek keamanan kesehatan masyarakat. Jangan sampai pilkada ini memunculkan kluster baru penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya, bagi para elite politik dan setiap paslon sekiranya agar sadar diri dan penuh khidmat memahami bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini perlu effort yang luar biasa dari berbagai elemen. Untuk menyukseskan itu, lagi-lagi membutuhkan pengorbanan rakyat sebab untuk memberikan suaranya saja, warga harus berkorban menghilangkan rasa takut akan terpapar Covid-19 baik di perjalanan menuju TPS maupun di TPS itu sendiri. Apakah para elite politik dan pasangan calon itu tetap tega mengkhianati jerih payah warga yang memilihnya?

Para pasangan calon harus benar-benar menjadi insan yang “tahu diri” bahwa sumber legitimasi kekuasaannya dan jalan sukses kepemimpinannya adalah berasal dari rakyat. Kepemimpinan yang tahu diri pada hakikatnya akan menciptakan pemimpin yang amanah, dan setiap tindakannya akan bersandarkan pada nilai-nilai moral.

Semoga melalui politik tahu diri disertai aplikatif penanaman nilai kepahlawanan setiap pasangan calon dan elite politik diharapkan mampu membawa pilkada tahun ini menuju proses berdemokrasi yang lebih sehat dan bermartabat.

Tanggal Terbit : 10 November 2020

Media : Koran Sindo

Tautan : <https://nasional.sindonews.com/read/225822/18/pilkada-narasi-kepahlawanan-dan-politik-tahu-diri-1604927513>

<https://lampung.bps.go.id>



Gun Gun Nugraha, S.Si., M.S.E.

Statistisi Ahli Muda Subkoordinator Fungsi
Analisis Statistik Lintas Sektor
BPS Provinsi Lampung

Mengapa Kita Harus Disensus?

Menyongsong Sensus Penduduk 2020, 15 Februari 2020

Penduduk merupakan titik sentral pembangunan. Hal ini dapat kita lihat 9 dari 17 *goals* yang tercatat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) bersentuhan langsung dengan kependudukan. Demikian halnya pada poin ke-6 dalam 9 program perubahan untuk Indonesia (Nawacita) yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo, *meningkatkan kualitas hidup manusia*.

Penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan tentu menjadi fokus sasaran pembangunan di samping pembangunan lainnya. Data kependudukan harus berada pada level yang sangat berkualitas agar perencanaan pembangunan SDM ke depan lebih akseleratif dan tepat sasaran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan penduduk di Indonesia selama ini tergolong kompleks.

Pertama, jumlah penduduk yang tinggi diiringi dengan laju pertumbuhannya yang juga relatif tinggi. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 265,02 juta jiwa, meningkat 26,50 juta jiwa dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang mencapai 238,52 juta jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 1,33 persen. Menurut *CIA World Factbook*, untuk tahun 2017 saja, jumlah populasi penduduk Indonesia (260,58 juta jiwa atau sekitar 3,5 persen terhadap populasi dunia) berada di urutan ke-4 di bawah Cina (1,38 miliar juta jiwa atau sekitar 18,6 persen terhadap populasi dunia), India (1,28 miliar juta jiwa atau sekitar 17,3 persen terhadap populasi dunia), dan Amerika Serikat (326,62 juta jiwa atau sekitar 4,4 persen terhadap populasi dunia). Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,33 persen tergolong tinggi. Apabila tidak dapat dikendalikan, maka Indonesia akan mengalami *baby booming* yang luar biasa.

Kedua, sebaran penduduk yang tidak merata. Sebaran penduduk yang *jomplang* mengindikasikan disparitas pembangunan antarwilayah yang cukup lebar karena secara alamiah penduduk akan berdifusi ke wilayah-wilayah yang lebih maju untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Pulau Jawa masih mendominasi pada angka 56,46 persen sedangkan sisanya menyebar di luar Pulau Jawa. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 1.156,04 jiwa/km², untuk Pulau Sumatera mencapai

120,14 jiwa/km², Pulau Kalimantan mencapai 29,79 jiwa/km², Pulau Sulawesi 103,23 jiwa/km², dan Pulau Papua mencapai 10,09 jiwa/km².

Ketiga, tingginya beban ketergantungan (*dependency ratio*). Angka beban ketergantungan adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Tahun 2018, beban ketergantungan di Indonesia mencapai 48,23 persen. Kondisi ini menjelaskan bahwa setiap 100 penduduk usia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan 48 orang yang belum/tidak produktif.

Keempat, kualitas penduduk yang relatif masih rendah sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Untuk tahun 2019, angka IPM Indonesia mencapai 0,71. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, maka Indonesia berada pada urutan ke-6 di bawah Singapura (0,94), Brunei Darussalam (0,85), Malaysia (0,80), Thailand (0,76), dan sedikit di bawah Filipina (0,71).

Kelima, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi. Angka kemiskinan Indonesia pada September 2018 mencapai 9,66 persen atau sekitar 25,67 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2018 mencapai 5,34 persen. Angka TPT ini sepintas terlihat tidak terlalu tinggi, namun lapangan pekerjaan utama penduduk Indonesia lebih banyak bekerja pada sektor pertanian dan pekerja informal.

Keenam, pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih relatif rendah. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 mencapai US\$ 13.998 per tahun, sedikit di atas rata-rata negara ASEAN yang mencapai US\$ 13.918. Apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, pendapatan per kapita Indonesia berada pada urutan ke-5 di bawah Singapura (US\$ 103.181), Brunei Darussalam (US\$ 80.383), Malaysia (US\$ 32.880), dan Thailand (US\$ 20.364).

Meskipun saat ini permasalahan penduduk Indonesia cukup kompleks, sebagian besar ekonom memprediksi sepuluh dua puluh tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian yang besar seiring dengan jumlah populasi penduduknya yang terus meningkat. Pada tahun 2030, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia < 15 tahun dan > 64 tahun).

Berdasarkan uraian di atas, basis data kependudukan yang berkualitas adalah sebuah keharusan sebagai kebutuhan mendasar guna menganalisis perencanaan pembangunan manusia Indonesia. Basis data kependudukan berkualitas salah satunya disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Sensus Penduduk. Sensus Penduduk dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun sekali sejak tahun 1961.

Pada tahun 2020 ini, BPS kembali akan menggelar *hajatan* besar nasional Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Metode SP2020 kali ini berbeda dengan metode sensus sebelumnya yang terkonsep secara konvensional *door to door* melalui *Paper and Pencil Interviewing (PAPI)*. Sensus Penduduk 2020 menggunakan *combined method*, memadukan antara konsep konvensional dan konsep modern berupa *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)* dan *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)*. Metode CAWI digunakan BPS untuk mengakomodasi penduduk yang memiliki kesibukan yang tinggi dan para milenial. Dalam CAWI, Anda tinggal menyiapkan Kartu Keluarga dan Akta Nikah untuk bahan input informasi dengan mengakses ke web sensus.bps.go.id mulai tanggal 15 Februari s.d. 31 Maret 2020. Pada Juli 2020, bagi keluarga yang belum melakukan sensus *online* atau sudah melaksanakan sensus *online* namun masih terdapat data yang perlu diverifikasi akan didatangi petugas sensus BPS untuk dicacah secara konvensional menggunakan *PAPI* atau *CAPI*. Data-data dasar yang akan dikumpulkan dalam SP2020 terdiri dari : (1) alamat lengkap tempat tinggal keluarga saat ini; (2) keterangan tempat tinggal, (3) daftar anggota keluarga, dan (4) data kependudukan per anggota keluarga. Sumber data awal SP2020 adalah data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil sebagai basis data dasar yang kemudian akan disempurnakan pada pelaksanaan SP2020. Upaya ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan "satu data kependudukan Indonesia".

Mengingat pentingnya kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) bagi perencanaan pembangunan nasional, mari sama-sama kita turut berkontribusi untuk berpartisipasi. Mari sukseskan Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Lampung!

Tanggal Terbit : 14 Februari 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/mengapa-kita-harus-disensus/>

Si Bawang Putih yang Tak Ramah Lagi

Kaswati, seorang ibu rumah tangga dan Dewi, seorang pedagang bawang putih di Pasar Tempel Gotong Royong, Bandar Lampung tampak beradu mulut. "Aku *tuku* bawang putih *telu ngewu moso* cuma dikasih *seumprit gini*, Mbak Dewi?". "Mbake, bawang putih *hargane* lagi *gak* karuan, aku susah jual eceran kayak *gini loh*, kalo mau, sekalian satu ons atau seperempat kilo, biar gampang ngasihnya *mbake*", jawab Dewi.

Harga bawang putih beberapa hari belakangan memang tengah menjadi perbincangan *emak-emak* di pasar, harganya melambung. Di Bandar Lampung, harga per kilo yang normalnya berada di kisaran Rp25.000,00–Rp29.000,00, kini naik pada kisaran Rp35.000,00–Rp48.000,00. Kenaikannya lebih dari 40% dan pada Januari bawang putih memberikan *share* inflasi gabungan di Bandar Lampung sebesar 0,03%.

Harga rata-rata bawang putih per kilo di Bandar Lampung pada Januari 2020 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencapai Rp31.537,00. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) juga menjelaskan bahwa harga rata-rata bawang putih per kilo di Provinsi Lampung pada bulan yang sama mencapai Rp49.150,00 (harga gabungan Kota Bandar Lampung dan Kota Metro) masih di bawah harga rata-rata provinsi secara nasional yang mencapai Rp54.550,00. Masih menurut data PIHPS, secara *month to month*, pada Januari 2020, kenaikan harga bawang putih di Provinsi Lampung mencapai 63,02%. Untuk Pulau Sumatera, kenaikan harga bawang putih Provinsi Lampung berada pada urutan ke-4 paling besar setelah Provinsi Aceh (92,20%), Provinsi Babel (66,34%), dan Provinsi Riau (65,27%). Kenaikan paling rendah, yakni sebesar 57,14% di Provinsi Kepri.

Melambungnya harga bawang putih secara nasional disinyalir karena pasokan ke pasaran mengalami keterlambatan. Entah karena ada "pemain" yang memang sengaja menimbun, entah memang suplai di level petani lokal mengalami kendala. Asumsi keduanya perlu kita telusuri bersama.

Secara faktual, saat ini bawang putih nasional tengah dikepeng bawang putih impor. Pasalnya, produksi bawang putih dalam negeri hanya mampu mencukupi sekitar 5% konsumsi nasional, sisanya 95% bawang putih di Indonesia merupakan impor. Data BPS menyebutkan produksi rata-rata bawang putih dalam negeri hanya mencapai 23.750 ton per tahun, sementara kebutuhan nasional per tahun sekitar 450.000–500.000 ton. Impor bawang putih pada tahun 2019 mencapai 582.994 ton dengan 99,60% berasal dari

Tiongkok. Melihat rasio yang begitu lebar antara produksi nasional dan impor, rasa-rasanya swasembada bawang putih akan menjadi PR pemerintah yang panjang.

Secara biologis, tanaman bawang putih memang kurang cocok dengan alam Indonesia. Area tanam harus terletak pada iklim subtropis atau dataran tinggi (minimal di atas 800–1.300 m dpl). Kondisi ini akhirnya menjadikan luas lahan panen nasional sangat terbatas. Apabila dipaksakan ditanam di lahan datar, produktivitas bawang putih tersebut akan kurang optimal. Efeknya, petani dapat merugi akibat ongkos produksinya yang tergolong tinggi. Di Indonesia, tingkat produktivitas bawang putih rata-rata 8 ton per hektare, jauh tertinggal dari Tiongkok yang mencapai 30 ton per hektare. Kondisi ini yang menyebabkan produksi bawang putih nasional terus keteteran. Di sisi lain, kebijakan mengenai impor bawang putih perlu diperketat agar pasokan dan harga di pasaran tetap stabil dan terkendali.

Kebutuhan Bawang Putih di Lampung

Menurut survei BPS (Susenas 2018), konsumsi rata-rata bawang putih per kapita per hari secara nasional adalah sekitar 0,05 ons. Dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 8,45 juta jiwa, asumsinya Provinsi Lampung membutuhkan sekitar 15.417 ton bawang putih. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Lampung, pada 2017 produksi bawang putih di Lampung mencapai 14 kuintal saja (4 kuintal dari Lampung Barat dan 10 kuintal dari Tanggamus) atau hanya memenuhi 0,01% kebutuhan lokal. Pada 2018 tidak berproduksi, namun pada 2019 produksi bawang putih lokal meningkat menjadi sekitar 48,90 ton atau sekitar 0,32% memenuhi dari kebutuhan provinsi. Meningkatnya produksi bawang putih ini karena adanya program bantuan pemerintah guna mendorong swasembada bawang putih. Namun demikian, secara umum hampir semua bawang putih yang berada di pasaran Provinsi Lampung didatangkan dari luar Lampung. Sentra produksi bawang putih di Lampung berasal dari Kabupaten Lampung Barat (sekitar 44 ton) dan Kabupaten Tanggamus (sekitar 4,90 ton).

Evaluasi Regulasi Impor Bawang Putih di Indonesia

Harga bawang putih yang sedang fenomenal ini harus segera di-follow up oleh pemerintah terutama pada sisi regulasi impor agar publik tidak bertanya-tanya. Pertama, terlalu dominannya impor bawang putih Indonesia dari Tiongkok dapat mengakibatkan ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok. Seolah-olah kita tidak memiliki pilihan lain ketika suplai dari Tiongkok terkendala seperti tengah merebaknya virus corona di sana.

Tiongkok saat ini memang satu-satunya negara pengekspor bawang putih ke Indonesia yang sudah memiliki lisensi good agricultural practices (GAP) dibanding negara lain, seperti Mesir, India, dan Amerika Latin. Impor bawang putih dari Tiongkok pada 2019 mencapai 580.662 ton. Good agricultural practices (GAP) adalah standard impor internasional yang diatur oleh Ditjen Hortikultura, Kementan RI. Namun, deregulasi impor atas kondisi ini masih sangat memungkinkan untuk dipertimbangkan kembali agar kompetisi lebih terbuka. Kedua, terkait import quota, meskipun rasio produksi dalam negeri dan impor cukup lebar, jangan sampai angka ini menjadikan “zona nyaman” dan dimanfaatkan bagi sebagian pihak. Produksi dalam negeri harus terus digenjut agar rasionya semakin menyempit dengan impor. Kemakmuran petani bawang putih harus terus diperhatikan baik dari sisi ongkos produksi maupun dari sisi harga hasil produksi agar gairah bertani terus berkembang. Ketiga, keterbatasan kondisi geografis Indonesia harus “memaksa” kita untuk meningkatkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, membangkitkan inovasi agar dunia perbawangputihan di Indonesia ke depan cerah. Keempat, regulasi berupa rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bagi para pengusaha/importir lebih diperketat, seperti mengontrol kewajiban importir bawang putih untuk memproduksi 5 persen dari total pengajuan rekomendasi impornya jika perlu ditingkatkan menjadi 6%–7%. Kelima, terkait pengaturan tarif impor, pemerintah Indonesia sebaiknya mengevaluasi atau menegosiasikan kembali terkait pemberlakuan kembali tarif impor bawang putih sebesar 5% karena tarif impor secara umum memberikan dampak yang cukup besar untuk mengubah kesejahteraan secara keseluruhan.

Dalam cerita melayu “Bawang Merah dan Bawang Putih”, Si Bawang Putih dideskripsikan sebagai “makhluk” yang sederhana, rendah hati, tekun, bak hati, dan ramah. Namun kini, Si Bawang Putih (hargamu) tak seramah seperti cerita melayu dulu.

Tanggal Terbit : 23 Februari 2020
Media : Radar Lampung
Tautan : -

Selamat Hari Bahasa Ibu

Jika saja pada tanggal 21 Februari 1952 tidak ada gerakan mahasiswa yang disebut Language Movement di wilayah Pakistan Timur (kini Bangladesh), bisa saja hari Bahasa Ibu Internasional yang kini diperingati tidak akan pernah ada. Gerakan protes tersebut “hadir” karena ketika itu, pemerintah Pakistan lebih memilih menggunakan bahasa Urdu atau bahasa ibu wilayah Pakistan Barat sebagai bahasa negara ketimbang bahasa Bangla (kini bahasa Bengali) atau bahasa ibu wilayah Pakistan Timur pascamerdeka dari Inggris tahun 1947. Buah kejadian kelam –karena ada mahasiswa yang menjadi korban– tersebut, Pakistan akhirnya mengakui bahasa Bengali sebagai bahasa ibu wilayah Pakistan Timur.

Atas perjuangan para mahasiswa yang begitu mencintai bahasa ibu mereka, akhirnya pada 17 November 1999, PBB, melalui UNESCO, mengukuhkan tanggal 21 Februari diperingati sebagai hari Bahasa Ibu Internasional. Pengukuhan ini diinisiasi oleh seorang tokoh Bangladesh, Rafiqul Islam, seorang Bangli yang tinggal di Vancouver, Kanada. Ia menulis surat kepada Sekjen PBB, Kofi Annan kala itu, meminta agar PBB mengambil langkah untuk menyelamatkan bahasa dunia dari kepunahan dengan mendeklarasikan International Mother Language Day.

Sejak tahun 2000, UNESCO mengajak seluruh negara untuk turut merayakan hari Bahasa Ibu Internasional sebagai pengingat bahwa keberagaman bahasa dan multilingualisme adalah bagian penting yang tak terpisahkan dalam pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan. Di samping itu, setiap negara perlu mengajak dan mempromosikan tentang kesadaran akan keanekaragaman bahasa dan budaya serta mempromosikan multibahasa. “Bahasa lebih dari sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah kondisi kemanusiaan kita. Nilai-nilai kita, keyakinan, dan identitas kita tertanam di dalamnya”, demikian disampaikan Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay, dalam website UNESCO.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Di Indonesia, bahasa ibu diidentikkan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal. Pengindentikkan ini didasarkan pada keberagaman suku dan wilayah yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda yang digunakan sehari-hari dalam lingkungan keluarga.

Kini bahasa ibu menjadi isu penting kebudayaan. Menurut catatan UNESCO, bahasa-bahasa lokal di dunia belakangan ini mulai banyak yang punah. UNESCO memperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah di akhir abad ini. Hanya separuh dari jumlah bahasa yang dituturkan oleh penduduk dunia saat ini yang masih akan eksis pada tahun 2100 nanti.

Perkembangan Bahasa Daerah di Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari cukup dominan, yaitu mencapai 79,50%, menggunakan bahasa Indonesia sebesar 19,90%, dan sisanya 0,30% menggunakan bahasa asing. Apabila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk dua dekade yang lalu (1990), penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari masih berada di angka 88,67%. Hal ini berarti bahwa penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari mengalami pergeseran. Perlu dicatat, dalam konteks socio cultural, bahasa yang dipakai sehari-hari tidak secara otomatis disebut sebagai bahasa ibu.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, menjelaskan hingga 2020 sebanyak 11 bahasa daerah sudah punah, 6 bahasa daerah kritis, 25 bahasa daerah terancam punah, 3 bahasa daerah mengalami kemunduran, 19 bahasa daerah rentan, dan 26 bahasa daerah terkategori aman.

Perkembangan Bahasa Lampung di Provinsi Lampung

Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat bahwa jumlah penutur bahasa Lampung sebagai "bahasa ibu" di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai 13,56% atau sekitar 1,04 juta jiwa dari 7,63 juta jiwa. Proxy angka tersebut diambil berdasarkan jumlah ulun lappung atau penduduk asli Lampung. Menurut pemerhati bahasa Lampung, hingga saat ini jumlah penutur bahasa Lampung terus mengalami penurunan. Sitanala Arsyad (1999) menyampaikan apabila tidak ada upaya pemertahanan bahasa Lampung yang serius dari pemerintah maka pada tahun 2094 diperkirakan tidak seorang pun lagi yang memahami dan menggunakan bahasa Lampung dan tulisan Lampung. Menurut Agus Sri Danardana (2014) penyebab terjadinya penurunan penutur bahasa Lampung adalah banyak di antara warga asli yang justru mengalihkan "bahasa ibu" anak-anaknya dari bahasa Lampung ke bahasa Indonesia. Hal ini menguatkan pendapat Fishman (1993) yang mengatakan penyebab terjadinya penurunan penutur bahasa adalah tidak adanya kesinambungan bahasa ibu antargenerasi (intergenerational mother tongue continuity). Bahasa semestinya tidak akan punah selama ia diwariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Bahasa Lampung merupakan aset dan cagar budaya yang harus dijaga. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya yang masif dan komprehensif untuk mempertahankan kelestariannya. Pertama, merevitalisasi pi'il pesengiri sebagai tata nilai yang luhur atau falsafah hidup ulun lapping kepada generasi muda agar mereka bangga berbahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penguatan regulasi pemerintah daerah dalam upaya pelestarian bahasa Lampung.

Mari berbangga dengan bahasa ibu yang dimiliki. Selamat hari Bahasa Ibu!

Tanggal Terbit : 1 Maret 2020
Media : Radar Lampung
Tautan : -

<https://lampung.bps.go.id>

Modal Sosial di Tengah Corona

Kekhawatiran masyarakat akan masuknya virus corona (Novel coronavirus) ke Indonesia pada Senin (2/3/2020) akhirnya terjawab. Secara resmi Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dua orang WNI telah dites dan dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dua WNI yang terjangkit covid-19 tersebut merupakan kasus pertama yang teridentifikasi di Indonesia. Gonjang-ganjing mulai merebaknya virus corona di Indonesia semakin viral hingga ke pelosok negeri. Indonesia memang terbilang baru dibandingkan negara-negara tetangga lainnya yang telah terlebih dahulu terinfeksi seperti Malaysia dan Singapura. Pengumuman kasus pertama covid-19 di Indonesia mengguncang sebagian besar psikologi masyarakat. Di beberapa wilayah, kepanikan publik dapat terlihat dengan tindakan menyerbu toko-toko dan memborong bahan kebutuhan dan masker.

Kepanikan masyarakat Indonesia tentu berdasar. Dilansir worldometers.info, *up date* data per tanggal 5 Maret 2020 sudah terdeteksi sebanyak 95.480 kasus dengan rincian 38.507 masih berstatus kasus aktif dan 56.973 berstatus kasus dinyatakan selesai. Dari 38.507 kasus berstatus aktif, 83% atau 32.088 berstatus kasus ringan dan 17% atau 6.419 berstatus kasus serius (kritis). Untuk 56.973 kasus yang dinyatakan selesai, 94% atau 53.688 orang dinyatakan pulih dan 6% atau 3.285 orang dinyatakan meninggal. Jumlah negara yang terjangkit virus corona sudah mencapai 84 negara ditambah 1 menyerang kapal pesiar The Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama, Jepang.

Menurut para ahli, dengan melihat tabiat virus ini, penularan virus corona bisa mencapai dua per tiga populasi dunia apabila tidak segera dikendalikan. Hal ini disampaikan Ira Longini, penasihat WHO dan Gabriel Leung, seorang profesor kesehatan dari Universitas Hong Kong. Kepala WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus menyatakan wabah virus corona telah mencapai "titik yang menentukan" dan memiliki "potensi pandemi".

Wabah Covid-19 yang kini tengah berlangsung di belahan dunia bisa dikategorikan sebagai bencana umat manusia. Efeknya menimbulkan kekhawatiran, panik, dan ketakutan yang luar biasa bagi psikologi publik. Bagaimana tidak, tahapan virus ini mulai menular, berinkubasi dalam tubuh, hingga mengakibatkan kematian berjalan begitu singkat dan sulit terdeteksi secara kasat mata.

Wabah semacam ini sesungguhnya bukanlah hal baru bagi dunia. Sebut saja wabah flu Spanyol 1918 yang telah menewaskan sekitar 50 juta jiwa dan wabah hitam pada tahun 1347 sampai 1351 yang telah menewaskan sekitar 75 sampai 200 juta jiwa. Wabah yang begitu besar seperti covid-19 ini harus diperangi secara kolektif. Kebersamaan umat manusia atau kekuatan modal sosial (social capital) masyarakat dunia dalam pemberantasannya merupakan sebuah tuntutan. Dalam sebuah jurnal internasional, Ying, dkk. (2015) menyatakan bonding social capital and linking social capital as crucial for resolving health emergencies and other situations that place the citizenry at risk (ikatan dan hubungan social capital sangat penting untuk menyelesaikan keadaan darurat kesehatan dan situasi lain di mana warga negara berada dalam risiko).

Secara konsep, social capital pada intinya berbicara hubungan antarmanusia atau keakraban bermasyarakat. Bagaimana manusia membangun jejaring (networking) dan beraktivitas bersama (collective action). Kekuatan social capital dalam suatu masyarakat diyakini dapat menciptakan kemudahan manusia dalam menjangkau akses sumber daya, mengatasi kemiskinan, melaksanakan pembangunan, dan mengatasi masalah sosial bersama di tengah masyarakat. Ada banyak konsep yang menjelaskan mengenai pengukuran social capital. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi dan memodifikasi pengukuran modal sosial berdasarkan konsep Grootaert. Dimensi social capital terdiri atas sikap percaya dan toleransi (sikap percaya, toleransi agama, dan toleransi suku), aksi bersama dan resiprositas (aksi bersama dan resiprositas), dan kelompok dan jejaring (partisipasi dalam kelompok dan jejaring).

Menurut data BPS, social capital index Indonesia pada tahun 2017 mencapai 47,86 pada skala 100,00. Angka ini menjelaskan bahwa kondisi social capital masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Peranan dimensi pembentuk social capital index, yaitu dimensi sikap percaya dan toleransi mencapai 55,03, dimensi aksi bersama dan resiprositas mencapai 53,22, dan dimensi kelompok dan jejaring mencapai 35,51. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 11 provinsi yang nilai social capital index-nya di atas angka nasional. Provinsi dengan social capital index tertinggi diraih Provinsi D.I. Yogyakarta (55,14) dan terendah diraih Provinsi Kepri (38,71). Berdasarkan klasifikasi wilayah, social capital index wilayah perkotaan (urban) mencapai 45,16 sementara wilayah perdesaan (rural) mencapai 51,05. Kondisi ini menggambarkan bahwa kekuatan hubungan antarmanusia Indonesia di wilayah perdesaan lebih baik dibandingkan wilayah perkotaan.

Merebaknya virus corona (kita berharap semoga saja tidak) menguji kekuatan social capital kita. Apakah kekuatan social capital cenderung membaik atau justru memburuk.

Sikap Percaya dan Toleransi

Dimensi ini menggambarkan sikap saling percaya antarsesama anggota keluarga, antarsesama warga atau tetangga, mayoritas masyarakat, dan mereka yang berasal dari kelompok agama atau suku yang berbeda. Kunci dari modal sosial adalah trust atau kepercayaan. Dengan trust, elemen masyarakat dapat bekerjasama dengan baik. Ketika suatu wabah melanda seperti kasus virus corona, masih adakah rasa saling percaya antarsesama, antarmasyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak saling mencurigai dan memproteksi diri secara berlebihan. Masihkah ada rasa peduli dan keinginan saling menolong antarsesama, masih percayakah untuk saling berbagi informasi.

Aksi Bersama dan Resiprositas

Dimensi aksi bersama dan resiprositas ini menggambarkan aksi bersama dalam suatu masyarakat dan resiprositas. Resiprositas adalah bentuk pertukaran yang dilakukan secara perseorangan/kelompok akibat adanya timbal balik dalam hubungan bermasyarakat sehingga menciptakan kelanggengan bonding [jaringan sosial](#) yang telah dibentuk. Kira-kira masih adakah keinginan untuk membuat aksi bersama baik penanggulangan atau penanganan bersama ketika ada salah satu warga terinfeksi wabah covid-19 setelah dihimbau atau diinstruksikan oleh pemerintah. Masih adakah resiprositas di tengah masyarakat kita sehingga diantara sesama warga ada keterikatan.

Kelompok dan Jejaring

Dimensi ini menggambarkan partisipasi individu dalam kelompok masyarakat, partisipasi tetangga dalam kelompok, dan bantuan tetangga dalam keadaan darurat. Di antara tiga dimensi penyusun social capital index di Indonesia, dimensi ini memberikan angka kontribusi paling rendah. Artinya, partisipasi individu dalam kelompok masyarakat, partisipasi tetangga dalam kelompok, dan bantuan tetangga dalam keadaan darurat di tengah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Apakah wabah virus corona akan semakin menggerus dimensi ini atau justru menjadi pengungkit membaiknya dimensi ini.

Virus corona memang sudah banyak melumpuhkan sendi-sendi aktivitas kehidupan. Disinyalir penyebaran virus ini turut merontokkan sektor ekonomi dan sektor sosial lainnya. Namun jika kita mau belajar dari masa lalu, nenek moyang kita dikenal sebagai manusia yang memiliki budaya kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Semoga ujian bangsa sekarang ini justru menjadi momen kita untuk introspeksi dan meningkatkan social capital bangsa kita. Semoga saja!

Tanggal Terbit : 9 Maret 2020

Media : Lampung Post

Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/modal-sosial-di-tengah-corona/>

<https://lampung.bps.go.id>

Pergeseran Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan di Provinsi Lampung

Pola konsumsi masyarakat secara alamiah akan selalu bergeser seiring dengan tingkat kemakmurannya. Maslow dalam makalahnya *A Theory of Human Motivation* menjelaskan bahwa setiap individu dipastikan memiliki hierarki kebutuhan. Ia berhipotesis, setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah maka individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat berikutnya. Apabila pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan sebelumnya. Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan yakni motivasi kekurangan (*deficiency motivation*) dan motivasi perkembangan (*growth motivation*).

Pergeseran pola konsumsi masyarakat secara berkala dipantau oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk kepentingan regulasi bidang ekonomi. Survei yang cukup detail menjelaskan pola pergeseran konsumsi adalah melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS.

Khusus untuk Survei Biaya Hidup (SBH) proses *up date* dilaksanakan secara reguler 5 tahunan. Meski pun jangka waktunya tergolong agak lama, namun tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi kondisi terbaru dan angka *benchmark* pola konsumsi yang kemudian akhirnya digunakan dalam penghitungan inflasi dan deflasi khusus untuk wilayah perkotaan. Dalam SBH akan didapat informasi nilai konsumsi dasar rumah tangga perkotaan, paket komoditas dan diagram timbang untuk memperbaiki indeks harga konsumen (IHK) tahun dasar sebelumnya, membaca profil sosial ekonomi masyarakat perkotaan, dan kepentingan analisis lainnya. *Output* paling penting dalam SBH adalah perubahan diagram timbang untuk penghitungan IHK tahun dasar terbaru. Inflasi dan deflasi merupakan persentase perubahan IHK. Inflasi digunakan untuk indeksasi upah gaji, indikator moneter terutama dalam melihat perkembangan nilai uang, asumsi APBN, dan pertumbuhan ekonomi.

Pemutakhiran diagram timbang IHK terakhir diambil berdasarkan SBH 2018 sehingga tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan IHK mulai saat ini sudah menggunakan tahun dasar 2018. Sementara untuk melihat pergerakan harga, BPS menggunakan Survei Harga Konsumen (SHK) periodik mingguan, dua mingguan, dan bulanan. Dalam metode pembaruan penghitungan IHK Umum tahun 2018, bobot kota sudah tidak dimasukkan dalam formula penghitungan berbeda dengan tahun 2012. Dalam formula *modified*

Laspeyres, yang kemudian dimasukkan dalam formula adalah nilai konsumsi bulan berjalan sebelumnya dan nilai konsumsi dasar.

Berdasarkan hasil SBH 2018, tiga kelompok yang memberikan bobot terbesar untuk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro belum menunjukkan pergeseran yang tajam dibanding hasil SBH 2012. Tiga kelompok yang memberikan bobot terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau (28,36%), perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya (19,20%), dan transportasi (13,39%). Sama halnya dengan Kota Bandar Lampung, untuk Kota Metro, tiga kelompok yang memberikan bobot terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau (27,93%), perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya (14,57%), dan transportasi (14,13%).

Paling menarik diamati adalah pergeseran kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga untuk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Pada kedua kota tersebut, kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga menunjukkan penurunan bobot yang cukup berarti. Penurunan ini disinyalir efek positif intervensi pemerintah melalui Program BOS, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Hasil SBH 2012, bobot pengeluaran kelompok kesehatan di Kota Bandar Lampung sebesar 4,44% sedangkan hasil SBH 2018 menurun menjadi 2,45%. Untuk kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga menurun dari 7,28% pada tahun 2012 menjadi 6,86%. Untuk Kota Metro, bobot pengeluaran kelompok kesehatan menurun dari 6,62% tahun 2012 menjadi 2,08% pada tahun 2018. Untuk kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga menurun dari 7,46% pada tahun 2012 menjadi 7,38%.

Jumlah paket komoditas terpilih hasil SBH 2018 di Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 386 komoditas. Di antara 386 paket komoditas terpilih tersebut, 67 terpilih komoditas baru dan 60 komoditas hilang. Lima di antara 67 terpilih komoditas baru adalah baja ringan, popok dewasa, tas travel, tarif kendaraan roda 2 online, tarif kendaraan roda 4 online, dan tarif jalan tol. Sementara itu, 5 di antara 60 komoditas hilang adalah tarif telepon rumah, modem internet, biaya kirim surat, tarif air minum pikulan, dan asbes. Untuk Kota Metro, jumlah paket komoditas terpilih hasil SBH 2018 adalah sebanyak 278 komoditas. Di antara 278 paket komoditas terpilih tersebut, 58 terpilih komoditas baru dan 43 komoditas hilang. Lima di antara 58 terpilih komoditas baru adalah baja ringan, ongkos binatu/laundry, pendidikan TK, tarif kendaraan roda 2 online, dan tarif kendaraan roda 4 online. Sementara itu, 5 di antara 43 komoditas hilang adalah tarif telepon rumah, modem internet, kursus komputer, tarif puskesmas, dan asbes.

Kelima komoditas baru yang terpilih dan kelima komoditas hilang di kedua kota menggambarkan kecenderungan pola dan informasi yang sama. Terjadi pergeseran konsumsi paket komoditas yang terkesan lebih “kekinian”. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pola pikir dan pola hidup masyarakat di kedua kota semakin maju. Lima komoditas yang terkesan “kuno” sudah mulai ditinggalkan.

Lima paket komoditas terpilih dengan bobot terbesar hasil SBH 2018 antara Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki pola berbeda. Untuk Kota Bandar Lampung, 5 komoditas dengan bobot terbesar adalah sewa rumah (4,38%), kontrak rumah (4,37%), tarif listrik (3,95%), beras (3,24%), dan bensin (2,98%). Lima tahun sebelumnya (hasil SBH 2012), 5 komoditas dengan bobot terbesar adalah beras (5,11%), kontrak rumah (4,88%), sewa rumah (4,08%), tarif listrik (3,72%), dan nasi dengan lauk (3,39%). Sementara untuk Kota Metro, 5 komoditas dengan bobot terbesar adalah beras (4,71%), bensin (4,62%), tarif listrik (4,37%), biaya pulsa ponsel (3,70%), dan rokok kretek filter (3,02%). Lima tahun sebelumnya, atau hasil SBH 2012, 5 komoditas dengan bobot terbesar adalah beras (5,99%), tarif listrik (3,27%), nasi dengan lauk (3,02%), bensin (2,75%), dan rokok kretek filter (2,70%).

Inflasi atau deflasi yang diturunkan dari perkembangan IHK adalah salah satu indikator yang perkembangannya secara rutin dipantau pemerintah. Inflasi yang tinggi akan memberikan dampak penurunan daya beli masyarakat terutama bagi mereka yang berada di sekitaran garis kemiskinan. Beberapa studi, secara empiris membuktikan bahwa inflasi dapat mendorong peningkatan kemiskinan. Oleh sebab itu, mengapa beberapa komoditas atau kelompok pengeluaran tertentu harus diawasi dan diintervensi pemerintah? Jawabannya adalah untuk stabilitas harga agar daya beli masyarakat terus terjaga.

Tanggal Terbit : 10 Maret 2020

Media : journallampung.com

Tautan :

<https://www.journallampung.com/index.php/2020/03/10/pergeseran-pola-konsumsi-masyarakat-wilayah-perkotaan-di-provinsi-lampung/>

Pandemi Covid-19 dan Pariwisata Indonesia

Wabah covid-19 semakin meluas. Dilansir situs resmi WHO (www.who.int) *update* data per 12/03/2020 jumlah negara terjangkit covid-19 sudah mencapai 118 negara, termasuk Indonesia di dalamnya. Dari 118 negara, jumlah kasus tercatat mencapai 124.518 dengan tingkat kematian 4.607 jiwa. Oleh karena itu, pada Rabu 11/03/2020, status wabah covid-19 secara resmi dinyatakan naik tingkat dari endemi menjadi pandemi global oleh WHO.

Pandemi covid-19 memberikan dampak “multiplier” dan *domino effect*. Hampir semua lini kehidupan terkena imbasnya. Menurut perkiraan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, akibat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 akan melambat atau hanya akan tumbuh pada kisaran 2,4% saja. Lebih ekstrim lagi, jika wabah ini semakin intensif dan meluas, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan mencapai 1,5%, atau terburuk sejak 2009.

Sektor pariwisata global disebut sektor yang terkena pukulan paling kencang. World Travel and Tourism Council (WTTC) berkolaborasi dengan Oxford Economics menjelaskan bahwa kerugian sektor pariwisata dunia akibat pandemi ini bisa lebih dari 22 miliar dolar Amerika. Di Indonesia, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memprediksi potensi kerugian sektor Industri pariwisata mencapai puluhan miliar setiap bulan karena anjloknya turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Sektor pariwisata di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, PDB sektor pariwisata dan turunannya (hotel dan restoran, transportasi, industri kerajinan, UMKM, dan lain sebagainya) pada 2018 diperkirakan mencapai 778,96 triliun rupiah atau sekitar 5,25% dari total PDB Indonesia. Setiap tahun pemerintah menargetkan devisa negara dari turis asing sebesar 2,8 triliun atau sekitar 20 miliar dolar Amerika (1 dollar = Rp14.000,00).

Pandemi covid-19 turut “menghajar” dan memberikan *shock* terhadap sektor pariwisata Indonesia. Hingga kini belum dapat dipastikan berapa besar dampaknya secara matematis namun bercermin pada wabah SARS dan flu burung H5N1, diperkirakan terjadi penurunan total output pada sektor pariwisata sekitar 30% hingga 40%.

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Januari 2020 mengalami penurunan. Dalam rilis BPS 02/03/2020, jumlah kunjungan wisman pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 7,62% dibandingkan Desember 2019. Demikian halnya dengan tingkat penghunian hotel (TPK). Jika dibanding TPK Desember 2019, TPK hotel klasifikasi bintang pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 10,22 poin.

Pariwisata Lampung Terkena Dampak

Provinsi Lampung merupakan salah satu destinasi andalan sektor pariwisata di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Lampung menjadi salah satu dari 11 provinsi yang paling sering dikunjungi oleh turis asing. *Branding* "Provinsi Lampung *The Treasure of Sumatera*" sepertinya memberikan efek positif terhadap sektor pariwisata Lampung.

Rata-rata laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum (sebagai bagian dari sektor pariwisata) di Provinsi Lampung selama tahun 2015–2018 mencapai 8,58%, berada di atas rata-rata laju pertumbuhan sektor pariwisata nasional yang mencapai 5,13%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor akomodasi dan makan minum di Provinsi Lampung mencapai 5,26 triliun rupiah atau memberikan share sekitar 1,58% terhadap PDRB Provinsi Lampung. Kondisi ini menjelaskan bahwa pariwisata di Provinsi Lampung berkembang dengan baik dan diperkirakan akan terus meningkat. Sektor ini bisa menjadi sumber perekonomian baru. Lalu bagaimana perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung kini di tengah pandemi global covid-19?

Secara umum, sektor pariwisata di Provinsi Lampung turut terkena pukulan dampak pandemi global covid-19. Gejalanya dapat kita lihat berdasarkan data pariwisata yang dirilis BPS Provinsi Lampung pada 02/03/2020.

Menurut BPS Provinsi Lampung, TPK hotel berbintang di Provinsi Lampung secara mont-to-month turun 11,45 poin. Pada Januari 2020 tercatat 58,06% sedangkan Desember 2019 tercatat sebesar 69,51%. Di samping itu, jumlah tamu selama Januari 2020 yang menginap di hotel berbintang juga mengalami penurunan dibanding Desember 2019. Pada Januari 2020 jumlah tamu mencapai 51.131 orang (terdiri dari 264 tamu asing dan 50.867 tamu domestik) sedangkan pada Desember 2019 mencapai 69.972 orang atau turun sebanyak 18.841 orang (26,93%).

Perlu Strategi Khusus

Seiring perkembangannya, sektor pariwisata memiliki peranan penting terhadap perekonomian. Sektor ini mampu meningkatkan penerimaan devisa negara, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, dan penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha. Pada tahun 2018, devisa pariwisata mencapai 229,5 triliun rupiah atau naik 15,4% dibandingkan tahun 2017.

Dengan adanya pandemi covid-19, pemerintah harus terus menjaga ritme agar sektor ini tetap produktif dan tidak turut hancur lebur. Menparekraf, Wishnutama memperkirakan kerugian sektor pariwisata RI akibat virus corona bisa mencapai 54,6 triliun rupiah selama satu tahun.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan insentif pariwisata. Untuk wisman, pemerintah memberikan alokasi tambahan sebesar 298,5 miliar rupiah terdiri dari alokasi untuk airlines dan agen diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar. Alokasi lainnya diberikan kepada anggaran promosi sebanyak Rp 103 miliar, kegiatan tourism sebesar Rp 25 miliar, serta relasi media dan jasa pemberi pengaruh atau influencer sebesar Rp 72 miliar. Sementara untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan domestik yang melemah akibat [virus corona](#), pemerintah memberikan diskon 30 persen untuk di 10 tujuan wisata. Potongan harga itu diberikan dengan kuota 25 persen dari jumlah kursi pesawat setiap penerbangan.

Di samping itu, pemerintah harus menyusun kembali strategi yang jitu dan efektif agar sektor ini tidak semakin kedodoran. Revitalisasi dan pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, dan pengembangan promosi pariwisata harus kembali didorong secara terukur. Kita semua tentu berharap, semoga pandemi covid-19 segera berakhir agar sektor pariwisata kita kembali menggeliat dan berjaya.

Tanggal Terbit : 16 Maret 2020
Media : Radar Lampung
Tautan : -

Potensi E-Commerce di Lampung

Pesatnya perkembangan internet turut mendorong perubahan pola kebiasaan masyarakat. Kini, untuk sekadar membeli nasi goreng saja, kita tidak perlu repot datang ke penjual, cukup order melalui aplikasi, tidak menunggu waktu lama makanan akan datang diantar ke rumah. Pola perubahan ini kemudian lebih populer dikenal dengan istilah *disrupsi*.

Disrupsi bidang ekonomi *men-trigger* bidang lainnya. Pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial kini berbondong-bondong mengadopsi layanan berbasis elektronik. Manfaatnya, selain membuat jalur komunikasi lebih simpel, database *user* juga jauh lebih mudah di-*maintenance*.

Metode perdagangan di tengah masyarakat kini mulai banyak bertransformasi, dari *face to face* menjadi *klick to klick*. Masyarakat lebih banyak memanfaatkan aplikasi internet sebagai media bisnis mereka -- masyarakat lebih familiar dengan istilah jual beli *online*--. Secara formal, fenomena jual beli ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia dinilai sangat potensial. Tengok saja data jumlah *startup* Indonesia sekarang ini, menurut startupranking.com, Indonesia saat ini memiliki 2.079 *startup* dan termasuk lima terbesar di dunia didalamnya satu berkategori *decacorn* dan empat berkategori *unicorn*. Oleh sebab itu, perkembangan *e-commerce* telah menjadi perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIV mengenai *e-commerce*. Hal ini mendukung visi pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2025 mendatang.

Pemerintah merasa perlu menerbitkan peraturan presiden tentang peta jalan *e-commerce* untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan *e-commerce* ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pada tahun 2017 diterbitkan Perpres No. 74 tahun 2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau SPNBE. Dengan keluarnya perpres itu, maka pemerintah melihat bahwa perlu ketersediaan data *e-commerce* yang dapat memetakan perkembangan *e-commerce* di Indonesia.

Berdasarkan Survei *E-Commerce* Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 13.485 usaha *e-commerce*. Nilai pendapatan usaha dari penjualan internet sepanjang tahun 2019 mencapai 17,21 triliun rupiah dengan jumlah transaksi *online* sebanyak 24,82 juta transaksi.

Di Lampung, perkembangan usaha *e-commerce* tengah bertumbuh. Menurut data BPS tahun 2019, dari semua usaha yang ada di Provinsi Lampung, 18,48 persen sebagai usaha *e-commerce*. Persentase ini paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 15,08 persen. Dari jumlah yang tercatat tersebut, sebagian besar (40,83 persen) memulai penjualan secara *online* pada rentang tahun 2017–2018. Usaha *e-commerce* yang memulai penjualan *online*-nya pada tahun 2019, mencapai 35,90 persen.

Sebagian besar usaha *e-commerce* di Lampung berada pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (44,07 persen), Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi dan Aktivitas Jasa Lainnya (15,58 persen) serta Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (14,51 persen). Ada pun jenis barang yang banyak dijual secara *online* di Provinsi Lampung berupa makanan, minuman, bahan makanan (26,37 persen), jasa lainnya (22,12 persen), dan pakaian, alas kaki, jilbab, mukena, kopyah, aksesoris, ikat pinggang, dan kacamata (21,06 persen). Untuk metode pembayaran yang paling banyak disediakan pada proses penjualan *online* adalah pembayaran di tempat atau *cash on delivery* (COD) sebanyak 93,10 persen.

E-Commerce turut menyerap tenaga kerja di Lampung. Sebanyak 85,31 persen usaha *e-commerce* memiliki 1–4 orang karyawan. Angka ini tidak jauh dengan angka nasional yang mencapai 84,21 persen. Selama tahun 2018, usaha *e-commerce* di Lampung yang nilai transaksinya di bawah 300 juta mencapai 94,51 persen; 300 juta–2,5 miliar mencapai 3,89 persen; 2,5 miliar–50 miliar mencapai 0,71 persen; dan di atas 50 miliar mencapai 0,89 persen.

Sebanyak 81,52 persen usaha di Lampung masih belum menggunakan *e-commerce*. Berdasarkan hasil Survei *E-commerce* tersebut, sebanyak 69,99 persen dari jumlah tersebut beralasan lebih nyaman berjualan secara *offline*, 31,73 persen beralasan tidak tertarik berjualan *online*, dan 23,00 persen kurang pengetahuan atau keahlian.

Menurut perkiraan, *e-commerce* ke depan akan seperti bola salju, terus menggelinding dan kian membesar seiring perkembangan teknologi yang kian mudah. Para pengusaha yang masih mengandalkan metode konvensional lambat laun akan tertinggal. Kelebihan *e-commerce* adalah tidak peduli dengan ruang geografis. Seseorang dapat dengan mudah berjualan atau berbelanja di belahan bumi mana pun.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari seperempat milyar jiwa, potensi *e-commerce* Indonesia seperti kita menunggu raksasa bangun dari tidur. Kita berharap, semoga *e-commerce* di Provinsi Lampung dapat optimal dan turut ambil bagian "kue" tersebut. Semoga saja.

Tanggal Terbit : 8 Juni 2020
Media : infra-merah.com
Tautan : <https://infra-merah.com/2020/06/08/potensi-e-commerce-di-lampung/>

Ancaman Resesi Terhadap Ekonomi RI

Organisasi-organisasi ekonomi dunia seperti Asian Development Bank (ADB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, dan International Monetary Funding (IMF) telah mengeluarkan "warning" dengan memberikan kesimpulan yang searah. Keempat organisasi tersebut memprediksi bahwa ekonomi global hingga akhir tahun 2020 akan mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan global diperkirakan antara minus 4,9 persen sampai dengan minus 7,6 persen.

Indikator terjadinya resesi global akibat Covid-19 sudah tampak di depan mata. Menurut World Trade Organization (WTO), perdagangan internasional global mengalami kontraksi antara minus 13 persen hingga minus 32 persen. Dikutip dari United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD), investasi langsung asing atau *foreign direct investment* (FDI) global juga turun hingga 40 persen. Dari sisi ketenagakerjaan, International Labor Organization (ILO) memperkirakan hingga akhir tahun 2020 akan ada sekitar 195 juta pekerja mengalami PHK. World Bank juga turut merilis bahwa jumlah penduduk miskin dan ketimpangan akibat Covid-19 turut meningkat tajam. Covid-19 diperkirakan mendorong penduduk masuk ke dalam jurang kemiskinan antara 40 sampai dengan 60 juta penduduk. Perjalanan internasional (pariwisata global) pada tahun 2020 diperkirakan World Tourism Organization (UN-WTO) anjlok hingga minus 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga kuartal kedua tahun ini, negara-negara maju sudah mengalami resesi lebih awal dan tergolong cukup dalam. Pada kuartal ketiga diperkirakan negara-negara berkembang termasuk Indonesia akan ikut masuk terpesok resesi. Di kawasan ASEAN, semua negara diprediksi akan mengalami resesi kecuali Vietnam. Negara yang diperkirakan mengalami resesi cukup dalam adalah Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina. Untuk Indonesia, resesi diperkirakan masih tergolong *mild*.

Resesi Global dan Perekonomian Indonesia

Resesi ekonomi global akibat Covid-19 jelas memberikan dampak terhadap ekonomi semua negara terutama negara yang memiliki *openness index* cukup besar, tak terkecuali Indonesia meski pun struktur ekonomi Indonesia lebih besar dipengaruhi konsumsi. *Gelagat* kemungkinan terjadinya resesi di Indonesia dapat kita lihat pada beberapa indikator.

Menurut ADB pertumbuhan PDB Indonesia hingga akhir tahun 2020 diperkirakan turun pada angka minus 1,0 persen. Sementara IMF memperkirakan turun pada angka minus 0,3 persen. Pertumbuhan PDB Indonesia diprediksi satu tingkat di bawah Vietnam dan lebih baik dibandingkan Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Kedua, penerimaan pajak negara pada tahun 2020 menurun dibanding tahun 2019, penurunannya mencapai 12,24 persen. Di sisi lain pelebaran defisit APBN terhadap PDB bergeser dari minus 1,78 persen kemudian dikoreksi melalui Perpres 72/2020 menjadi minus 6,34 persen. Indonesia pada kuartar pertama tahun 2019 belum mengalami resesi.

Hingga tulisan ini diturunkan, Badan Pusat Statistik telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartar kedua tahun 2020. Secara *year on year (y-o-y)*, pertumbuhan Indonesia mencapai minus 5,32 persen sedangkan secara *quarter to quarter (qto-q)*, pertumbuhan Indonesia mencapai minus 4,19 persen --semakin jelas mengarah resesi--. Kondisi ini menggambarkan menurunnya angka pertumbuhan lebih dalam dari prediksi.

Fenomena yang mengarah pada resesi ekonomi Indonesia dapat dilihat pada kondisi mitra dagang internasional Indonesia, menurunnya harga komoditas migas dan pertambangan, menurunnya tingkat konsumsi, menurunnya realisasi nilai investasi (PMA dan PMDN), turunnya penjualan kendaraan, dan turunnya jumlah wisatawan asing. Mari kita urai, pertama kondisi mitra dagang internasional Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura sebagai negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekspor-impor kita saat ini tengah mengalami resesi. Hal ini menyebabkan perdagangan luar negeri Indonesia turut melemah. Terjadinya kontraksi perdagangan internasional pada negara negara mitra tersebut mengakibatkan turunnya harga komoditas migas dan pertambangan sebagai bagian dari komoditas ekspor Indonesia. Kedua, dengan diberlakukannya PSBB dan penutupan beberapa pusat-pusat kegiatan bisnis berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi terutama konsumsi rumah tangga. Hal ini yang memicu ekonomi Indonesia turut *nyungsep*. Ketiga, realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM secara *q-to-q* menurun hingga 8,9 persen. Ini menunjukkan investasi kita juga turut melemah. Keempat, penjualan mobil secara *q-to-q* juga menurun pada angka 89,85 persen dan penjualan motor menurun pada angka 80,06 persen. Perkembangan penjualan motor dan mobil menunjukkan bagaimana perekonomian rumah tangga kurang bergairah. Terakhir kelima, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia secara *q-to-q* menurun sebesar 81,49 persen. Dampaknya, devisa dan usaha UMKM penunjang pariwisata turut lunglai. Kita tentu berharap pada kuartar

selanjutnya pertumbuhan Indonesia dapat segera *rebound* dan mengalami *recovery*.

Secara teori, dalam *business cycle*, resesi sebenarnya bukanlah hal yang teramat ditakutkan selama kedalaman dan waktu penanggulangannya masih dapat dikendalikan pemerintah. Apalagi jika kita kemudian menghubungkannya dengan krisis ekonomi seperti tahun 1998. Resesi yang terjadi saat ini dan ke depan berbeda dengan kondisi tahun 1998. Resesi karena *shock* seperti akibat pandemi Covid-19 saat ini, dirasakan secara "berjamaah" di seluruh dunia, artinya semua negara merasakan dampaknya dan pemicunya bukan karena ketiadaan modal dan tenaga kerja. Kondisi ini memberikan motivasi bahwa ketika pandemi mereda, maka proses *rebound* dan *recovery* dapat segera terjadi secara berjamaah pula. Strategi utama adalah proses *recovery* harus dijaga dan di-*push* seoptimal mungkin karena sebagai negara berkembang angka pertumbuhan Indonesia masih sangat memungkinkan untuk terus digenjot.

Pemerintah dan Masyarakat Perlu Sinergi

Resesi jika tak terkendali dapat memberikan efek domino terutama pada meningkatnya angka PHK dan angka kemiskinan. Paling berbahaya ketika masyarakat panik, terjadi *unrest* dan konflik horizontal. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat perlu saling bersinergi. Bagi pemerintah kebijakan-kebijakan stimulus harus segera direalisasikan, terutama mendorong UMKM agar bisa terus bertahan dan beraktivitas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha paling dominan dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya mencapai 99 persen dari jumlah total usaha di Indonesia. Selain itu, stimulus berupa bansos, pencairan gaji ke-13 PNS, dan program bantuan lain yang dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga harus segera direalisasikan.

Bagi masyarakat, resesi ekonomi perlu diantisipasi sedini mungkin. Sebaiknya mulai saat ini jika Anda memiliki dana berlebih maka siapkan dana darurat paling tidak untuk waktu 3 sampai dengan 6 bulan ke depan. Dalam resesi kita tidak dapat menduga apakah kita akan terus dipertahankan bekerja di perusahaan atau terkena PHK. Termasuk bisnis yang kita miliki, resesi dapat mengancam usaha kita melemah. Oleh sebab itu diperlukan strategistrategi yang jitu dalam mengambil keputusan dalam bisnis kita ke depan. Selanjutnya, jika kita berniat untuk berinvestasi, maka perlu ditinjau ulang dalam waktu dekat ini, ditahan dulu atau akan tetap dieksekusi dengan segala risikonya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak prioritas juga sebaiknya dihindari

sementara waktu ke depan. Dana yang tersedia sebaiknya disimpan untuk mengantisipasi keadaan yang lebih penting.

Kita berharap, semoga pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga ekonomi dapat kembali normal berputar. Semoga saja.

Tanggal Terbit : 25 Agustus 2020

Media : Lampung Post

Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/ancaman-resesi-terhadap-ekonomi-ri/>

<https://lampung.bps.go.id>

Selamat Hari Statistik Nasional

Sekitar empat abad yang lalu, tahun 1749, Gottfred Achenwall, seorang ekonom dan ahli statistik Jerman kala itu, mendefinisikan *statisticum collegium* (dewan negara) sebagai *science of state* (ilmu tentang negara). Kemudian pada abad ke-19, Sir John Clair mendefinisikan statistik sebagai ilmu pengumpulan dan klasifikasi data.

Statistika mengalami perkembangan yang lebih modern pada akhir abad ke-19, Karl Pearson menjadi pelopor dengan memperkenalkan teori probabilitas, regresi linear, dan istilah deviasi standar. Disusul oleh tokoh-tokoh lain seperti Ronald Fisher (peletak dasar statistika inferensia) dan William Sealey Gosset (masalah ukuran sampel kecil).

Sejak saat itu statistika berkembang pesat pada semua lini bidang pengetahuan. Di Indonesia, kegiatan statistik sudah dimulai sejak tahun 1920 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Lembaga yang mengurus dan mempublikasikan statistik waktu itu adalah *Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel* (Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan) di Bogor. Pada tanggal 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voor De Statistiek* (CKS) dan melaksanakan sensus penduduk pertama kali di Indonesia pada tahun 1930. Di era penjajahan Jepang (1942–1945), CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu*, lebih difokuskan untuk pendataan kegiatan perang.

Setelah kemerdekaan RI, kantor statistik dinasionalisasi menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). Lalu pada tanggal 12 Juni 1950, KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) di bawah Menteri Kemakmuran. Tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Perdana Menteri waktu itu. Sesuai UU nomor 6 tahun 1960 tentang sensus, pada tahun 1961 BPS mengadakan sensus penduduk secara serentak untuk kali pertama sejak Indonesia merdeka. Terakhir, pada tanggal 19 Mei 1997 dengan ditetapkannya UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik dan ditetapkan sebagai instansi vertikal pemerintah non departemen.

Perkembangan statistik di negara maju –yang notabene masyarakatnya lebih data oriented, lebih melek forecasting, teori induktif, dan sejenisnya– lebih akseleratif. Bagi mereka, statistik adalah informasi berharga. Statistik bukan sekadar sekumpulan angka diam, statistik adalah bunyi berupa keputusan atau regulasi. Oleh sebab itu, respon mereka terhadap kegiatan survei lebih antusias dan terbuka.

Di Indonesia –termasuk negara berkembang lainnya–, masyarakat melek statistik bisa dikatakan belum cukup masif dan dominan. Jika kita telusuri, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2019 masih di angka 8,34 tahun (kelas 2 SLTP). Sementara kurikulum statistik dasar baru diterima ketika kita duduk di bangku kuliah. Bagi sebagian kalangan intelektual saja, statistik masih dianggap himpunan angka yang rumit untuk dibunyikan.

Lebih dalam, sekumpulan rumus *njlimet* yang bisa membuat isi kepala pusing tujuh keliling. Statistik terkesan rumit, ribet, kompleks, dan “makhluk” yang banyak dihindari para mahasiswa, jauh dari kesan estetis. Lebih jauh, pada bagian kelompok awam lainnya, masyarakat memberi label statistik sebatas proses pendataan, titik. Ada pendataan artinya akan ada bantuan. Fungsi kegiatan statistik berupa survei yang seharusnya menjadi kamera untuk memotret suatu keadaan pada waktu tertentu seorisinil mungkin untuk di-capture, justru “dikaburkan” sebagian responden agar potretnya yang tertangkap menjadi gambaryang iba demi asumsi mendapat bantuan pemerintah yang belum tentu benar.

Dengan kualitas SDM yang masih terbatas, jumlah penduduk yang besar, dan geographical space yang teramat luas, statistik di Indonesia memiliki tantangan yang berat terutama pada sebaran jumlah personil, kompleksitas metodologi, dan penganggaran versus beban kerja. Belum lagi secara administratif, di Indonesia instansi yang punya wewenang penuh dalam merilis angka indikator masih berbeda, masih adanya sumber data dengan versi data yang berbeda.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pemain tunggal statistics official pemerintah mesti berjibaku dengan segala constraints yang ada. Bukan saja dituntut menyuplai data berkualitas (*core product*) namun juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana data mudah diakses dan hangat disajikan kepada konsumen (*new core business*).

Selain dua hal di atas, tantangan terberat BPS adalah menyadarkan pentingnya statistik di tengah masyarakat. Beberapa tahun terakhir, dunia perstatistikan di Indonesia mulai diramaikan oleh adanya berbagai lembaga survei. Di satu sisi, kondisi ini tentu menggembirakan karena proses sosialisasi, edukasi, dan literasi perstatistikan di Indonesia bagi masyarakat awam semakin meriah dan masif.

Metode *polling* dan *quick count* sebagai bagian kegiatan statistik oleh berbagai lembaga survei menjadi semakin familiar di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, muncul ancaman baru, muncul *image* baru di tengah masyarakat, *statistic by ordered*.

Badan Pusat Statistik sebagai *leading sector* perstatistikan di Indonesia terus bertransformasi menuju organisasi yang lebih profesional. Branding imparial atau independensi harus terus melekat pada tubuh organisasi. Data sebagai produk utama BPS mesti memiliki jaminan kualitas. Data berkualitas tentu bukan data yang berbasis “menyenangkan” pimpinan. Data berkualitas harus berangkat pada prinsip-prinsiprelevan, akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan data berkualitas perlu sinergitas seluruh komponen pembentuk. Badan Pusat Statistik sebagai *official statistics* membangun metodologi sesuai kaidah agar data dan kesimpulan yang keluar unbiased sehingga lebih representatif. Namun demikian, metode statistik yang sempurna disertai interviewer yang cakap tidak akan menghasilkan output yang baik ketika responden tidak memberikan jawaban jujur yang menjadi salah satu penyebab non sampling error menjadi besar.

Dari sisi regulasi lain, Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) adalah upaya untuk “menertibkan” versi data yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lain. Tujuannya agar proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang dilakukan pemerintah memiliki data dasar yang kokoh, seragam, dan tidak berbeda perspektif antar kementerian/lembaga.

Data berkualitas dalam menggapai Indonesia Maju adalah harga mati. Bagaimana mungkin kita membangun dengan data semu? Data semu mengakibatkan arah kebijakan tidak lagi inline, tidak lagi on the track, tersesat melenceng ke arah yang kurang tepat. Ujung-ujungnya pembiayaan program pemerintah menjadi mubazir. Kepala BPS RI, Suharianto, pernah menyampaikan “membangun data itu mahal, tapi jauh lebih mahal membangun tanpa data”.

Tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Kita berharap semoga perstatistikan di Indonesia kian maju dan berkembang. Semoga awareness masyarakat terhadap pentingnya data dalam pembangunan semakin terus meningkat. Maju statistik Indonesia!

Tanggal Terbit : 25 September 2020
Media : Harian Momentum
Tautan : -

<https://lampung.bps.go.id>

Pendidikan Lampung Masih Perlu Kerja Keras

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam metode penghitungannya, IPM diwakili oleh tiga dimensi utama, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Dimensi hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan cara merata-ratakan secara geometris ketiga indeks dimensi tersebut.

Tahun 2019, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Lampung mencapai 69,57 (skala 0–100) atau berada pada level sedang. Di Sumatra, IPM Lampung berada pada posisi juru kunci sedangkan secara nasional berada pada peringkat ke-24. Provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatra adalah Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 75,48 (peringkat ke-4 nasional).

Pada dimensi kesehatan, angka harapan hidup (AHH) Provinsi Lampung tahun 2019 mencapai 70,51 tahun, berada pada urutan ketiga terbaik di Sumatra. Urutan pertama dan kedua adalah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi dengan AHH masing-masing mencapai 71,48 tahun dan 71,06 tahun. Angka harapan hidup (AHH) 70,48 tahun diinterpretasikan bahwa bayi yang baru lahir di Provinsi Lampung diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga usia 70,48 tahun. Variabel utama penyusun AHH adalah tingkat angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI), anak lahir hidup (ALH), dan anak masih hidup (AMH). Keempat variabel tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan, akses, dan program jaminan kesehatan pemerintah.

Pada dimensi hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran per kapita disesuaikan Provinsi Lampung pada tahun 2019 mencapai Rp10.114.000,00 per tahun per kapita atau berada pada urutan kedua terendah di Sumatra setelah Provinsi Aceh yang mencapai Rp9.603.000,00 per tahun per kapita. Provinsi di Sumatra dengan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi adalah Kepulauan Riau yang mencapai Rp14.466.000,00 per tahun per kapita. Sumber data pengeluaran per kapita disesuaikan diambil dari rata-rata pengeluaran per tahun dari data survei sosial ekonomi nasional (susenas) bulan Maret yang sudah dikonstantkan (2010 = 100) dibagi dengan *purchasing power parity* (PPP).

Pada dimensi pendidikan, RLS Provinsi Lampung tahun 2019 masih tertinggal dibanding provinsi lain di Sumatra. Rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung pada tahun 2019 mencapai 7,92 tahun atau kelas 2 SLTP atau paling rendah di Sumatra. Provinsi di Sumatra dengan RLS tertinggi adalah Kepulauan Riau yang mencapai 9,99. Secara konsep, cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk 25 tahun ke atas dan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal. Angka RLS 7,92 diinterpretasikan bahwa rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk 25 tahun ke atas di Provinsi Lampung pada tahun 2019 adalah 7,92 tahun atau sampai dengan kelas 2 SLTP saja.

Masih rendahnya RLS di Provinsi Lampung dibuktikan dengan tingginya angka putus sekolah untuk tingkat SLTA yang mencapai 4,50 persen atau urutan kedua tertinggi di Sumatra di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 4,71. Kedua, tingginya angka tidak bersekolah lagi penduduk Provinsi Lampung usia 16–18 tahun yang mencapai 27,50 persen atau kedua tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 29,99 persen.

Untuk angka HLS Provinsi Lampung pada tahun 2019 mencapai 12,63 tahun atau lebih baik dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (11,94 tahun) dan Provinsi Sumatera Selatan (12,39 tahun). Provinsi di Sumatra dengan HLS tertinggi adalah Aceh dengan capaian 14,30 tahun. Secara konsep, HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Dalam teknik penghitungannya, untuk mengakomodir penduduk yang tidak terkena sampel Susenas, HLS dikoreksi oleh jumlah murid pesantren yang tinggal di rumah tangga khusus (asrama).

Masih rendahnya angka HLS Provinsi Lampung pada tahun 2019 dipengaruhi oleh rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) terutama penduduk usia 16–18 tahun yang hanya mencapai 71,05 persen. Sementara APS untuk penduduk usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun masing-masing mencapai 99,80 persen dan 94,89 persen.

Secara teknis, ukuran dimensi pendidikan diperoleh dengan cara merata-ratakan secara aritmatik kedua komponen tersebut (HLS dan RLS). Kekurangan metode rata-rata aritmatik adalah satu komponen bisa menutupi komponen lainnya. Misal RLS rendah, bisa ditutupi dengan HLS yang lebih tinggi.

Berdasarkan fakta di atas, pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota harus saling bersinergis menuntaskan masalah pendidikan di atas. Program-program intervensi harus segera didesain dan direalisasikan. Sebagai gambaran, rendahnya RLS dapat diintervensi dengan membuat stimulus agar penduduk usia 25 tahun ke atas melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi seperti Paket B dan Paket C. Kedua, memudahkan akses ke fasilitas pendidikan agar energi anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi terus tumbuh. Ketiga, membantu siswa yang secara ekonomi tidak mampu melanjutkan sekolah melalui bantuan-bantuan sosial. Sementara itu, program intervensi untuk mendongkrak angka HLS harus lebih difokuskan pada penduduk usia 16–18 tahun. Sekitar 30 persen dari jumlah penduduk usia 16–18 di Provinsi Lampung tidak lagi bersekolah.

Hasil investasi bidang pendidikan memang membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Dampaknya tidak akan dapat kita lihat dalam waktu yang pendek. Namun demikian, pendidikan merupakan salah satu modal untuk memutus rantai kemiskinan dan dapat menjadi *booster* dalam kemajuan ekonomi suatu wilayah. Mari bergandengan tangan membangun pendidikan Provinsi Lampung agar lebih baik lagi.

Tanggal Terbit : 29 September 2020
Media : Harian Momentum
Tautan : -

Lada Lampung Kebal Covid-19

Pada 5 Agustus 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung telah merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan II, 2020. Dalam rilis tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara *year on year* (y-o-y) mengalami penurunan sebesar -3,57%, meski pun masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -5,32%. Demikian halnya secara *quarter to quarter* (q-to-q), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung mencapai -0,56% atau masih tumbuh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -4,19%. Melemahnya pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung turut dipicu oleh masih merebaknya pandemi COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 pada triwulan II sudah mulai dirasakan oleh sebagian besar sektor usaha. Namun demikian, sektor pertanian secara umum masih dapat bertahan dengan menunjukkan pertumbuhan positif (1,65% y-o-y). Sektor pertanian merupakan sektor penopang perekonomian Lampung, *share*-nya mencapai 32,52%. Lalu, bagaimana perkembangan komoditas-komoditas unggulan sektor pertanian Provinsi Lampung di masa pandemi COVID-19 ini?

Lada (*Piper nigrum*) merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Lampung. Jenis lada paling populer adalah lada hitam (*black pepper*). Popularitas lada hitam Lampung bahkan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Kualitasnya memang tidak perlu diragukan lagi baik di pasaran domestik maupun internasional.

Dilansir www.jelajah.kompas.id, lada hitam merupakan salah satu tanaman rempah paling tua, bernilai tinggi, dan populer di dunia. Bernilai karena pada zaman dulu lada hitam biasa digunakan sebagai alat tukar, pembayaran pajak, atau pun seserahan perkawinan. Bahkan, hingga kini lada dijuluki sebagai "*king of spice*" atau raja rempah-rempah. Selain banyak digunakan sebagai bumbu karena baunya yang sangat tajam, lada juga digunakan untuk pengawet daging, obat, dan minyaknya untuk parfum.

Secara nasional, berdasarkan publikasi Kementan RI Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Lada Tahun 2018–2020, Lampung dan Kep. Bangka Belitung merupakan dua provinsi sebagai penghasil lada terbesar di Indonesia. Masing-masing memberikan *share* sekitar 16,65% dan 38,02% terhadap produksi lada di Indonesia. Sepanjang tahun 2015–2019, rata-rata produksi lada Lampung mencapai 14.529 ton.

Menurut catatan BPS, perkembangan ekspor lada Provinsi Lampung sepanjang masa pandemi COVID-19 (periode Januari-Agustus) masih menunjukkan tren positif, totalnya mencapai 11.282,82 ton. Pada Januari 2020, netto lada (bubuk dan biji) yang diekspor mencapai 1.076,87 ton. Pada Agustus 2020 netto lada yang diekspor mencapai 1.689,80 ton atau tumbuh 56,92%. Bulan Januari merupakan bulan dengan angka netto terendah sedangkan April 2020 merupakan bulan dengan kapasitas ekspor terbesar yang mencapai 1.878,61 ton. Rata-rata netto lada yang diekspor selama delapan bulan terakhir mencapai 1.410,35 ton.

Dari sisi nilai ekspor atau *free on board* (FOB), nilai ekspor lada terus meningkat. Nilai FOB lada sepanjang Januari-Agustus 2020 mencapai US\$1.805,87 juta. Ekspor lada memberikan kontribusi rata-rata 1,66% terhadap nilai total ekspor Provinsi Lampung. Pada Januari 2020, nilai ekspor lada mencapai US\$2,91 juta. Pada Agustus 2020, nilai FOB lada mencapai US\$4,07 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 39,61%. Sepanjang Januari-Agustus rata-rata ekspor lada mencapai US\$3,70 juta.

Lada Lampung memiliki beberapa jenis varian. Selain lada hitam, terdapat jenis lada putih dan lada lainnya. Negara tujuan ekspor utama selama Januari-Agustus 2020 untuk lada hitam adalah Tiongkok (biji) dan Jepang (bubuk), lada putih adalah Amerika Serikat (biji) dan Belanda (bubuk), dan lada lainnya adalah Uni Emirat Arab (bubuk).

Perkebunan lada di Lampung sepenuhnya berasal dari perkebunan rakyat. Menurut data Kementan RI, pada tahun 2018 luas area mencapai 45.883 hektar dengan produksi mencapai 14.450 ton dengan jumlah petani sebanyak 63.013 orang, untuk tahun 2019 luas area diperkirakan mencapai 45.849 hektar dengan nilai produksi 14.436 ton dengan jumlah petani sebanyak 62.967 orang. Kabupaten penghasil lada terbesar di Lampung adalah Lampung Utara, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Barat.

Lada merupakan komoditas warisan yang tidak bisa dipisahkan dengan Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, keberlanjutan lahan tanam, kesejahteraan petani, dan tentunya optimalisasi produksi adalah lingkaran yang harus terus dijaga. Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat mempertahankan kejayaan lada Lampung yang sudah terlanjur memiliki *branding* positif di pasaran internasional sejak dulu kala.

Di tengah banyaknya sektor dan komoditas yang berguguran akibat wabah pandemi COVID-19, kita tentu berharap lada Lampung terus tetap bertahan. Pedasnya lada Lampung harus mampu mengobati ekonomi yang melemah. Mengapa? Karena lada Lampung memang sejauh ini kebal COVID-19.

Tanggal Terbit : 10 Oktober 2020

Media : Lampung Post

Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/lada-lampung-kebal-covid-19/>

<https://lampung.bps.go.id>

Covid-19 Mendorong Pergeseran Perilaku Konsumsi

Pandemi Covid-19 memaksa dan mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat tidak normal sebagaimana mestinya. Sebelum adanya *shock* berupa pandemi Covid-19 ini, perilaku konsumsi masyarakat seperti mengalir secara alamiah sebagaimana banyak dijelaskan dalam berbagai teori ekonomi mikro.

Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, ditambah semakin gencarnya pemberitaan jumlah korban jiwa yang terus bertambah semakin kuat mendorong perubahan perilaku masyarakat terutama pada perilaku konsumsi. Pandemi Covid-19 dipastikan menjadi biang keladi terhentinya dan terbatasnya semua proses *business cycle*, tak terkecuali aktivitas ekonomi rumah tangga.

Hingga tulisan ini diturunkan (26/10/2020), menurut data WHO, jumlah kasus terkonfirmasi global mencapai 42,05 juta orang dengan jumlah kematian mencapai 1,14 jiwa. Dikutip NBC News (6/10/2020), Direktur Eksekutif Program Keadaan Darurat WHO memperkirakan 1 dari 10 orang di dunia mungkin telah terinfeksi oleh virus corona. Di Indonesia, kasus terkonfirmasi hingga 24 Oktober 2020 mencapai 385.980 orang dengan jumlah kematian mencapai 13.205 jiwa. Untuk Provinsi Lampung sendiri, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 1.551 orang (0,4% angka nasional) dengan tingkat kematian mencapai 56 jiwa (<https://covid19.go.id>).

Untuk memotret pergeseran perilaku masyarakat di tengah pandemi, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei dampak Covid-19 terhadap rumah tangga secara nasional pada periode April dan September 2020. Untuk Provinsi Lampung, pada periode April, dari 1.407 responden yang berpartisipasi secara daring, 45,05% mengakui mengalami penurunan pendapatan, 54,23% mengakui pendapatannya tetap, dan hanya 0,71% responden mengakui mengalami peningkatan pendapatan. Menariknya, dari responden yang mengakui mengalami penurunan pendapatan, 77,07% dialami oleh rumah tangga dalam kelompok berpendapatan rendah (< 1,8 juta rupiah per bulan). Pada periode September, dari 1.233 responden, 55,80% responden mengakui mengalami peningkatan pengeluaran dibandingkan awal pandemi dan PSBB (April dan Juni).

Dari sisi ketenagakerjaan, tidak sedikit pelaku usaha yang menutup sementara usahanya bahkan secara permanen akibat kebijakan *social distancing* untuk memutus rantai penularan virus corona. Hasil survei periode April menunjukkan 1,63% responden mengaku baru saja mendapat PHK dan 20,54% responden mengaku dirumahkan sementara. Periode September, dari 1.233 responden 0,65% mengaku baru saja di PHK dan 3,65% responden mengaku masih bekerja namun sedang dirumahkan.

Status seseorang bekerja atau tidak bekerja berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Teorinya, pendapatan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Oleh sebab itu, jika kita tengok hasil survei di atas, pandemi Covid-19 cukup besar memengaruhi pendapatan rumah tangga saat ini. Secara umum, masih menurut hasil survei, masyarakat miskin dan rentan miskin yang bekerja pada sektor informal merupakan kelompok yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Sejak hebohnya Covid-19, rumah tangga mulai menghindari transportasi umum. Hasil survei menunjukkan 81,17% responden selalu menghindari transportasi umum (termasuk transportasi *online*) di tengah pandemi, 4,19% responden kadang-kadang menghindari transportasi umum (termasuk transportasi *online*), dan 14,64% responden tidak pernah menghindari transportasi umum atau tetap menggunakan transportasi umum seperti biasanya. Memilih transportasi pribadi untuk aktivitas sehari-hari menjadikan konsumsi BBM di rumah tangga cenderung meningkat.

Sebagai upaya *low contact* dan penerapan *social distancing*, sebagian rumah tangga lebih memilih belanja daring sebagai alternatif ketimbang belanja langsung ke *mall*, supermarket, atau pasar. Menurut survei (April), 25,08% responden mengalami peningkatan aktivitas belanja *online* selama Covid-19. Bergesernya pola konsumsi dari *face to face* ke *click to click* mengakibatkan pengeluaran pulsa turut membengkak. Di samping itu, kebijakan mengenai *school from home* (belajar daring) turut memicu pengeluaran pulsa di rumah tangga meningkat.

Cocooning istilah pola perilaku baru di rumah tangga. Tren menarik yang terjadi selama pandemi adalah bahwa jarak sosial telah menghancurkan batas-batas sosial. Rumah --tempat paling pribadi dan terlindungi bagi sebagian besar masyarakat-- tiba-tiba berubah menjadi tempat konferensi dan penyiaran *online*. Dalam bahasa populer fenomena itu disebut sebagai *cocooning*. Lalu bagaimana dampaknya terhadap perilaku konsumsi? Pengeluaran konsumsi listrik rumah tangga dipastikan akan meningkat dan laju menikmati *leisure time* tersendat.

Menurut survei periode September, frekuensi responden keluar rumah sebelum dan sesudah adaptasi kebiasaan baru (AKB) mengalami pergeseran. Sejak ditetapkan AKB oleh pemerintah, sebanyak 42,98% responden mengakui lebih sedikit keluar rumah, 35,60% responden mengakui sama saja, dan 21,41% responden mengakui lebih banyak keluar rumah dengan alasan 17,36% untuk bekerja, 3,24% untuk *leisure*, dan 0,81% untuk kebutuhan sosial.

Pandemi Covid-19 mengajak rumah tangga lebih peduli kesehatan. Masih berdasarkan survei (periode April), sebanyak 72,22% responden mengaku mengalami peningkatan pengeluaran barang kesehatan selama masa pandemi Covid-19 seperti pembelian masker, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, obat, vitamin, dan lain sebagainya.

Bergesernya perilaku konsumsi rumah tangga di masa pandemi Covid-19 seperti dijelaskan di atas terjadi pada beberapa komoditas. Berdasarkan hasil survei, himbuan pemerintah “dirumah saja” mendorong peningkatan permintaan bahan makanan (sembako, sayuran, dan lauk mentah) sebesar 51,81%, pengeluaran pulsa/paket data meningkat 17,14%, kesehatan (obat, vitamin, dan sanitasi) meningkat 16,28%, makanan jadi meningkat 7,75%, pengeluaran listrik meningkat 4,34%, belanja BBM meningkat 1,28%, dan transportasi umum (termasuk transportasi online) meningkat 1,14%. Meningkatnya konsumsi beberapa komoditas utama di atas selama pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat tidak semakin tertekan.

Kita harus akui, pandemi Covid-19 telah meluluhlantakan sendi-sendi aktivitas masyarakat dan bermasyarakat. Keadaan yang serba tiba-tiba ini memang tidak dapat kita pastikan apakah kemudian menjadi perubahan perilaku baru atau hanya sekedar perubahan sesaat. Kita berharap, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas dapat kembali normal berjalan. Semoga saja.

Tanggal Terbit : 27 Oktober 2020
Media : Harian Momentum
Tautan : <http://m.harianmomentum.com/read/29110/covid-19mendorong-pergeseran-perilaku-konsumsi>

<https://lampung.bps.go.id>



Hardianty, S.Si.
Statistisi Ahli Muda
BPS Provinsi Lampung

KSA Menuju Akurasi Data Beras

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian merupakan poin kedua dari program pembangunan berkelanjutan (SDGs). Langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut? Lantas, sudah tepatkah kebijakan yang diambil pemerintah selama ini?

Dikutip dari Bisnis.com (29/11), hasil dari pendataan industri penggilingan padi nasional pada 2011-2012 menunjukkan produksi padi hanya sebesar 32,87 juta ton gabah kering giling (GKG), jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan data produksi padi dengan metode yang selama ini digunakan, yaitu mencapai 67,26 juta ton. Produktivitas padi sebagai pangan utama tentu memerlukan data akurat untuk mengambil kebijakan. Satu sisi untuk menjaga harga beras di pasaran tetap stabil bagi konsumen, di sisi lain untuk menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani.

Seperti apa metode yang selama ini digunakan? Data yang dibutuhkan untuk menghitung produksi padi adalah data estimasi produktivitas dan data luas panen. Data produktivitas didapatkan menggunakan metode ubinan yang menjadi tanggung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Dinas Pertanian. Sementara untuk luas panen oleh Dinas Pertanian dengan metode eyes estimates (pandangan mata) untuk memperkirakan luas lahan. Pada metode ini, tidak ada pengukuran secara langsung. Metode tersebut adalah metode terbaik di zamannya untuk mendapatkan data padi.

Kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan untuk adanya perubahan metode sebagai upaya perbaikan data padi. Radar Padi (Raih Data Akurat Padi) dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) mulai dikaji sejak tahun 2015 dan pelaksanaan di lapangan mulai dilaksanakan tahun 2018 dianggap sebagai metode terbaik untuk saat ini.

Kerangka Sampel Area

Radar Padi dengan menggunakan metode KSA sebagai inovasi yang digunakan untuk menghitung luas panen meraih penghargaan sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Metode ini mampu menyajikan data ideal yang diperlukan yaitu akurat dan tepat waktu.

Metode ini lahir dari hasil kolaborasi BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Luas lahan baku sawah sebagai dasar untuk penghitungan luas panen padi ditetapkan Kementerian ATR dengan keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.686/SK.PG.03.03 tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019.

Jika telah diketahui luas baku lahan sawah, langkah selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana kondisi lahan-lahan tersebut. Teknologi citra satelit dari BIG dan peta lahan baku sawah dari Kementerian ATR/BTN sebagai dasar untuk melakukan pengamatan di lapangan. KSA dapat didefinisikan sebagai kumpulan sampel area (segmen) dengan ukuran tertentu dalam suatu wilayah administrasi yang mewakili suatu populasi (areal pertanian/ sawah).

Pengamatan langsung yang dilakukan pada segmen-segmen yang menjadi sampel amatan akan dapat mengestimasi luas panen pada periode tertentu di suatu daerah. Survei KSA dilaksanakan setiap bulan pada segmen yang sama, fase dari setiap segmen tersebut difoto dan dikirimkan ke server setiap akhir bulan oleh petugas pendata dari BPS menggunakan ponsel Android.

Fase yang dimaksud adalah fase persiapan lahan, fase baru ditanam, dan fase akan dipanen atau sudah di panen. Selain fase tersebut, terjadinya gagal panen (puso), lahan ternyata bukan sawah, dan lahan sedang ditanami komoditas selain padi juga dilaporkan sebagai hasil amatan. Intinya, apa pun kondisi lapangan lahan yang diamati itulah yang dilaporkan.

Saat melakukan pelaporan, jika ditemukan laporan yang tidak sesuai, misalnya padi yang baru saja ditanam pada Januari ternyata sudah dipanen pada Februari, ini akan langsung terdeteksi dan langsung dikonfirmasi kembali ke petugas dan segera diperbaiki. Selain itu, koordinat yang dijadikan amatan telah terkunci dan petugas tidak bisa melaporkan dengan memotret segmen/lahan lain saat melaporkan. Upaya ini akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan lebih cepat tentang kondisi lahan sawah untuk penghitungan luas panen dan penghitungan produksi beras.

Survei Ubinan

Selain berdampak pada luas panen sawah, KSA juga berdampak positif pada perbaikan angka produktivitas padi per hektare. Survei ubinan dilakukan dengan panen padi oleh petugas BPS yang dipilih secara acak dengan basis data rumah tangga tani yang akan melakukan panen, selanjutnya lahan sawah petani tersebut dipilih kembali secara acak seluas 2,5 x 2,5 m untuk dipanen dan ditimbang hasilnya.

Hasil dari panen dapat memperkirakan produktivitas padi per hektare. Kendala yang dihadapi pada survei ini sebelumnya adalah lewat panen, karena petani yang panen lebih awal daripada perkiraan. Saat ini basis data yang digunakan untuk ubinan adalah hasil survei KSA. Metode ini cukup efektif untuk mengurangi adanya lewat panen tersebut. Semakin banyaknya sampel yang berhasil diubin, akan berdampak semakin akuratnya estimasi produktivitas padi.

Berdasarkan rilis BPS (4/2), Provinsi Lampung pada tahun 2019 menduduki peringkat kedua di Sumatera setelah Sumatera Selatan dan peringkat ke enam secara nasional untuk produksi padi. Luas panen 464.16 ribu ha mampu memproduksi beras 1,24 juta ton. Produksi beras ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat Lampung dan surplus sebanyak 457,58 ribu ton beras. Provinsi Lampung bisa menjadi penyuplai beras untuk provinsi lain.

Bagaimana dengan tahun 2020 dan seterusnya? Survei KSA memungkinkan adanya perkiraan potensi produksi padi tiga bulan ke depan sehingga dapat digunakan sebagai basis data untuk mengambil kebijakan persediaan beras. Semoga metode baru ini dapat lebih dirasakan manfaatnya pada masa yang akan datang oleh para pengambil kebijakan dan pengguna data maupun masyarakat pada umumnya. Semoga.

Tanggal Terbit : 2 Maret 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/ksa-menuju-akurasi-data-beras/>

Tantangan Belajar dari Rumah

Beberapa waktu lalu Lampung Post melalui ruangjurnalistik.id menyelenggarakan webinar dengan tema *Menata Skenario Kenormalan Baru Sektor Pendidikan Lampung*. Kesimpulan yang dapat diambil dari webinar tersebut adalah prinsip keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam proses belajar mengajar. Belajar secara tatap muka diperbolehkan untuk wilayah berzona hijau, namun tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi dan tentu saja mengikuti protokol kesehatan. Sementara zona lainnya masih belajar menggunakan media daring.

Situasi ini sangat tidak mudah bagi guru maupun siswa. Awal pandemi sudah banyak bermunculan keluhan orang tua maupun siswa. Isinya kurang lebih tentang lebih nyaman belajar dengan guru di sekolah. Kemudian sejenak sekolah libur, tumbuhlah harapan pandemi Covid19 selesai dan sekolah kembali normal. Namun ternyata pandemi ini belum berlalu.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2018/2019 diseluruh Indonesia ada 45,07 juta siswa dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan menengah atas. Semua siswa ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga, ada siswa dari kalangan ekonomi menengah ke atas maupun dari kalangan ekonomi lemah. Tingkat pendidikan orang tua juga sangat beragam, begitu juga dengan kemampuan orang tua mengakses internet.

Berdasarkan data survei sosial ekonomi per Maret 2019 dari Badan Pusat Statistik pengguna internet di kalangan pelajar Sekolah Dasar (SD) yang mengakses internet sebesar 31,64 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 42,51 persen serta Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat 88,72 persen. Setelah adanya pandemi kemungkinan besar angka ini akan meningkat. Namun selain manfaat akses internet juga membawa dampak yang buruk jika tidak menggunakannya dengan bijaksana. Orang tua tentu perlu mengawasi tapi yang terpenting adalah menumbuhkan keinginan belajar dan rasa tanggung jawab serta kemandirian pada anak.

Belajar dari rumah mungkin bisa lebih mudah diikuti oleh kalangan menengah keatas jika melihat ketersediaan fasilitas. Ketersedian telepon genggam, kuota internet maupun laptop jika diperlukan sudah bisa dipastikan dapat terpenuhi. Kendala yang dihadapi mungkin sebatas keberadaan orang tua yang harus bekerja juga disaat bersamaan.

Kondisi kenyamanan fasilitas tidak berlaku bagi siswa ekonomi lemah. Orang tua mungkin memiliki telepon genggam tapi itupun digunakan sekedarnya untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Belum lagi ada keluarga yang tidak memiliki gadget

Peran pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Kadang kita sibuk bekerja untuk mengirimkan anak kita ke sekolah terbaik. Tanpa sadar kita menganggap tanggung jawab mendidik selesai saat itu juga. Namun tidak sedikit kasus narkoba, kenakalan remaja penyimpangan seksual maupun masalah lainnya masih terjadi di kalangan pelajar. Saat anak-anak ini bermasalah, sekolah akan mengembalikan anak-anak tersebut kepada orang tua. Orang tualah yang harus mendampingi dan membantu anak mengatasinya.

Pandemi Covid19 ini mungkin akan menjadi momentum tersendiri tentang pendidikan. Orang tua kembali pada perannya secara lebih proporsional. Beberapa orang tua bahkan ada yang memilih untuk mendidik sendiri anaknya sesuai dengan kurikulum yang diinginkan dengan mempertimbangkan bakat anak. Anak bersekolah di sekolah formal maupun *home schooling* tanggung jawab utama pendidikan anak tetaplah ada pada orang tua. Terutama untuk masalah adab dan kepribadian anak.

Peran orang tua yang dominan adalah sebagai teladan bagi anak, mendorong anak untuk mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Hal yang tidak bisa dilupakan adalah orang tua tetap harus terus belajar agar bisa mendidik anaknya dengan baik.

Selama ini tanpa sadar persepsi yang terbangun adalah belajar sesuatu yang menyebalkan dan membosankan. Siapapun itu tentu enggan melakukan kegiatan seperti itu. Sebagai orang tua kita perlu memberikan kesan pada anak bahwa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan hingga anak menyukai belajar.

Jika ini sudah dimiliki anak maka dengan sendirinya dia akan mau terus belajar tanpa harus disuruh sekalipun. Belajar sendiri sebenarnya bukan melulu duduk membaca buku. Ada banyak cara belajar yang bisa disesuaikan dengan usia dan kecenderungan anak. Lingkungan dan alam sekitar juga bisa menjadi sarana belajar. Orang tua seharusnya bisa lebih kreatif dan terlibat dalam proses belajar.

Kita sebagai orang tua bisa menyediakan waktu menemani belajar. Diskusi dengan orang tua akan membuat pelajaran lebih melekat. Jika dirumah ada pelajar lebih dari satu, bisa disiasati dengan memberikan tanggung jawab pada anak yang lebih besar agar mau mengajari adiknya, tapi tetap ada waktu si adik berdiskusi dengan orang tuanya.

Bagaimana jika anak sudah terlanjur tidak suka belajar? Coba dievaluasi apakah orang tua dan anak memiliki kedekatan? Jika belum, mungkin membangun kedekatan antara orang tua yang biasanya terlalu sibuk bekerja menjadi langkah awal yang perlu dilakukan. Saat kita dekat secara emosional dengan anak akan lebih mudah untuk mempengaruhi anak. Semoga dengan mengembalikan peran orang tua dalam mendidik anak akan hadir generasi unggulan yang mampu memberikan kontribusi positif dimanapun mereka berada. Generasi berkualitas, Indonesia maju.

Tanggal Terbit : 18 Juli 2020

Media : Lampung Post

Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/tantangan-belajar-dari-rumah/>

Pandemi dan Ancaman *Stunting*

Pandemi Covid19 memberikan dampak yang luar biasa pada semua sisi kehidupan. Salah satu sisi yang berubah adalah daya beli masyarakat yang tentu saja akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Ketika yang mengalami penurunan daya beli adalah keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita ternyata dampaknya serius. Ada ancaman gagal tumbuh anak (*stunting*) mengintai di sana.

Dikutip dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang meliputi 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi dilahirkan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Apabila mengalami masalah gizi pada periode tersebut, anak akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal atau biasa dikenal dengan *stunting*.

Dampak dari balita *stunting* tentu tidak akan langsung terasa saat ini. Dampak yang sebenarnya baru akan terasa di masa yang akan datang. Saat Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia memiliki kemampuan di bawah standar maka kita akan kesulitan. Upaya mengatasi *stunting* menjadi investasi masa depan. Sebelum adanya pandemi Covid19 Indonesia sudah berhasil terus menurunkan angka *stunting* dari tahun ke tahun. Dikutip dari website Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan angka *stunting* pada tahun 2019 sebesar 27,67 persen. Memang masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan angka *stunting* menurut WHO yang tidak boleh lebih dari 20 persen. Jika kondisi normal dengan segala upaya yang dilakukan maka diharapkan pada tahun 2024 angka *stunting* turun hanya 19 persen dan 2030 hanya 14 persen. Perubahan tiba-tiba saat pandemi menuntut kita untuk berinovasi mencari upaya lain untuk mencapai tujuan ini.

Berdasarkan rilis BPS per Maret 2020 angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 9,78 persen. Angka ini naik 0,56 persen (1,63 juta jiwa) terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 9,99 juta jiwa sedangkan di pedesaan lebih tinggi yaitu sebanyak 15,15 juta jiwa. Jumlah yang cukup banyak untuk menjadi penyebab meningkatnya risiko *stunting*.

Penentuan garis kemiskinan oleh BPS dilakukan dengan menghitung kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini dilakukan dengan pengeluaran dari komoditas makanan dan bukan makanan. Pendekatan

pengeluaran makanan dilakukan dengan melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan minimum makanan yaitu sebesar 2100 kalori per kapita per hari.

Berbicara tentang menurunnya pendapatan maka ada dua alternatif solusi bagi sebuah keluarga. Solusi pertama adalah dengan mencari sumber pendapatan baru sedangkan solusi kedua dengan mengoptimalkan pendapatan yang sudah diterima. Optimasi pendapat yang diterima dapat dilakukan dengan identifikasi pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 didapatkan komoditas makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan adalah beras. Komoditas ini berkontribusi sebesar 20,22 persen di perkotaan dan 25,31 persen di pedesaan. Hal menariknya adalah kontributor tertinggi kedua adalah rokok kretek filter yang mencapai 12,16 persen di perkotaan dan 10,98 persen di pedesaan. Data ini menggambarkan kebiasaan masyarakat yang ada dibawah garis kemiskinan masih mementingkan rokok. Sebenarnya dengan edukasi dari pemerintah dan lingkungan yang lebih intensif bisa membantu menyadarkan masyarakat tentang bahaya merokok. Para perokok ini dapat mengalihkan pengeluaran yang seharusnya untuk merokok bergeser ke makanan bergizi yang bisa menekan angka *stunting* pada keluarga yang ada wanita usia produktif dan balita.

Jika dicermati lebih lanjut pandemi menghasilkan dua kelompok rumah tangga yang mengalami risiko *stunting*. Kelompok pertama rumah tangga yang sudah menjadi sasaran bantuan pemerintah, jika ada kebijakan bantuan khusus untuk mencegah *stunting* maka akan otomatis mendapatkannya. Kelompok kedua adalah rumah tangga yang sebelum pandemi cukup sejahtera namun terdampak. Kelompok kedua ini tentu belum terdata sebagai penerima bantuan. Kelompok ini juga lebih sulit untuk diidentifikasi namun tetap membutuhkan sentuhan bantuan pemerintah untuk mencegah meningkatnya angka *stunting*.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah edukasi pada masyarakat tentang ketahanan pangan di keluarga. Beternak unggas, memelihara ikan dan bercocok tanam untuk membantu pemenuhan kecukupan pangan bagi keluarga akan sangat membantu. Kegiatan ini tidak hanya bisa dilakukan di pedesaan, inovasi bercocok tanam juga memungkinkan masyarakat untuk bercocok tanam di perkotaan. Jika inovasi ini dilakukan ditambah dengan pengetahuan keluarga tentang pentingnya gizi bagi 1000 HPK tentu dapat

mengurangi ancaman peningkatan *stunting*. Kecukupan gizi ibu hamil dan balita menjadi prioritas di keluarga saat kondisi perekonomian sedang terpuruk.

Upaya lainnya adalah edukasi tentang *stunting* dan bahayanya serta upaya pencegahannya. Posyandu bisa menjadi salah satu alternatif yang digunakan. Selama pandemi posyandu dinon-aktifkan di beberapa daerah. Saat memasuki masa *new normal* dapat diikuti dengan mengaktifkan kembali posyandu, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Adanya posyandu dan kadernya yang paham tentang *stunting* dapat menjadi deteksi dini kasus *stunting* di masyarakat sehingga bisa lebih cepat diatasi. Selain itu posyandu dapat kembali aktif untuk memberikan imunisasi sebagai bagian penting dari pencegahan *stunting*.

Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan swakarsa masyarakat yang saling peduli. Di lingkungan penulis tinggal ada gerakan membagikan sembako setiap pekan. Kegiatan ini berawal dari Bulan Ramadhan lalu dan berlanjut hingga saat ini. Keluarga yang bisa berbagi menyerahkan sembako kepada panitia yang ada di masjid lalu panitia membungkusnya menjadi paket-paket yang bisa diambil oleh warga yang membutuhkan. Antusias masyarakat ternyata tetap tinggi hingga saat ini, baik yang memberikan sembako maupun penerimanya. Kegiatan ini mungkin bisa menjadi inspirasi di tempat lain. Kegiatan ini memerlukan pelopor yang mau memulainya.

Solusi yang tentu tidak kalah penting tetaplah intervensi pemerintah untuk mencegah peningkatan *stunting*. Ini harus menjadi perhatian serius, jangan sampai pandemi selesai tapi meninggalkan masalah baru di masa yang akan datang. Penanganan *stunting* tidak bisa menunggu. Upaya yang tidak serius maka SDM di masa depan adalah taruhannya. Semoga kolaborasi pemerintah dan masyarakat mampu menekan angka *stunting* di Indonesia.

Tanggal Terbit : 30 Juli 2020
Media : Lampung Post
Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/pandemi-dan-ancaman-stunting/>

Data Statistik Bukan Sekedar Angka

Florence Nightingale adalah tokoh yang dikenal sebagai pelopor keperawatan dan pembaharu metode sanitasi rumah sakit. Namun tidak banyak yang tahu wanita asal Inggris ini juga adalah tokoh yang memelopori teknik analisis statistik. Beliau memetakan korban perang yang wafat karena kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan. Setelah mengumpulkan data beliau bisa mengajukan saran sebagai upaya pencegahan. Beliau sebagai penggagas bahwa fenomena sosial dapat diukur secara obyektif. Beliau adalah pelopor dalam pengumpulan, tabulasi, interpretasi dan tampilan grafis statistik. Kisah ini memberikan kita gambaran betapa pentingnya data sebagai pijakan pengambilan keputusan, bahkan bisa menjadi sarana menyelamatkan nyawa manusia. Akar masalah dapat dilihat dengan jelas sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat.

Jika sedemikian pentingnya data, dimanakah kita bisa mendapatkan data yang akurat? Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penyelenggara statistik resmi pemerintah di Indonesia. Semua negara memiliki lembaga statistik resmi. Lembaga-lembaga tersebut wajib memiliki budaya kompeten dan profesional di bidangnya, kejujuran intelektual serta menghasilkan data yang sesuai dengan masanya. Bagian yang tidak kalah penting adalah bahwa lembaga statistik tidak memihak kepada siapapun, rezim manapun. Benar-benar lembaga independen yang memotret sebuah fenomena dimasyarakat yang harus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Kekuatan dari data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga statistik pemerintah mencakup metodologi, standar pendekatan lapangan, pelatihan petugas, proses wawancara, pengolahan maupun penyajian datanya. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi standarnya maka data statistik tidak dapat diakui sebagai statistik resmi. BPS sendiri memiliki sistem kerja yang sudah mengacu pada standar penyelenggara statistik internasional, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan secara internasional.

Data yang dihasilkan statistik resmi selalu mengacu pada data agregat, bukan data individu. Dalam proses pengumpulan data ada pihak lain yang ikut menentukan kualitas data. Responden, sebagai sumber data jelas memberikan andil yang besar. Responden rumah tangga memiliki kecenderungan lebih mudah saat didata. Sedikit berbeda dengan perusahaan, apalagi jika sudah perusahaan besar. Apakah perusahaan bisa menolak memberikan data? Jawabannya adalah tidak. Sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang penyelenggaraan statistik maka tidak

diperkenankan menolak memberikan data. Kerahasiaan data sangat dijaga dan tentu saja data yang akan disajikan nantinya dalam bentuk agregat.

Selain metodologi dan semua prosedur yang dilakukan sesuai standar, faktor kejujuran responden dalam memberikan data sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Sebagai sebuah gambaran seandainya perusahaan A sebagai responden yang memproduksi tapioka memberikan data yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Ternyata bukan perusahaan A saja tapi ada beberapa perusahaan tapioka lainnya. Dampaknya angka produksi tapioka di Indonesia menjadi rendah. Data ini disandingkan dengan data kebutuhan tapioka dalam negeri. Bisa kita bayangkan bagaimana hasilnya?

Pemerintah akan mengambil kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan. Keputusan ini diambil untuk menjaga kestabilan harga dalam negeri. Saat barang impor masuk ke tanah air dan ternyata ketersediaan tapioka melimpah tentu konsekuensinya akan terjadi penurunan harga. Perusahaan protes, namun mereka lupa bahwa secara tidak langsung ada andil mereka dalam pengambilan keputusan tersebut. Inilah salah satu pentingnya memberikan data yang sebenarnya.

Data yang dihasilkan sudah sesuai standar operasional prosedur namun pengguna data keliru memberikan interpretasi. Bisa dibayangkan kebijakan yang akan diambil, tentu tidak akan berdampak positif. Sebagai contoh interpretasi garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar Rp. 454.652,-/kapita/bulan. Tidak sedikit pengguna data yang memaknai ini adalah penghasilan satu keluarga. Munculah ungkapan "Kalau angkanya segitu ya tidak ada orang miskin", interpretasi yang muncul tanpa memaknai data dengan benar.

Bagaimana interpretasinya secara benar? Sebaiknya kita membiasakan membaca informasi secara utuh, cari sumber yang dapat dipercaya. Pada data ini, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan secara rata-rata sebesar Rp. 2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Langsung terasa beda interpretasinya, dampaknya kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan menuju pokok permasalahan. Tentu pengambil kebijakan perlu melihat data-data lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai sumber pengambilan keputusan.

Apakah pengguna data terbatas hanya dari pemerintahan saja? Tentu saja tidak. Ada peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga lain. Data sangat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga bisa membuat

trobosan-trobosan baru. Pengusaha, dengan data bisa melihat usaha apa yang sedang berkembang pesat dan melihat peluang usaha apa yang ingin dikembangkan. Semua orang bisa menggunakan data dari BPS tanpa terkecuali. BPS sendiri berusaha terus berinovasi dan mengembangkan metodologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna data.

Tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Semoga hari statistik ini menjadi momentum untuk statistik yang lebih baik. Jangan ragu memberikan data yang sebenarnya, kerahasiaan data terjamin dan dilindungi undang-undang. Hindari memberikan interpretasi data tanpa ilmu yang memadai dan informasi yang tidak utuh. Pahami dengan sebenar-benarnya agar tak lagi keliru mengambil kebijakan. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat Indonesia secara luas, ditunggu peran kita di rumah kita, Indonesia. Data akurat sangat berarti bagi masa depan bangsa.

Tanggal Terbit : 25 September 2020

Media : journallampung.com

Tautan :

<https://www.journallampung.com/index.php/2020/09/25/data-statistik-bukan-sekedar-angka-hardianty/>

<https://lampung.bps.go.id>



Id Arter, S.E.

Statistisi Pelaksana Lanjutan
BPS Kota Metro

ASI untuk Cegah *Stunting* Sejak Dini

Setiap awal Agustus seluruh dunia memperingati Pekan Asi Sedunia, yang berlangsung pada 1-7 Agustus. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi, khususnya bayi berusia 0-6 bulan. Usia 0-6 bulan kehidupan bayi dikenal dengan periode emas, periode dimana awal tumbuh kembang bayi yang nantinya akan berpengaruh pada periode tumbuh kembang selanjutnya. Orang tua harus memastikan pemberian nutrisi melalui ASI eksklusif di periode emas ini, pasalnya hal ini sangat mempengaruhi kesehatan dan kecerdasan anak hingga dewasa nanti.

Patut disayangkan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik secara Nasional prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 27,7 persen, atau dengan kata lain 28 dari 100 balita menderita *stunting*. *Stunting* atau kerdil adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan umurnya (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2018).

Menurut World Health Organization (WHO), kondisi gagal tumbuh ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Kedua faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan.

Bayi Dibawah 6 Bulan Harus ASI Eksklusif

Anak yang diberi asi eksklusif adalah anak yang hanya diberi ASI dan tidak diberi makanan atau minuman lain (termasuk air putih), kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2018).

Bayi membutuhkan asupan makanan yang cukup untuk meningkatkan status gizinya selama pertumbuhan. Jika asupannya kurang, maka pertumbuhan dan perkembangannya tentu akan terhambat. UNICEF dan WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 Bulan, karena ASI mengandung gizi lengkap yang mudah dicerna oleh perut bayi yang kecil dan sensitif. Itulah mengapa hanya memberikan ASI saja sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi.

Bayi Lepas ASI Eksklusif Terlalu Dini Tingkatkan Resiko *Stunting*

Veronika Scherbaum, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim Jerman, menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, Ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 Bulan kepada buah hati. Protein Whey dan kolostrum yang terdapat pada ASI dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang masih terbilang rentan.

Meskipun sudah banyak yang mengetahui pentingnya ASI bagi bayi, namun tidak sedikit ibu yang memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) terlalu dini untuk bayinya meskipun belum berusia enam bulan. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari bayi yang tidak mau menyusu, ASI yang sedikit dan susah keluar hingga nasihat dari orang tua/mertua.

Jika ibu memberikan MPASI terlalu dini, maka kandungan nutrisi dan gizi penting yang didapat dari ASI dapat menurun, karena bayi sudah lebih dulu kenyang dengan MPASI. Dengan demikian, melepas ASI terlalu dini dapat mengakibatkan bayi mengalami kurang gizi, gangguan pencernaan, rentan terhadap penyakit dan puncaknya dapat meningkatkan resiko stunting.

Menurut data BPS di tahun 2019 persentase anak usia 0-23 bulan yang menerima ASI menurut provinsi sebesar 76,58 persen. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 86,86 dan tahun 2017 77,54 persen. Trend angka pemberian ASI ternyata terus menurun, hal ini tentunya harus bisa disikapi serius oleh Pemerintah guna keberlangsungan generasi yang sehat dimasa yang akan datang.

Langkah Pemerintah Mengenai Pencegahan *Stunting*

Presiden dan Wakil presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat dipercepat serta merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menyusun kerangka intervensi stunting yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kelahiran dan berkontribusi pada 30 persen penurunan stunting. Kegiatan intervensi ini dilakukan pada sektor kesehatan seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dan kecukupan tenaga kesehatan. Kemudian kerangka intervensi sensitif dilakukan melalui kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70

persen intervensi stunting yang sarannya adalah masyarakat umum, seperti pemberian kemudahan akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak.

Wujud kesadaran dan peran serta masyarakat untuk mendukung serta mengkampanyekan pentingnya pemberian ASI kepada bayi adalah hal yang paling berharga demi mencegah stunting sedini mungkin.

Tanggal Terbit : 28 Juli 2020
Media : teraslampung.com
Tautan : <https://www.teraslampung.com/asi-untuk-cegah-stunting-sejak-dini/>

<https://lampung.bps.go.id>

Peluang Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Sejak badai pandemi Covid-19 melanda Indonesia di awal tahun 2020, perekonomian menjadi salah satu sektor yang sangat terpukul. Dampaknya sangat dirasakan oleh pelaku usaha, daya beli masyarakat yang cenderung turun mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar puncaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tak terelakan.

Dari hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 yang dilakukan Badan Pusat Statistik dengan total 87.379 responden menunjukkan bahwa 2,52 persen responden mengaku terkena PHK akibat perusahaan mereka terimbas COVID-19. Sementara, 18,34 persen dirumahkan. Jika berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki yang mengaku kena PHK mencapai 3,18 persen dari total responden laki-laki. Sementara, 1,87 persen dari responden perempuan juga mengaku jadi korban PHK.

Geliat Sektor *E-Commerce*

Di tengah situasi tersebut nyatanya tidak semua sektor bisnis merosot, ada sektor-sektor ekonomi yang justru bisnisnya membaik. Sebut saja sektor perdagangan online atau e-commerce. Menurut Badan Pusat Statistik Selama tahun 2018 dari 13.485 usaha e-commerce, ada sebanyak 24.821.916 kali transaksi, dengan nilai transaksi yang mencapai 17,21 triliun rupiah, tentu saja jumlah nilai rupiah tersebut tidak bisa dianggap sebelah mata.

Potensi besar industri e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya belanja online, terutama oleh generasi milenial. Seperti kita ketahui dewasa ini, milenial sangat suka mencari perbandingan harga, fitur, program promo dan kualitas produk di beberapa e-commerce sebelum memutuskan membeli sebuah barang. Para milenial juga tidak segan untuk merekomendasikan e-commerce atau toko online favorit mereka kepada komunitasnya.

Beberapa produk usaha mulai beradaptasi dengan penjualan via e-commerce yang ternyata penjualannya meningkat signifikan. Di tengah berkecamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona, membuat setiap individu hidup dalam ketidakpastian, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Setiap negara mau tidak mau harus merespon setiap perubahan dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh sektor masyarakat, mulai dari sektor pemerintahan, publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan pandemi Covid-19 di era revolusi industri 4.0 saat ini dapat dikelola menjadi peluang sekecil apapun kesempatannya.

Dalam dunia bisnis, tentu teknik pemasaran merupakan hal yang paling utama dilakukan. Di mana dengan adanya pemasaran, maka peminat produk yang akan dijual menjadi semakin banyak. Dengan adanya teknologi yang berupa media online, tentu untuk melakukan pemasaran menjadi semakin mudah. Sebagai contoh, saat ini media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp telah digunakan hampir setiap orang, tentunya ini dapat digunakan sebagai peluang untuk memasarkan produk yang dijual.

Melihat dari kaca mata bisnis, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengguna internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2014 - 2018. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2014 dari sekitar 17,14 persen menjadi 39,90 persen pada tahun 2018, artinya terdapat peningkatan sebesar 22,76 persen dalam kurun waktu empat tahun. Peraturan Pemerintah untuk mencegah semakin merebaknya virus Covid-19 diantaranya dengan social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Work Form Home (WFH) dan pembelajaran daring bagi pelajar tentunya turut menambah pengguna akses internet untuk menunjang aktivitasnya sekarang ini. Ini bisa jadi peluang bagi usaha e-commerce untuk semakin melebarkan pangsa pasarnya.

Regulasi Pemerintah Terhadap *E-Commerce*

Mulai 1 Juli 2020, Pemerintah mengenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian barang/jasa melalui sistem elektronik (PSME) atau e-commerce. Peraturan tentang PPN barang digital tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48 Tahun 2020 Peraturan tersebut diharapkan bisa membawa kesetaraan antara pelaku usaha digital lokal dan luar negeri.

Pada peraturan tersebut diatur besaran tarif PPN sebesar 10% yang ditanggung oleh seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang/jasamelalui sistem elektronik (PSME) atau e-commerce. Pengenaan pajak ini berlaku untuk produk dan jasa dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha baik di dalam maupun luar negeri dan konvensional maupun digital.

Melalui aturan ini, produk digital seperti layanan aliran (streaming) musik, film, video aplikasi dan permainan (games) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri.

Penerapan PPN ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menanggulangi dampak wabah pandemi Covid-19, dan menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global seperti ini. Melalui pajak, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong royong dan berkontribusi mengatasi tantangan akibat Covid-19.

Keadaan yang sulit terutama saat pandemi yang melanda sekarang ini, selalu menciptakan dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang gagal menemukan peluang di tengah kesulitan dan golongan kedua adalah mereka yang sukses menemukan peluang-peluang baru. Akan tetapi masalahnya, golongan pertama memiliki populasi lebih banyak. Kesulitan selalu menimbulkan kegagalan, namun ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa di tengah krisis selalu ada peluang dan banyak yang mempercayai serta membuktikannya.

Tanggal Terbit : 8 Agustus 2020
Media : teraslampung.com
Tautan : <https://www.teraslampung.com/peluang-bisnis-di-tengah-pandemi-covid-19/>

<https://lampung.bps.go.id>



Ir. Nasrullah Arsyad, M.M.

Statistisi Ahli Muda Subkoordinator Fungsi
Statistik Niaga dan Jasa
BPS Provinsi Lampung

Sadar Statistik

Hari ini, 26 September 2019, secara nasional diperingati sebagai Hari Statistik Nasional (HSN) 2019. HSN kali ini mengambil tema “Menuju Indonesia Maju dengan SDM dan Data Berkualitas”. Tema ini sejalan dengan program prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan, yaitu pembangunan SDM dengan menitikberatkan pada kesehatan, pendidikan vokasi, lembaga, dan manajemen talenta.

Peringatan HSN sendiri bisa dimaknai dengan tiga hal. Pertama, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun statistik mengingat statistik bukan hanya milik Badan Pusat Statistik (BPS) saja, tapi milik seluruh insan statistik. Peringatan HSN ini agar semua insan statistik memahaminya, merayakan dan melakukan pembangunan statistik bersama-sama. Kedua, mendorong pelaku statistik untuk melakukan kegiatan statistik sesuai kaidah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk statistik. Ketiga, untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan data statistik yang dihasilkan BPS, selain yang dirilis tiap tanggal 1 tiap bulan.

Sejarah Hari Statistik

Kegiatan statistik di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Belanda. Pada 1920, *Director van Landbouw Nijverheid en Handel* (Direktur Pertanian dan Perdagangan) mendirikan kantor statistik di Bogor. Lalu pada 1924, lembaga ini memiliki nama resmi *Centraal Kantoor voor de Statistiek* (Kantor Pusat Statistik) dan dipindahkan ke Batavia (Jakarta). Setelah melewati proses panjang, pada 1 Juni 1957 Kantor Pusat Statistik berubah nama menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 tahun 1957.

Usai merdeka, pada 24 September 1960, pemerintah Indonesia membuat Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang pelaksanaan sensus. Dua hari kemudian, 26 September 1960, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Undang-undang ini merupakan tonggak awal adanya hukum mengenai penyelenggaraan statistik secara menyeluruh, tak hanya sensus. Setahun berikutnya, tahun 1961, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta tiap negara untuk melakukan sensus penduduk secara serentak. Di tahun inilah, Indonesia mencatat sejarah melakukan sensus penduduk pertama kali setelah merdeka.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1960 disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Senada dengan penyempurnaan itu, BPS yang awalnya merupakan kependekan dari Biro Pusat Statistik, berganti menjadi Badan Pusat Statistik. Di tahun 1996, Sugito Suwito yang menjabat sebagai kepala BPS saat itu, merasa perlu adanya Hari Statistik Nasional untuk memupuk kesadaran masyarakat akan statistik. Akhirnya pada 28 Juni 1996, Sugito berkesempatan menghadap Presiden Soeharto untuk meminta petunjuk terkait penetapan Hari Statistik Nasional (HSN).

Setelah itu, pada 22 Juli 1996, Sugito mengirim surat kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk memohon persetujuan agar tanggal 26 September ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional. Pemilihan tanggal ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik. Upaya Sugito membuahkan hasil. Tanggal 26 September disetujui sebagai Hari Statistik Nasional melalui surat nomor B.259/M.Sesneg/1996 pada 12 Agustus 1996. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional tiap tanggal 26 September.

Sadar Statistik, Sudahkah ?

Pasca 23 tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1996 dan ditetapkannya 26 September sebagai Hari Statistik Nasional, maka pertanyaannya besarnya adalah sejauh mana HSN telah berhasil menyasar tiga elemen masyarakat terkait, yaitu penghasil data (statistisi), sumber data (responden) dan pengguna data (konsumen data) dalam membangun perstatistikan nasional ?

Sebagai lembaga penyedia *official statistics* di Indonesia, BPS terus dihadapkan dengan banyak tantangan seperti peningkatan ragam dan kualitas data yang harus disediakan, perkembangan teknologi, serta tuntutan stakeholders untuk memperoleh data berkualitas dan semakin mudah diakses. Walaupun BPS sekarang telah mampu menempatkan dirinya masuk dalam jajaran lembaga statistik terbaik di kawasan Asia dan bahkan dunia, namun harus diakui bahwa kecepatan BPS dalam menyajikan data tertentu memang masih menjadi keluhan sebagian pengguna data. Belum lagi terkait level penyajian datanya yang terkadang masih hanya terbatas sampai data tingkat provinsi saja dan bahkan ada data yang baru hanya mampu disajikan untuk level angka nasional saja. Belum lagi bila berbicara terkait kelengkapan untuk data tertentu yang masih sering kehilangan prinsip *completeness*-nya.

Upaya untuk mengeliminir kelemahan di atas masih terus dihadapkan dengan tingkat kesadaran sumber data atau responden dalam menerima petugas pendata serta kesadaran dalam memberikan data, dan ini menjadi problem terbesar yang dihadapi oleh BPS. Masih banyak responden di kota-kota besar yang belum *statistical minded* dan umumnya mereka itu adalah kalangan pelaku usaha.

Terkait dengan pengguna data (konsumen data), sejauh ini HSN belum mampu memberikan resonansinya pada semua anak bangsa mulai dari mahasiswa, pengusaha, politisi, akademisi dan berbagai profesi dan latar belakang lain agar melek terhadap data statistik. Melek data statistik yang dimaksud disini adalah mampu lebih mengenal data statistik dengan cara memahami dan memaknai data secara benar dengan menggunakan kejernihan intelektual. Sehingga tidak heran bila dalam beberapa kesempatan sering kali terjadi silang sengketa dalam pemaknaan data yang mencuat di ruang publik, termasuk pernah ramainya data impor kopi dan ubi kayu belum lama ini.

Jika kita memahami makna dari data statistik dengan baik, maka kita akan mampu memandang suatu persoalan dengan lebih mudah, tepat dan jernih, serta dapat mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Dengan menguasai dan memahami data, orang akan menaruh respek dan memandang kita sebagai seseorang yang menguasai persoalan, sehingga kita dianggap tangguh dan unggul.

Beda halnya jika kita tidak akrab dengan data, setiap ucapan yang kita sampaikan akan terlihat normatif dan mengawang-awang, tidak dapat dijadikan pijakan atau landasan untuk menentukan langkah selanjutnya. Pada tataran itulah prestasi bangsa kita dinilai, apakah kita dianggap sebagai bangsa yang unggul dan bermutu, atau malah sebaliknya.

Semoga dengan memperingati hari Statistik tahun ini, masyarakat kita semakin sadar akan statistik. Masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai statistik, tetapi juga memahami kegunaan dan peran pentingnya. Dengan begitu, kegiatan statistik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti statistisi (penghasil data), responden (sumber data), dan pengguna (konsumen data) dapat dilakukan dengan lebih paripurna.

Tanggal Terbit : 26 September 2019
Media : Lampung Post
Tautan : -

<https://lampung.bps.go.id>

<https://lampung.bps.go.id>



Nurul Afifah, S.S.T.

Statistisi Ahli Pertama
BPS Kabupaten Tulang Bawang

Berhenti Merokok di Saat Pandemi

Kasus terkonfirmasi pandemi Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan arah yang menurun. Angkanya disinyalir masih “liar” dan terus menanjak menuju titik puncak yang belum tahu entah kapan akan tercapai hingga akhirnya kita dapat melihat penurunannya dan membuat kita jauh lebih tenang. Mudah-mudahan transfer penularan Covid-19 ini mestinya dimanfaatkan oleh semua kalangan untuk berintrospeksi, *wabilkhusus* bagi para perokok untuk segera “insyaf” atau memutuskan berhenti. Mengapa?

Menurut ahli kesehatan, dalam www.kompas.com, merokok dapat meningkatkan risiko terinfeksi Covid-19, memperberat infeksi Covid-19, serta meningkatkan risiko kematian Covid-19. Perokok aktif berisiko 1,45 kali sampai 2 kali lipat terinfeksi Covid-19 dibanding bukan perokok. Bahkan fakta lain menjelaskan bahwa perokok memiliki risiko kematian karena Covid-19 hingga 14 kali lebih tinggi dibanding bukan perokok.

Saat ini Indonesia menempati posisi jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah perokok Indonesia berada pada urutan paling tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) 2018, prevalensi perokok Indonesia di atas usia 15 tahun mencapai 33,8 persen dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018. Statistik ini menyimpulkan bahwa jumlah perokok pada kelompok usia 10-18 tahun kian memprihatinkan.

Berbagai studi telah membuktikan bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Merokok artinya Anda menghirup asap rokok yang mengandung bahan-bahan berbahaya sehingga apabila terserang suatu penyakit, sistem imunitas tubuh kita lebih mudah menurun. Padahal imunitas merupakan benteng pertahanan kita untuk melawan infeksi dari berbagai mikroorganisme termasuk virus corona.

Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan berbagai penyakit komorbid, seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, penyakit paru obstruktif kronis (ppok), dan lain sebagainya. Sejauh ini, berdasarkan data dari laman www.covid19.go.id, penyakit penyerta pada mereka yang positif covid paling banyak adalah hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan penyakit paru obstruktif kronis. Jadi, merokok di saat pandemi memiliki risiko lebih tinggi terkena virus corona dan meningkatkan risiko kematian.

Selain berbahaya bagi kesehatan si perokok, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya (perokok pasif) dan juga berbahaya untuk lingkungan karena menimbulkan polusi. Dalam situasi pandemi ini, kita perlu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tetap sehat. Karena alasan-alasan tersebut, berhenti merokok di tengah pandemi dapat menjadi solusi yang baik untuk para perokok.

Pada perspektif ekonomi, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 yang dilakukan oleh BPS menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk rokok dan tembakau mencapai Rp73.442,00 per kapita per bulan. Nilainya lebih tinggi dari pengeluaran padi yang mencapai Rp66.789,00 per kapita per bulan.

Konsumsi rokok memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pengeluaran rumah tangga secara umum. Rata-rata persentase pengeluaran per kapita untuk rokok dan tembakau mencapai 12,17 persen terbesar kedua setelah pengeluaran makanan dan minuman jadi sebesar 34,27 persen.

Jika dilihat berdasarkan golongan pengeluarannya, penduduk dengan golongan pengeluaran rendah (kuantil 1) sampai dengan golongan pengeluaran tinggi (kuantil 5) memiliki persentase pengeluaran per kapita untuk rokok dan tembakau lebih dari 10 persen. Artinya hampir setiap penduduk memiliki pengeluaran yang besar untuk rokok dari semua golongan pengeluaran.

Di tengah pandemi saat ini, mengurangi konsumsi rokok atau dengan berhenti merokok dapat menjadi solusi terbaik untuk berhemat dan meringankan pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dihabiskan untuk membeli rokok dapat dipakai untuk membeli beras, minyak, atau bahan kebutuhan pokok lainnya yang jauh lebih bermanfaat. Selain itu, pengeluaran untuk rokok juga dapat disimpan/ditabung untuk mempersiapkan pengeluaran di masa depan karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir.

Ironisnya, beberapa studi menjelaskan bahwa rumah tangga miskin disebabkan salah satunya oleh pengeluaran konsumsi rokok yang cukup besar. Konsumsi rokok dalam kelompok rumah tangga pendapatan rendah atau miskin tergolong cukup tinggi. Nelayan mencapai 70,4 persen dan petani atau buruh sebanyak 46,2 persen. Padahal rumah tangga miskin sangat rentan terhadap penyakit katastrofik. Rumah tangga miskin yang terinfeksi Covid-19 akan semakin memperburuk kemiskinannya.

Di tengah pandemi Covid-19, keputusan berhenti merokok adalah pilihan bijaksana. Selain pertimbangan kesehatan, berhenti merokok juga dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rokok dapat dialih-fungsikan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat. Terlebih, di tengah perekonomian yang masih belum cukup stabil. Pendapatan rumah tangga masih terombang-ambing dalam ketidakpastian. Mari sayangi diri kita, mari sayangi orang sekitar. *Yuk* berhenti merokok!

Tanggal Terbit : 21 November 2020

Media : Lampung Post

Tautan : <https://lampungpost.id/kolom/berhenti-merokok-di-saat-pandemi/>

<https://lampung.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 482909 Faks. (0721) 474329
Email: bps1800@bps.go.id, Situs: www.lampung.bps.go.id

ISBN 978-602-7746-76-3 (PDF)

